



P U T U S A N

Nomor 75/Pdt.G/2018/PA.Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Warisan antara :

Penggugat, umur 45 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Raja, Rt 03/Rw 02, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT" memberi kuasa kepada **KUASA PENGGUGAT**, Advokat dan Konsultan hukum, tinggal di Bungabali RT 001/Rw 002, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2018 yang telah di legalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi pada tanggal 22 November 2018 dibawah Register nomor : 03/REG.SK/2018/PA.Klb, selanjutnya disebut sebagai "**Kuasa Penggugat**" :-

m e l a w a n

1. Tergugat I, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Lantana no 20 Rt 001/Rw 001, Kelurahan Naikoten satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT I**" ;-
2. Tergugat II, umur 59 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Lantana no 20, Rt 001/Rw 001,

Hal. 1 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



Kelurahan Naikoten satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT II" ;-

3. Tergugat III, umur 44 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl.Lantana no 20, Rt 001/RW 001, Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT III" ;-

Yang memberi Kuasa kepada Umar Nira, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di jalan Komodo No.03, Kalabahi, dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 75/UN – ADV / SK.Pdt/V/2019, tanggal 01 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi di bawah Register Nomor : 1/REG.SK/2019/PA.Klb, tanggal 01 April 2019, selanjutnya disebut sebagai "Kuasa Hukum Tergugat I,II,III" ;-

4. Tergugat IV, umur 27 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, alamat Jl. Lantana no 20 Rt 001/Rw 001, Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, yang untuk selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT IV" ;-

5. Tergugat V, umur 18 tahun, jenis kelamin Laki laki, agama Islam, pekerjaan Pelajar, alamat Jl. Lantana no 20,RT 001/Rw 001 Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, yang untuk selanjutnya disebut "TERGUGAT V" ;-

Hal. 2 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



6. Tergugat VI, umur 26 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, alamat Dahulu di Jl Lantana no 20 RT 001/Rw 001, Kelurahan Naikoten satu, Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, sekarang sudah pindah ke Bima dan tidak diketahui lagi tempat tinggal ataupun alamatnya, yang untuk selanjutnya disebut "TERGUGAT VI" ;-

7. Tergugat VII, umur 19 tahun, jenis kelamin Laki laki, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, alamat Dahulu di Jl Lantana no 20, Rt 001/Rw 001, Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, sekarang sudah pindah ke Bima dan tidak diketahui lagi tempat tinggal ataupun alamatnya, yang selanjutnya disebut "TERGUGAT VII" ;-

8. Tergugat VIII, umur 48 tahun, jenis kelamin laki laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Lipa RT 14/Rw 005, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, untuk selanjutnya disebut "TERGUGAT VIII" ;-

9. Tergugat IX, umur 43 tahun, jenis kelamin Laki laki, agama Krsiten Protestan, pekerjaan PNS, alamat Lipa, RT 13/Rw 005, Kelurahan kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, yang untuk selanjutnya disebut "TERGUGAT IX" ;-

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah mempelajari berkas perkara ;-

Telah mendengar keterangan Penggugat, Para Tergugat serta saksi-saksi di depan persidangan, dan telah meneliti alat-alat bukti yang bersangkutan ;-

DUDUK PERKARA

Hal. 3 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat bertanggal 03 Desember 2018 yang didaftarkan pada Pengadilan Agama Kalabahi pada tanggal 03 Desember 2018 dengan register nomor 75/Pdt.G/2018/PA.Klb, dengan perbaikan secara lisan pada tanggal 04 April 2019, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa ayah Penggugat yang bernama **AYAH PENGGUGAT** semasa hidupnya pernah menikah sah dengan 2 (dua) orang perempuan yang semuanya dilakukan dengan tata cara Agama islam, yang dapat kami uraikan sebagai berikut :-

a. Pernikahan Pertama dilaksanakan pada tanggal 10 April 1956 dengan seorang perempuan yang bernama : **TERGUGAT I / Tergugat I** (Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 65/305/1956 , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraya Sulawesi) ;-

b. Pernikahan kedua dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 1964 dengan seorang perempuan yang bernama **RAHMATIJAH** (Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 22/3/1964 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Alor Pantar Kabupaten Alor) ;-

2. Bahwa dari pernikahan pertama antara Bapa AYAH PENGGUGAT dengan ibu TERGUGAT I (Tergugat I) telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :-

a. Hj.Daima Djamaludin binti Ayah Penggugat, jenis kelamin perempuan (Tergugat II) ;-

b. Muhammad Alqama bin Ayah Penggugat (alm), jenis kelamin laki laki ;-

c. Tergugat III, jenis kelamin Perempuan (Tergugat III) ;-

3. Bahwa sedangkan dari pernikahan kedua antara **bapa Ayah Penggugat** dengan ibu **Rahmatijah** telah lahir seorang anak laki laki yang diberi nama **Baktiar Thayeb Raboe bin Ayah Penggugat (Penggugat) ;-**

Hal. 4 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 16 Mei 1975 **Bapa Ayah Penggugat** meninggal dunia meninggalkan para ahli waris :-

a. Dari pernikahan pertama yaitu : Tergugat I, Hj Daima Djamaludin bin Ayah Penggugat, Muhammad Alqama bin Ayah Penggugat dan Tergugat III ;-

b. Dari pernikahan kedua yaitu **Rahmatijah** dan **Baktiar Thayeb Raboe bin Muhammad Thayeb Raboe** ;-

5. Bahwa pada tahun 2007 Muhammad Alqama bin Ayah Penggugat meninggal dunia dalam keadaan Islam dan meninggalkan ahli waris yaitu :-

a. Ayu Setia Ningrum binti Muhammad Alqama Thayeb Raboe, lahir tanggal 21 Januari 1991, jenis kelamin perempuan ;-

b. Wulan Widya Ningsih binti Muhammad Alqama Thayeb Raboe, lahir tanggal 3 Juni 1992, jenis kelamin perempuan .

c. Muhammad Mujamil bin Muhammad Alqama Thayeb Raboe, lahir tanggal 26 Februari 1999, jenis kelamin laki laki ;-

d. Muhammad Rizky bin Ayah Penggugat, lahir tanggal 12 Juni 2000, Jenis Kelamin laki laki ;-

Sedangkan istri Alm Muhammad Alqama Thayeb Raboe yang bernama Nurmawan binti Ahmad sudah lebih dahulu meninggal dunia di Bima ;-

6. Disamping meninggal para ahli waris yang tersebut pada point 4a, 4b diatas, alm Bapa Ayah Penggugat juga meninggal harta berupa 2 bidang tanah yaitu :-

a. Sebidang tanah yang diatasnya terdapat rumah tinggal yang terletak di Jalan Lantana no 20 Rt 001/Rw 001, Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, dengan luas sekitar 400 M2 dan batas batasnya : -

- Utara berbatas dengan Perumahan Dosen Undana ;-

Hal. 5 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan Berbatas dengan Jalan Raya ;-
- Timur berbatas dengan Tanah milik Bapa Ruberu ;-
- Barat berbatas dengan lapangan Tenis ;-

b. Sebidang tanah yang terletak di Lipa Rt 13 Rw 005, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dengan luas 3114 M2 dengan batas batas :-

- Utara berbatas dengan tanah Sony Pandu ;-
- Selatan berbatas dengan Jalan ;-
- Timur berbatas dengan tanah milik Dinas kehutanan Kabupaten Alor ;-
- Barat berbatas dengan tanah milik Dinas Perikanan Kabupaten Alor ;-

Bahwa tanah ini (poin 6b) merupakan tanah hasil usaha bersama (harta gono gini) Alm Bapa Ayah Penggugat bersama Ibu Rahmatijah, yang diperoleh dengan cara membeli dari bapa Alm Cornelius Tube pada tahun 1966, yang pada waktu itu di dalam surat penyerahan luasnya tertulis 1/4 Ha, dengan batas batasnya dahulu (waktu pembelian) adalah

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan ;-
- Sebelah Selatan berbatas dengan kebun R. Lumba ;-
- Sebelah Timur berbatas dengan kebun Kandjakra ;-
- Sebelah Barat dengan Bak perikanan darat ;-

Dan tanah pada poin 6b inilah yang khusus menjadi obyek dalam perkara ini yang dimintakan penetapan dan pembagiannya bagi

Hal. 6 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing masing ahli waris Alm Ayah Penggugat dan ahli waris pengganti alm Muhammad Alqama bin Ayah Penggugat ;-

7. Bahwa pada saat Pembelian tanah poin 6b diatas oleh orang tua Penggugat, (alm Bapa Ayah Penggugat dan Ibu Rahmatijah), Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan sdr Muhammad Alqama bin Ayah Penggugat tinggal (berada) di Makasar ;-

8. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2014 ibu kandung Penggugat Yaitu ibu **Rahmatijah (istri kedua alm Ayah Penggugat) meninggal dunia**, sehingga ahli waris bapa Alm Bapa Ayah Penggugat hasil perkawinannya dengan ibu Rahmatijah tinggalah Baktiar Thayeb Raboe bin Ayah Penggugat (Penggugat) sendiri ;-

9. Bahwa untuk kedua bidang tanah peninggalan Alm Bapa Ayah Penggugat (poin 6a dan 6b) di atas semuanya masih boedel dan belum pernah dilakukan pembagian warisan di antara para ahli warisnya baik ahli waris dari pernikahan pertama maupun ahli waris dari pernikahan kedua , dan dari para ahli waris juga tidak ada yang menolak warisan ;-

10. Bahwa untuk bidang tanah dan rumah peninggalan Bapa Muhammad Thayeb Raboe yang terletak di Jalan Lantana no 20, Rt 001/Rw 001 kelurahan Naikoten satu Kecamatan Kota Raja Kota Kupang (point 6a diatas) saat ini ditempati dan dikuasai bersama oleh Ibu Tergugat I (Tergugat I), Tergugat II (Tergugat II), Tergugat III (Tergugat III), sedangkan anak anak Alm Muhammad Alqama bin Ayah Penggugat yaitu: Ayu Setia Ningrum binti Muhammad Alqama Thayeb Raboe (Tergugat IV) dan Muhammad Rizky bin Muhammad Alqama Thayeb Raboe (Tergugat V) tinggal bersama Tergugat II, Sedangkan 2 (dua) orang lagi anak Alm Muhammad Alqama Thayeb Raboe yaitu : Wulan Widyani binti Ayah Penggugat (Tergugat VI) dan Muhammad Mujamil bin Ayah Penggugat (Tergugat VII) tinggal bersama paman mereka (saudara dari Ibu Nurmawan binti Ahmad) di Bima Nusa Tenggara Barat ;-



11. Bahwa sedangkan untuk bidang tanah yang terletak di Lipa RT 13/Rw 005 (point 6b), telah dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat VIII (Tergugat VIII) pada tahun 2013 lalu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan dengan Tergugat I dan Tergugat III tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat yang juga memiliki hak atas tanah peninggalan Alm Bapa Ayah Penggugat ;-
12. Bahwa tindakan Tergugat II atas kesepakatan dan kerjasama dengan Tergugat I dan Tergugat III tidak hanya seperti yang terurai pada poin 11 diatas, akan tetapi dengan etiket buruk tanah yang sudah dijual kepada Tergugat VIII itu dijual lagi (jual diatas jual) kepada Tergugat IX (Tergugat IX) tahun 2017 dengan ukuran 800 M², yang mana penjualan tersebut juga tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan sekarang Tergugat IX sudah membangun Rumah tinggal di atas tanah peninggalan Alm Ayah Penggugat ini ;-
13. Bahwa tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh sdr Hj Daima Djamaludin binti Ayah Penggugat (Tergugat II) yang bekerjasama bersama Ibu Tergugat I (Tergugat I) dan Tergugat III (Tergugat III) yang telah menjual tanah peninggalan bapa Muhammad Thayeb Raboe dan Ibu Rahmatijah sama sekali tidak memperhitungkan bagian warisan untuk Penggugat yang juga merupakan ahli waris sah dari Alm Bapa Ayah Penggugat dan ibu Rahmatijah ;-
14. Bahwa berulang kali Penggugat mendatangi ibu Tergugat I (Tergugat I), Tergugat II (Tergugat II), dan Nursiah binti Ayah Penggugat (Tergugat III) untuk meminta bagian milik Penggugat yang juga sebagai ahli waris syah dari alm Bapa Ayah Penggugat sesuai dengan hukum Fara'id, akan tetapi Tergugat I,II,III tetap tidak peduli dan bahkan bertindak sesuka hati mereka sendiri yang telah merugikan Penggugat sebagai ahli waris sah dari alm Bapa Ayah Penggugat dan ibu Rahmatijah ;-
15. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III juga telah mengupayakan berbagai macam cara untuk melegitimasi hak sepenuhnya untuk memiliki tanah peninggalan Alm Bapa Ayah Penggugat

Hal. 8 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mengakui (mengabaikan) keberadaan Penggugat sebagai Ahli waris Alm Bapa Muihammad Thayeb Raboe dan meniadakan Penggugat dalam daftar sebagai ahli ahli waris yang juga memiliki hak atas tanah warisan alm Bapa Ayah Penggugat ;-

16. Bahwa Penggugat menyadari untuk pembagian warisan ini tak dapat dilakukan secara damai, untuk itu Penggugat menyerahkan persoalan ini kepada Pengadilan Agama Kalabahi dan memohon kepada bapa Ketua pengadilan Agama Kalabahi untuk melakukan pembagian secara Adil dan bijaksana sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam (hukum Fara'id) khusus bagi tanah obyek perkara (uraian poin 6b) seluas sekitar 3114 M² ;-

17. Bahwa dikhawatirkan terjadi pengalihan hak lagi oleh para Tergugat, maka Penggugat mohon agar terhadap tanah warisan ini diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslagh) ;-

18. Bahwa oleh karena Penggugat sudah pernah mengajukan permintaan kepada Tergugat I,II,III untuk membagi warisan, maka Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Kalabahi dengan mengacu pada ketentuan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang mnegatakan :***Para ahli waris baik bersama sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak mneyetujui permintaan ini, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan ;-***

19. Bahwa oleh karena Penggugat sudah diabaikan (tidak diakui) sebagai ahli waris Bapa alm Ayah Penggugat yang memeiliki hak atas tanah warisan peninggalan Alm bapa Ayah Penggugat, maka mohon kepada Bapa Ketua Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili ini, agar surat surat yang digunakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dalam

Hal. 9 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti ;-

20. Bahwa oleh karena anak anak dari alm Muhammad Alqama bin Ayah Penggugat sebagai ahli waris pengganti semuanya sudah dewasa (sudah lebih dari 18 tahun) dan mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 07 tahun 2012 tentang rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pedoman pelaksanaan tugas Bagi pengadilan, batas dewasa adalah umur 18 tahun, maka bagi ahli waris pengganti menurut hemat kami semuanya sudah dewasa dan dianggap cakap untuk bertindak secara hukum didepan persidangan pengadilan, oleh karenanya tidak diperlukan perwalian bagi mereka khususnya bagi Tergugat V (Muhammad Rizky bin Muhammad Thayeb Raboe) karena sesungguhnya Tergugat V sudah berusia lebih dari 18 tahun ;-

Berdasarkan semua yang telah terurai tersebut diatas , maka mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-
2. Menyatakan hukum Pernikahan/Perkawinan antara Ayah Penggugat dengan Ibu Tergugat I yang dilakukan menurut tatacara agama Islam (sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 65/305/1956 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraya Sulawesi) adalah sah ;-
3. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Ayah Penggugat dan ibu Rahmatijah yang dilakukan menurut tata cara agama Islam (sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 22/3/1964 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Alor Pantar Kabupaten Alor) adalah sah ;-
4. Menetapkan ahli waris dari Pernikahan/perkawinan Pertama alm Bapa Ayah Penggugat dengan ibu Tergugat I adalah :-
 - a. Tergugat I (istri/janda) ;-

Hal. 10 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat II (anak) ;-
 - c. Muhammad Alqama bin Ayah Penggugat (anak/alm) ;-
 - d. Tergugat III ;-
 5. Menetapkan ahli waris dari Pernikahan/Perkawinan kedua Alm Bapa Ayah Penggugat dengan ibu Rahmatijah adalah :-
 - a. Rahmatijah (istri /janda) ;-
 - b. Baktiar Thayeb Raboe bin Ayah Penggugat (anak) ;-
 6. Menetapkan ahli waris pengganti dari Muhammad Alqama bin Ayah Penggugat adalah :-
 - a. Tergugat IV (Tergugat IV) ;-
 - b. Wulan Widya Ningsih binti Muhammad Alqama Thayeb Raboe (Tergugat VI) ;-
 - c. Muhammad Mujamil bin Muhammad Alqama Thayeb Raboe (Tergugat VII) ;-
 - d. Tergugat V (Tergugat V) ;-
 7. Menyatakan hukum bahwa tanah yang terletak di Jl. Lantana no 20 Rt 001/Rw 001 Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dengan luas sekitar 400M² dengan batas batas :-
 - Sebelah Utara berbatas dengan Perumahan Dosen Undana ;-
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya ;-
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik bapa Riberu ;-
 - Sebelah Barat berbatas dengan lapangan Tenis PLN ;-
- Dan tanah yang terletak di Lipa Rt 13/Rw 05, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara , Kabupaten Alor seluas sekitar 3114 M² dengan batas batas sekarang :

Hal. 11 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sony Pandu ;-
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan ;-
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah milik Dinas Kehutanan Kabupaten Alor ;-
- Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Alor ;-

adalah tanah peninggalan Alm Bapa Ayah Penggugat

8. Menyatakan hukum bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa untuk dilakukan penetapan dan pembagian warisan dalam perkara ini adalah khusus tanah peninggalan Alm Bapa Ayah Penggugat yang terletak di Lipa Rt 13/Rw 05, Kelurahan kalabahi tengah, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, dengan luas sekitar 3114 M² dan batas batasnya adalah :-

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sony Pandu ;-
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ;-
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Dinas Kehutanan kabupaten Alor ;-
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Alor ;-

9. Menetapkan kadar/bagian masing masing ahli waris Alm Bapa Ayah Penggugat dan ahli waris pengganti Alm Muhammad Alqama Thayeb Raboe sesuai dengan hukum Islam (hukum Fara'id) khusus bagi tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu tanah peninggalan Alm Bapa Ayah Penggugat yang terletak di Lipa Rt 13/Rw 05 Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan luas Ssekitar 3114 M² batas batasnya :-

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sony Pandu ;-

Hal. 12 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan dengan jalan ;-
- Sebelah Timur dengan tanah milik Dinas Kehutanan Kabupaten Alor ;-
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Dinas Perikanan Kabupaten Alor ;-

10. Menyatakan surat surat yang digunakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX yang melegitimasi kepemilikan atau hak hak mereka yang mengabaikan Penggugat sebagai ahli waris Bapa alm Bapa Ayah Penggugat yang juga berhak atas tanah peninggalan Alm Bapa Ayah Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti ;-

11. Menghukum dan memerintah Tergugat I,II,III, Tergugat VIII dan Tergugat IX atau siapa saja yang menguasai tanah yang menjadi bagian/hak Penggugat untuk menyerahkan kepada Penggugat secara ikhlas dan sukarela ;-

12. Menghukum dan memerintahkan Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk mengosongkan tanah yang menjadi hak atau bagian Penggugat dan menyerahkan kepada Penggugat secara ikhlas dan sukarela ;-

13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk tunduk dan mematuhi keputusan ini ;-

14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan/lalai melaksanakan putusan ini ;-

15. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Oleh Juru Sita pengadilan Agama Kalabahi atas tanah yang menjadi obyek dalam perkara ini ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-

Atau

Bila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono) :-

Bahwa, pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat bersama Kuasa Hukumnya hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya ;-

Bahwa, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat I, dengan kuasa hukumnya telah hadir di persidangan dan telah memberikan penjelasan secukupnya ;-

Bahwa, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan dirinya pada kuasa hukumnya yang sah, padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum ;-

Bahwa, Tergugat VIII dan Tergugat IX telah hadir pula dalam persidangan dan telah didengar keterangannya secukupnya ;-

Bahwa, sebelum melakukan mediasi, di dalam persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat/Kuasa Hukumnya dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIII dan Tergugat IX agar mau menyelesaikan permasalahannya secara damai, namun tidak berhasil ;-

Bahwa, oleh karena upaya damai yang dilakukan oleh Majelis hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim menjelaskan tentang kewajiban mediasi dan prosedurnya, lalu Penggugat/Kuasa Hukumnya melakukan mediasi dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIII dan Tergugat IX, mereka sepakat memilih Saudara Miftahudin, S.HI. (hakim Pengadilan Agama Kalabahi) sebagai mediator ;-

Bahwa, antara Penggugat/Kuasa Hukumnya dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIII dan Tergugat IX, telah diadakan mediasi pada tanggal 11 Pebruari 2019 dan tanggal 04 Maret 2019, namun tidak

Hal. 14 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;-

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan secara lisan sebagai :-

1. Bahwa pada halaman 7 poin 14 baris kedua terketik NURSI AH, mengalami perbaikan yang benar NURHASANAH ;-
2. Bahwa petitum poin 7 dicabut, sehingga petitum Penggugat hanya 15 poin saja ;-
3. Bahwa point 6, 7, 9, 10, 11 dan 16 sepanjang tertulis 5a dan 5b berubah menjadi 6a dan 6b ;-

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III melalui kusa hukumnya, telah memberikan jawaban sebagai berikut :

Bahwa **para TERGUGAT** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan *aquo*, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;-

I. DALAM EKSEPSI :

1. DISKUALIFIKASI IN PERSON

Bahwa telah secara jelas dan nyata didalilkan Penggugat tentang ada Wanita lain yang berada dalam kehidupan Almarhum Muhammad Tayeb Raboe bernama Rahmatijah setelah pernikahan Almarhum Muhammad Tayeb Raboe dengan Tergugat I HABSyah binti INDO SAKKA; Artinya Rahmatijah yang didalilkan oleh Penggugat selaku Isteri ke II Almarhum Muhammad Tayeb Raboe adalah seorang wanita yang sebelumnya juga pernah hidup bersama Almarhum Muhammad Tayeb Raboe; Namun fakta hukumnya bahwa Tergugat I tidak pernah menerima Rahmatijah sebagai Isteri Syah Suami Tergugat dan tidak juga merestui atau memberi ijin Suami Tergugat I menikahi Rahmatijah sebagai yang didalilkan Penggugat ;-

Hal. 15 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



Bahwa Dengan tidak diberi ijin Menikahi Rahmatijah (poligami) maka Rahmatijah adalah bukan isteri syah; sehingga walaupun ada kehidupan bersama pada saat keduanya masih hidup bukanlah merupakan suami- isteri; sehingga dengan demikian anak yang dilahirkan pun bukan anak yang syah; oleh karenanya membuktikan bahwa menurut hukum Penggugat tidak memiliki hak untuk menuntut bagian dari harta warisan yang ditunggalkan oleh Pewaris Muhammad Thayep Raboe;

Bahwa Berdasarkan **“dalil bantahan”** tersebut diatas, maka jelas membuktikan Penggugat adalah **Pihak yang tidak memiliki Hak untuk mengajukan gugatan (DISKUALIFIKASI IN PERSON), sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menyatakan Menolak Gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet Ontvankelijke verklaard);**

2. GUGATAN LEBIH PIHAK

Bahwa berdasarkan penempatan para Tergugat dalam gugatan halaman 2 poin 4, 5, 6 dan 7 selaku Tergugat ; dimana mereka adalah anak-anak dari Almarhum Muhammad Alqama bin Ayah Penggugat dan Almarhumah Nurmawan binti Ahmad, padahal sesungguhnya mereka adalah ahliwaris pengganti dari ayahnya Almarhum Muhammad Alqama bin Ayah Penggugat, maka kedudukan hukumnya adalah 1 (satu) bagian dari Pembagian harta warisan ;-

Bahwa dengan demikian, apabila menempatkan anak-anak Muhammad Alqama bin Ayah Penggugat menjadi Tergugat masing-masing dan berdiri sendiri-sendiri yakni Ayu Setianingrum binti Muhammad Alqamal Thayeb Raboe sebagai Tergugat IV, Muhammad Rafki bin muhammad Alqamal Thayeb Raboe sebagai Tergugat V, Wulan Widayani binti muhammad Alqamal Thayeb Raboe sebagai Tergugat VI dan Muhammad Muzammil bin Muhammad



Alqamal Thayeb Raboe sebagai Tergugat VII, maka perkara aquo, "***Tergugatnya telah menjadi lebih pihak***";-

Bahwa karena terdapat lebih Pihak yang ditarik selaku Tergugat, ***sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menyatakan Menolak Gugatan atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima(niet Ontvankelijke verklard) ;***-

3. GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)

3.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 5 poin 6 b yang dihubungkan dengan halaman 6, mendalilkan kalau harta peninggalan berupa Tanah tersebut adalah merupakan hasil usaha bersama (harta gonogini) Almarhum Muhammad Thyeb Raboe bersama Rahmatijah yang diperoleh dengan cara membeli dari cornelis Tube pada tahun 1966, jika dihubungkan dengan uraian Penggugat sendiri halaman 4 poin 1 s./d 5 terungkap ketidakjelasan atau kabur mengenai apa yang seharusnya dimaksud Penggugat dalam perkara aquo yakni apakah menurut pembagian "***harta warisan atauharta gonogini ?***"

Bahwa dalam hukum kewarisan, pengaturan tentang pembagian Harta warisan dan penyelesaian sengketa harta gonogini tidak sama; dimana kalau apabila permintaan tersebut menyangkut harta warisan, maka akan dibagikan kepada seluruh ahliwaris, namun bila didalamnya terdapat harta gonogini, maka terlebih dahulu dibagikan 2 (dua) yakni separuh menjadi bagian suami dan separuhnya lagi menjadi bagian Isteri; baru selanjutnya dibagikan kepada ahliwaris; dan oleh karena gugatan Penggugat tidak secara jelas menguraikan dalil-dalil tersebut, maka telah terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah **Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur libel)**, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara perkara ini agar menyatakan bahwa gugatandalam perkara aquo ***haruslah ditolak*** atau setidaknya

Hal. 17 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



tidaknya menyatakan gugatan **tidak dapat diterima (niet Ontvankelijke verklaard)**;

3.2. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada bagian posita halaman 5 poin 4, Penggugat mendalilkan almarhum Ayah Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 1975, pada poin 6 disebutkan juga Almarhum Muhammad Alqama bin Thayeb Raboe telah meninggal dunia tahun 2007 dan poin 8 halaman 6 disebutkan almarhumah Rahmatijah juga telah meninggal dunia tanggal 23 Januari 2014; namun didalam Petitum, **"tidak dimintakan agar ditetapkan hukum bahwa mereka ini telah meninggal dunia"**;-

Bahwa oleh karena ruang lingkup kewarisan adalah, adanya Pewaris, adanya harta warisan dan adanya ahliwaris. Sehingga apabila dalam Petitum gugatan perkara aquo, Penggugat, **haruslah meminta juga agar Almarhum Ayah Penggugat ditetapkan sebagai Pewaris,**

Bahwa demikian juga pada Posita halaman 5 poin 5 Penggugat telah menguraikan Muhammad Alqama bin Ayah Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 2007, tetapi dalam petitum poin 4 Penggugat masih meminta untuk ditetapkan Muhammad Alqama bin Ayah Penggugat selaku ahliwaris, padahal dalam posita dan petitum, Penggugat mohon agar **anak-anaknya ditetapkan sebagai Ahli waris Pengganti** ;-

Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah **Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur libel)**, sehingga Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara ini agar menyatakan bahwa **gugatan perkara aquo haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet Ontvankelijke verklaard)** ;-

Hal. 18 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



3.3. Bahwa terdapat adanya kerancuan antara petitum satu dengan yang lainnya; yakni di dalam Gugatan pada Petitum angka 4 Penggugat meminta agar Muhammad Alqamah yang sudah meninggal dunia tahun 2007 ditetapkan sebagai Ahliwaris, dan dalam petitum angka 6 Penggugat meminta supaya menetapkan Ayu Setianingrum binti Muhammad Alqama Thayeb Raboe (Tergugat IV) , Wulan Widya Ningsih binti Muhammad Alqama Thayeb Raboe (Tergugat V) , Muhamad Mujamil bin Muhammad Alqama Thayeb Raboe (Tergugat VI) dan Tergugat V (Tergugat VII) sebagai Ahliwaris Pengganti, tanpa terlebih dahulu ***“meminta agar ditetapkan Muhammad Alqama bin Thayeb Raboe telah meninggal dunia dan menetapkan berapa besar bagiannya”***;

Bahwa Kerancuan tersebut menimbulkan kekaburan tentang bagaimana menentukan kedudukan Ahliwaris pengganti, apakah perolehan bagiannyaberasal dari bagian warisan Ayahnya, atautkah mendapatkan bagian dari harta warisan langsung dari kakeknya Muhammad bin Thayeb Raboe ? ;

Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah **Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur libel)**, sehinggaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo agar ***menyatakan bahwa gugatan haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet Ontvankelijke verklaard) ;-***

3.4. Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatan poin 6 halaman 5 menyebutkan Almarhum Ayah Penggugat meninggalkan harta berupa 2 bidang Tanah yaitu :

- a. Sebidang tanah yang diatasnya terdapat rumah tinggal yang terletak dijalan lantana No. 20 (Rt. 001 / Rw. 001, Kelurahan Naikoten I, kecamatan Kota Raja, Kota Kupang seluas sekitar 400 m2 dengan batas-batas :

Hal. 19 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan Perumahan Dosen Undana ;-
- Selatan berbatasan dengan jalan Raya ;-
- Timur berbatasan dengan Tanah milik Bapak Ruberu ;-
- Barat berbatasan dengan Lapangan Tennis ;-

b. Sebidang tanah yang terletak di Lipa, Rt. 013 Rw.005, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dengan luas 3114 m2 dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan Tanah milik Soni Pandu ;-
- Selatan berbatasan dengan Jalan ;-
- Timur berbatasan dengan Tanah Milik Dinas Kehutanan Kabupaten Alor ;-
- Barat berbatasan dengan Tanah Milik Dinas Perikanan Kabupaten Alor ;-

Dan selanjutnya oleh Penggugat membatasi hanya bidang Tanah poin b diataslah yang dimintakan Penetapan dan pembagiannya untuk masing-masing Ahliwais Almarhum Ayah Penggugat dan Ahliwaris Pengganti Almarhum Muhammad Alqamah bin Muhammad thayeb Raboe ;-

Bahwa Rumusan Posita tersebut sangat kabur apabila dihubungkan dengan Petitum poin 9 terutama ; dimana hanya bidang tanah Peninggalan Muhammad Thyeb Raboe yang terletak di Lipa , Rt. 013 Rw. 005 Kelurahan kalabahi tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor seluas 3114 m2 dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan Tanah milik Soni Pandu ;-
- Selatan berbatasan dengan Jalan ;-

Hal. 20 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur berbatasan dengan Tanah Milik Dinas Kehutanan Kabupaten Alor ;-

- Barat berbatasan dengan Tanah Milik Dinas Perikanan kabupaten Alor ;-

Yang dimintakan untuk ditetapkan bagian masing-masing Ahliwaris Almarhum Ayah Penggugat dan Ahliwaris pengganti Almarhum Muhammad Alqama bin Thayeb Raboe;

Bahwa dengan tidak meminta agar ditetapkan Bidang tanah Peninggalan Almarhum Muhammad bin Thayeb Raboe yang lain yakni Sebidang tanah yang diatasnya terdapat rumah tinggal yang terletak di jalan lantana No. 20 (Rt. 001/Rw. 001, Kelurahan Naikoten I, kecamatan Kota Raja, Kota kupang dengan luas sekitar 400 m2 dan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan Perumahan Dosen Undana ;-
- Selatan berbatasan dengan jalan Raya ;-
- Timur berbatasan dengan Tanah milik Bapak Ruberu ;-
- Barat berbatasan dengan Lapangan Tennis ;-

Serta tidak meminta agar Bidang tanah tersebut diatas menjadi hak milik Ahliwaris yang mana, oleh karenanya **gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (Obscuur libel)**, sehingga dengan demikian dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menyatakan **menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet Ontvankelijke verklaard) ;-**

3.5. Bahwa dalam Posita Gugatan dan Petitum Poin 9 Penggugat Memohon Pembagian Warisan, tetapi didalam petitum poin 14 Penggugat meminta dihukum Tergugat I, II, III, IV,V, VI dan Tergugat VII disamping Tergugat VII dan Tergugat IX untuk

Hal. 21 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan/lalai melaksanakan putusan ini ;-

Bahwa Meminta agar menetapkan Pembagian Harta warisan dengan meminta agar menghukum membayar uang paksa adalah rumusan Petitum yang kontradiksi dimana Pembagian Warisan adalah kompetensi Pengadilan Agama, sedang menghukum untuk membayar uang paksa bukan kewenangan pengadilan agama, tetapi masuk dalam Kewenangan Pengadilan Negeri dalam perkara sengketa Kepemilikan dan/atau Perbuatan Melawan hukum, oleh karenanya **gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (Obscuur libel)**, sehingga dengan demikian dimohonkan agar Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agarmenolak **gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatantidak dapat diterima (niet Ontvankelijke verklaard) ;-**

5.1. Bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat mengenai harta peninggalan dalam perkara aquo (Gugatan poin 11 dan 12 halaman 7) **sama-sekali tidak menjelaskan secara rinci mengenai** luas tanah yang Tergugat II atas kesepakatan dan bekerjasama dengan Tergugat I dan III menjual kepada Tergugat VIII yakni terjadi pada tahun berapa dan berapa luas sisah dari obyek yang disengketakan dan kemudian dijual lagi kepada Tergugat IX, dan **sama-sekali tidak menjelaskan** tanggal, bulan, tahun Penjualan itu kepada Tergugat VIII dan Tergugat IX, in casu Penggugat hanya sekedar memberikan penjelasan tentang letak dan batas-batas sempadan nama pemilik, oleh karenanya **gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (Obscuur libel)**, sehingga dengan demikian dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar **menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-**

Hal. 22 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



4. PENGADILAN AGAMA KALABAHİ TIDAK NERWENANG SECARA ABSOLUT

Bahwa dalam gugatan Penggugat poin 15 dan poin 19 halaman 8 Penggugat menguraikan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah mengupayakan berbagai cara untuk melegitimasi hak sepenuhnya untuk memiliki tanah Peninggalan Almarhum Muhammad bin Thayeb Raboe, dan kemudian pada petitum poin 10 halaman 11 Penggugat meminta agar Pengadilan Agama kalabahi menyatakan surat-surat yang digunakan oleh Tergugat I,II,III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX yang melegitimasi kepemilikan atau hak-hak mereka dst.... supaya dinyatakan tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, maka Tuntutan atau permintaan seperti ini harus ditolak atau dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum dan juga bukan merupakan kewenangan pengadilan Agama kalabahi, melainkan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri ;-

Bahwa kewenangan absolut pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara Warisan bagi yang beragama islam sesuai pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kewenangan Absolut Pengadilan Agama adalah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sadaqah dan ekonomi syaria ;-

Bahwa yang dimaksud bidang kewarisan adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, sehingga mengenai tuntutan untuk menyatakan tidak syah dan/atau tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti Surat-Surat yang dipergunakan para Tergugat dalam

Hal. 23 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



perkara aquo adalah kewenangan absolut Pengadilan lain (Pengadilan Negeri) dan bukan kewenangan Pengadilan Agama Kalabahi ;-

Bahwa secara Khusus, untuk eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan absolut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dimohon agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memutuskannya terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara dengan menyatakan bahwa **Pengadilan Agama Kalabahi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo** karena kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara sesuai Posita poin 15 dan 19 berikut Petitum poin 10 **“secara absolut”** berada pada yurisdiksi Pengadilan umum (pengadilan Negeri) ;-

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah para Tergugat uraikan pada bagian **“Dalam eksepsi”** tersebut diatas, mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dengan dalil para Tergugat pada bagian **“Dalam Pokok Perkara”** yang akan diuraikan dibawah ini ;-
2. Bahwa para Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh para Tergugat ;-
3. Bahwa para Tergugat membenarkan dalil Penggugat poin 1 a halaman 4 gugatan Penggugat mengenai Pernikahan Almarhum Ayah Penggugat dengan Tergugat I Habsyah binti Indo Sakka; sebagai pernikahan syah yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraya, Sulawesi. Tetapi secara tegas menolak adanya pernikahan ke dua yang didalilkan Penggugat dalam Gugatan poin 1 b halaman 4 mengenai Pernikahan Almarhum Ayah Penggugat dengan Almarhumah Rahmatijah sebagai pernikahan syah yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Alor Pantar, oleh karena Para Tergugat terutama Tergugat I tidak pernah memberi Ijin untuk Almarhum Ayah Penggugat menikah lagi dengan wanita/perempuan manapun, apalagi Ijin untuk menikahi Almarhumah Rahmatijah ;-

Hal. 24 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



4. Bahwa benar dalil Penggugat dalam Gugatan poin 2 halaman 4, poin 4 a, poin 6 a dan b, kecuali mengenai Poin 4 b tentang Pernikahan ke dua dan poin 6 b tentang sebidang tanah yang terletak di Lipa RT. 013 Rw 005 Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, kabupaten Alor sebagai hasil usaha bersama (gonogini) Muhammad bin Thayeb Raboe dan Rahmatijah, adalah Dalil yang tidak benar dan merupakan sebuah kebohongan. Bahwa bagaimana bisa dikatakan kalau Tanah Peninggalan tersebut merupakan hasil usaha bersamanya, sedangkan Almarhum Muhammad bin Thayeb dan Tergugat I Habsyah binti Indo Sakka, sudah menikah dan hidup sebagai suami-isteri syah sejak tanggal 01 April 1956 hingga Meninggalnya Suami Muhammad bin Thayeb Raboe tanggal 16 Mei 1975; Artinya Bidang tanah dimaksud adalah hasil usaha bersama Tergugat I Habsyah binti Indo Sakka dengan Almarhum Muhammad bin Thayeb Raboe, bahkan Pembelian tanah tersebut, riwayatnya adalah dari uang Tergugat I Habsyah bin Indo Sakka sendiri ;-

5. Bahwa Dalil Penggugat dalam Gugatannya menyangkut Ahliwaris Almarhum Muhammad bin Thayeb Raboe dari hasil Pernikahan dengan Tergugat I, yang diuraikan pada poin 2 halaman 4, poin 4 a dan poin 5 halaman 5 adalah **"benar"**, kecuali pada poin 3 menyangkut Ahli waris hasil hubungan Suami-isteri kedua antara Muhammad bin Thayeb Raboe dengan Rahmatijah yang tidak diizinkan Para Tergugat, Terutama Tergugat I sehingga para Tergugat secara tegas **"menolak Penggugat sebagai Ahliwari"**, oleh karena yang bersangkutan dilahirkan dari **"hubungan suami isteri yang tidak syah"** ;-

6. Bahwa Dalil Penggugat poin 6 halaman 5 tentang adanya harta peninggalan, sejumlah 2 Bidang tanah, adalah tidak benar, bahwa Almarhum Muhammad bin Thayeb Raboe pada sebagian masa hidupnya dahulu adalah seseorang yang mengabdikan sebagai pegawai Negeri sehingga karena jasanya maka diberikan hak pakai Fasilitas Negara berupa Rumah Dinas yang dibangun diatas tanah negara yang dalam perkara aquo Penggugat, mendalilkan sebagai salah satu dari

Hal. 25 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



harta Peninggalan. Namun sesungguhnya bukan harta peninggalan, melainkan hak Pakai yang setelah sepeninggal Muhammad bin Thayeb Raboe, diberikan Negara kepada Tergugat I Habsyah binti Indi Sakka dengan cara sewa-beli secara cicil mulai terhitung tahun 1975 setelah Almarhum Muhammad bin Thayeb Raboe meninggal hingga selesai pelunasan tahun 1992 sehingga menjadi hak milik Tergugat I Habsyah binti Indo Saka ;-

Bahwa menyangkut sebidang tanah lainnya yaitu yang terletak di Lipa, Rt. 013/Rw.005, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor seluas 3114 m2 dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Tanah Sony Pandu ;-
- Selatan berbatasan dengan dengan jalan ;-
- Timur berbatasan dengan Tanah milik Dinas Kehutanan Kab Alor ;-
- Barat berbatasan dengan Tanah milik Dinas Perikanan Kab Alor ;-

Yang didalilkan seluas 3114 m2 adalah tidak benar, demikian juga pada uraian lain disebutkan berasal dari usaha bersama Muhammad bin Thayeb Raboe dan Rahmatijah (gonogini) adalah tidak benar, penuh kebohongan dan asal menyebutkan saja, tetapi yang sebenarnya, Tanah tersebut mempunyai luas hanya 2597 m2 yang dibeli dari Cornelis Tube oleh Muhammad bin Thayeb Raboe dengan menggunakan uang Tergugat I Habsyah binti Indo Sakka (akan dibuktikan dalam Sidang pembuktian) ;-

7. Bahwa menyangkut dalil Penggugat poin 7, poin 8, dan poin 9 dalam gugatan halaman 6 adalah tidak perlu ditanggapi atau setidaknya tidaknya dikesampingkan, oleh karena Rahmatijah bukan Isteri syah Almarhum Muhammad bin Thayeb Raboe, begitu juga menyangkut belum pernah ada pembagian warisan karena memang bukan hak Penggugat untuk mempermasalahkan sudah atau belum dilakukan pembagian harta warisan tersebut diatas ;-

8. Bahwa menyangkut dalil Penggugat poin 10 dalam Posita gugatan halaman 6 – 7 adalah tidak perlu ditanggapi juga atau setidaknya



tidaknya dikesampingkan, oleh karena Penggugat sendiri dalam poin 6 halaman 6 tidak mempersoalkan sebagai obyek sengketa untuk dimintakan Penetapan dan pembagian untuk masing-masing Ahli waris, berikut telah dinyatakan pula dikeluarkan dari Petitum sebagai bagian perbaikan Surat Gugatan yang dahulu dicantumkan pada petitum poin 7 ;-

9. Bahwa menyangkut dalil Penggugat poin 11, poin 12 dan poin 13 dalam Posita Gugatan dalam 7 adalah tidak perlu ditanggapi atau sepatutnya dikesampingkan oleh karena Hak Tergugat I Habsyah binti Indo Sakka, Tergugat II Tergugat II dan Tergugat III Tergugat III selaku ahli waris untuk mengalihkannya baik dengan cara menjual, menghibahkan, mewakafkan atau apapun perbuatan hukum lainnya yang bermaksud mengalihkan kepada orang lain, adalah sah-sah saja walaupun hal itu dilakukan tanpa memperdulikan Penggugat, karena sebagai apa kedudukan Penggugat sehubungan dengan Harta warisan tersebut? Penggugat hanyalah Anak yang dilahirkan dari Hubungan suami Isteri yang tidak syah ;-

Bahwa menyangkut Pembeli yang telah membayar harga bidang tanah yakni Tergugat VIII dan Tergugat IX dalam perkara aquo, adalah pembeli yang beretiket baik sehingga perlu dilindungi dan oleh karena Tergugat VIII dan Tergugat IX adalah pihak yang beretiket baik, maka patut dan beralasan hukum Petitum poin 11 dan 12 untuk tidak diberlakukan kepadanya ;-

10. Bahwa menyangkut dalil Penggugat poin 14, poin 15 dan poin 16 dalam Posita gugatan dalam 7, juga tidak perlu ditanggapi atau sepatutnya dikesampingkan oleh karena sudah ditanggapi dalam tanggapan poin 5 dan poin 7 diatas ;-

11. Bahwa menyangkut permohonan Sita Jaminan oleh Penggugat pada posita poin 17 halaman 8 adalah permohonan yang tidak berdasarkan hukum atau tidak memiliki dasar pembuktian akan adanya kekuatiran harta peninggalan sesuai perkara aquo ini akan beralih karena dialihkan para Tergugat kepada pihak lain ;-

Hal. 27 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu Penggugat juga tidak memiliki kualifikasi sebagai pihak yang berhak, oleh karena harta berupa satu bidang Tanah yakni Tanah yang terletak di jalan Lantana No. 20 (Rt. 001/Rw. 001, Kelurahan Naikoten I, kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dengan luas sekitar 400 m2 dan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan Perumahan Dosen Undana ;-
- Selatan berbatasan dengan jalan Raya ;-
- Timur berbatasan dengan Tanah milik Bapak Ruberu ;-
- Barat berbatasan dengan Lapangan Tenis ;-

Adalah syah sebagai hak milik Tergugat I Habsyah binti Indo Sakka dan juga terhadap satu bidang Tanah yakni Tanah yang terletak di Lipa, Rt. 013, Rw.005, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan teluk Mutiara, Kabupaten Alor seluas 3114 m2 dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Tanah Sony Pandu ;-
- Selatan berbatasan dengan dengan jalan ;-
- Timur berbatasan dengan Tanah milik Dinas Kehutanan Kab Alor ;-
- Barat berbatasan dengan Tanah milik Dinas Perikanan Kab Alor ;-

Adalah hasil usaha Almarhum Muhammad bin Thayeb Raboe bersama Tergugat I Habsyah binti Indo Sakka dan bukan Rahmatijah ;-

Bahwa oleh karena itu permohonan agar diletakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) oleh Penggugat, adalah permohonan yang mengada-ada sehingga haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;-

12. Bahwa dengan telah terbantahkan dalil-dali Posita maupun Petitum gugatan Penggugat dalam Jawaban para Tergugat diatas, maka dalil selebihnya yakni pada poin 18 s/d 20 halaman 8 – 9 gugatan Penggugat, tidak perlu lagi ditanggapi atau setidaknya tidaknya haruslah dikesampingkan ;-

Hal. 28 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasanyang telah diajukan dalam Eksepsi dan Jawaban Pokok perkara tersebut di atas, para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memeriksa, mengadili dan memutus dengan amar putusan berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;-
2. Menolak atau setida-tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet Ontvankelijke verklaard*) ;-

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-
2. Menolak Permohonan Sita Jaminan (CB) yang diajukan Penggugat ;-
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;-

Atau Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*) ;-

Bahwa, Tergugat VIII juga telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat VIII membeli sebidang tanah pada tanggal 20 Juni 2013 dengan luas tanah 3.114 M2 dari Tergugat II secara cicil sebanyak 5 kali dengan membayar uang muka sebesar Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) ;-
2. Bahwa Tergugat VIII belum melunasi pembayaran tanah tersebut karena tanah yang dibeli oleh Tergugat VIII tidak memiliki sertifikat ;-
3. Bahwa Tergugat VIII tidak mengetahui tanah tersebut tanah warisan yang belum dibagi ;-
4. Bahwa Tergugat VIII mohon agar Majelis Hakim melindungi hak-hak Tergugat VIII ;-

Bahwa, Tergugat IX juga telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 29 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat IX membeli sebidang tanah pada tanggal 05 Oktober 2017 dengan luas tanah 800 M2 dari Tergugat I dengan harga Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dibayar tunai dihadapan Bapak Abia Motoring Ketua RT 13/RW. 05, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;-
2. Bahwa pembayaran tanah tersebut langsung diterima oleh Tergugat I, dan Tergugat IX masih menyimpan kuitansi pembayaran tersebut;-
3. Bahwa Tergugat I mengatakan tanah tersebut tidak ada masalah dan sertifikat tanah sedang dalam pengurusan Tergugat I ;-
4. Bahwa sepengetahuan Tergugat IX, tanah tersebut adalah milik Tergugat I Habsyah Indosaka ;-
5. Bahwa Tergugat IX memohon agar Majelis Hakim melindungi hak-hak Tergugat IX ;-

Bahwa, atas jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIII dan Tergugat IX tersebut, Penggugat/Kuasa Hukumnya, telah mengajukan replik secara tertulis yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

1. DISKUALIFIKASI IN PERSON .

Bahwa berkaitan dengan Eksepsi Tergugat I,II,III yang mengatakan Bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak berhak untuk mengajukan gugatan ini (diskualifikasi In person) disebabkan karena Rahmatijah bukanlah istri Sah dari Ayah Penggugat. Bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat I,II,III ini dapat Penggugatanggapi sebagai berikut : menurut hemat Penggugat apa yang diuraikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dalam eksepsinya itu **TIDAK BERALASAN HUKUM** , sebab Penggugat adalah anak sah dari perkawinan/ pernikahan sah alm bapa Ayah Penggugat dengan Almarhumah ibu Rahmatijah. Pernikahan yang terjadi antara Ayah Penggugat dengan Rahmatijah telah dilaksanakan menurut tatacara agama Islam, hal ini dibuktikan dengan adanya

Hal. 30 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Nikah. Dan setelah pernikahan terjadi atau dilaksanakan, Tergugat I **tidak pernah mengajukan keberatan baik terhadap KUA yang mengeluarkan surat Nikah maupun kepada Ayah Penggugat dan Rahmatijah.** Bahwa karena Perkawinan antara Ayah Penggugat dan Rahmatijah telah dilangsungkan menurut tatacara agama islam, maka perkawinan itu Sah adanya, dan konsekwensinya anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut (Penggugat) adalah anak sah dan berhak menjadi ahli waris dari Alm Bapa Ayah Penggugat dan berhak pula menuntut bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris Ayah Penggugat maupun yang ditinggalkan oleh Rahmatijah terhadap siapa saja yang menguasainya. Dan lebih khusus dalam kaitannya dengan gugatan ini Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan obyek perkara ini dan juga memiliki kedudukan yang sama dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yaitu sebagai ahli waris sah alm Bapa Ayah Penggugat yang berhak memperoleh bagian atas tanah peninggalan Alm Bapa Ayah Penggugat. Disamping itu hingga hari ini Penggugat oleh masyarakat baik disekitar tempat tinggal ataupun masyarakat Alor pada umumnya mengenal Penggugat sebagai anak sah dari bapa Alm Ayah Penggugat dan ibu Rahmatijah. Dengan demikian Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tentang Diskualifikasi In Person tidak berdasarkan hukum, dan sudah sepatutnya eksepsi Tergugat I, II, III yang demikian ditolak oleh Majelis Hakim ;-

2. GUGATAN LEBIH PIHAK

Bahwa berkaitan dengan dalil eksepsi Tergugat I, II, III yang mengatakan bahwa gugatan Penggugat lebih Pihak. Atas Eksepsi ini dapat Penggugat tanggap sebagai berikut : Bahwa Gugatan Penggugat sudah Tepat dan benar dan tidak kelebihan Pihak . Ditariknya anak anak dari alm Muhamamad Alqama Bin Ayah Penggugat sangat beralasan hukum karena Muhammad Alqama bin Thayeb Raboe tetap dihitung sebagai ahli waris dari alm bapa

Hal. 31 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



Muhamad Thayeb Raboe dan berhak pula mendapatkan bagian dari warisan pewaris. Hanya karena Muhammad Alqama Bin Ayah Penggugat sudah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh anak anaknya dalam hal ini TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI DAN TERGUGAT VII. Oleh karena itu menurut hemat kami gugatan ini sudah tepat dan tidak terdapat kelebihan pihak, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sudah sepatutnyalah DITOLAK OLEH MAJELIS HAKIM ;-

3. Gugatan Tidak Jelas atau Kabur

3.1. Bahwa didalam eksepsinya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, menilai gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas hanya berdasarkan uraian Penggugat berkaitan dengan posita gugatan Penggugat poin 6b. Bahwa terhadap eksepsi Tergugat I,II,III ini dapat Penggugat uraikan sebagai berikut: bahwa gugatan Penggugat ini adalah gugatan menyangkut pembagian harta warisan bukan gugatan menyangkut Gono Gini. Adapun uraian menyangkut poin 6b itu dimaksudkan bahwa karena Bapa Ayah Penggugat semasa hidupnya memiliki dua orang istri, sehingga Penggugat mau menjelaskan secara detail perolehan tanah warisan itu dari hasil usaha dengan istri kedua bukan dari hasil usaha dengan istri Petama, sehingga adalah hal yang wajar jika Penggugat menguraikan semuanya dengan lebih jelas. Dan dari harta bersama (gono gini) inilah yang kelak akan menjadi harta yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Dengan demikian maka menjadi jelas bahwa gugatan ini tidak kabur (obscuur libel), dan eksepsi Tergugat I,II,III sangat tidak beralasan hukum, oleh karenanya sudah sepatutlah DITOLAK oleh Majelis Hakim ;-

3.2. Bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat I,II,III menyangkut dalil dalil dalam Posita gugatan Penggugat poin 4

Hal. 32 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



halaman 5 yang menguraikan Ayah Penggugat, Muhammad Alqama bin Thayeb raboe dan Rahmatijah telah meninggal dunia, akan tetapi didalam Petitum Penggugat tidak dimintakan agar mereka ini telah meninggal dunia hal ini tidaklah mejadikan gugatan itu kabur atau tidak jelas, sebab dengan diajukannya bukti-bukti tentang kematian ketiga orang ini, maka Majelis Hakimpun mengetahuinya dan dapat menentukan pembagian yang akan diperoleh para ahli waris masing masing. Demikian juga dengan kedudukan ahli waris pengganti alm Muhammad Alqama bin Ayah Penggugat, dengan demikian eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak beralasan hukum dan haruslah DITOLAK ;-

3.3. Bahwa kemudian menyangkut eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, berkaitan dengan petitum angka 4, maka menurut hemat kami hal ini tidak rancu melainkan sudah tepat karena bagian yang diperoleh para ahli waris Pengganti adalah berasal dari besarnya perolehan yang menjadi hak ayahnya yang dibagikan kepada keempat anaknya. Dengan demikian eksepsi Tergugat I,II,III haruslah DITOLAK ;-

3.4. Bahwa Berkaitan dengan eksepsi Tergugat I , Tegugat II dan Tergugat III, yang mengatakan gugatan Penggugat kabur dengan alasan karena Penggugat hanya memintakan pembagian harta peninggalan Ayah Penggugat khusus pada tanah yang terletak di lipa Rt 13/Rw 005. Bahwa atas eksepsi Tergugat I,II,III ini dapat Penggugat uraikan sebagai berikut : bahwa pengajuan gugatan pembagian warisan oleh Penggugat ini dilandasi dengan menjujung tinggi rasa dan nilai-nilai persaudaraan yang tinggi, sehingga Penggugat hanya mengajukan permohonan khusus pembagian pada bidang tanah yang terdapat di lipa Rt 13/Rw 005 yang memiliki luas yang lebih besar, sedangkan untuk tanah yang

Hal. 33 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



terletak di jl. Lantana no 20 RT 00/RW 001 Kelurahan Naikoten satu kecamatan kota Raja kota kupang sesuai dengan posita gugatan kami poin 10 halaman 6 saat ini dikuasai oleh Tergugat I,II,III serta dua orang anak anak dari muhammad Alqama yaitu Tergugat IV dan Tergugat V. Disamping itu ukuran luas tanah tersebut sangat kecil, sehingga kalau dibagi akan menimbulkan kesedihan antara saudara bersaudara, karena bagaimanapun juga Tergugat II dan Tergugat III adalah kakak-kakak Penggugat yang terlahir dari bibit yang sama walaupun dari rahim yang berbeda. Sebagai seorang anak laki laki, Penggugat memiliki kelapangan hati untuk melindungi dan membantu saudara saudara lain yang merupakan ahli waris dari Alm Bapa Ayah Penggugat ;-

3.5. Bahwa menyangkut eksepsi Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat III tentang uang dwangsom yang dinilai merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, hal ini dapat kami tanggapi sebagai berikut menurut hemat kami Tidaklah keliru, sebab dalam hal ini dimintakannya uang dwangsom dalam perkara ini karena kenyataannya Tergugat I,II,III telah memiliki etiket buruk telah menguasai sepihak tanah obyek perkara bahkan dengan tanpa hak telah menjual secara sepihak tanah peninggalan Alm Ayah Penggugat tanpa seijin dari Penggugat yang juga memiliki hak atas tanah tersebut, sehingga sangat beralasan hukum jika uang dwangsom ini dimohonkan. Dengan demikian maka eksepsi Tergugat I,II,III haruslah DITOLAK OLEH MAJELIS HAKIM ;-

3.6. Bahwa menyangkut eksepsi Tergugat I,II,III tentang tidak disebutkannya secara terperinci ukuran tanah yang dijual kepada Tergugat VIII dan Tergugat IX dinilai sebagai gugatan yang tidak jelas, hal ini dapat Penggugat tanggapi sebagai berikut : Bahwa dalam perkara ini yang Penggugat ajukan

Hal. 34 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



pembagiannya adalah Harta peninggalan bapa Alm Ayah Penggugat berupa sebidang tanah yang terletak di Lipa Rt 13/RW.005 Kelurahan Kalabahi tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor yang batas batas serta luasnya telah tercantum secara jelas didalam gugatan ini. Kalaupun Penggugat tidak menyebutkan batas batas tanah yang telah dijual dan berapa ukuran serta kapan dijual kepada Tergugat VIII dan Tergugat IX, rasanya tak berpengaruh kepada kejelasan gugatan ini, sebab dengan menyebut batas dan keseluruhan tanah yang menjadi sengketa hal itu telah menunjukkan dengan jelas obyek perkara yang dimohonkan pembagiannya. Dengan demikian eksepsi Tergugat I,II,III telah terbantahkan, dan mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar **MENOLAK** eksepsi Tergugat I,II,III ini karena tidak beralasan hukum ;-

4. PENGADILAN AGAMA KALABAHİ TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT

Bahwa selanjutnya menyangkut eksepsi Tergugat I,II,III berkaitan dengan posita gugatan Penggugat poin 15 dan poin 19 yang menurut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dikatakan bahwa Pengadilan Agama Kalabahi tidak berwenang secara absolut. Atas Eksepsi Tergugat I,II,III ini dapat Penggugat uraikan sebagai berikut : bahwa permohonan ini sebagai akibat adanya tindakan Tergugat I,II,III yang dengan etiket buruk telah menghaki sepihak tanah peninggalan Alm Bapa Ayah Penggugat tanpa memperdulikan Penggugat sebagai orang yang juga berhak atas tanah peninggalan tersebut . Sehingga oleh karena eksepsi Tergugat I,II,III tidak beralasan hukum dan patutlah DITOLAK ;-

II. DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 35 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat tetap bertahan pada dalil gugatan dan menolak eksepsi dan jawaban Tergugat I,II,III seluruhnya, kecuali yang diakui dengan tegas oleh Penggugat sebagai benar ;-
2. Bahwa Pernikahan antara almarhumah ibu Rahmatijah dan alm bapa Ayah Penggugat adalah Pernikahan sah, karena telah dilangsungkan menurut tatacara agama Islam. Bahwa Pernikahan diantara mereka tidak ada pemaksaan, tetapi dilakukan atas dasar sukarela dan kehendak bersama antara Bapa Ayah Penggugat dan Ibu Rahmatijah. Bahwa jika Tergugat I mengatakan tidak pernah menyetujui Alm Ayah Penggugat menikah dengan wanita lain dalam hal ini ibu Rahmatijah, mengapa saudara Tergugat I tidak mengajukan keberatan terhadap adanya Petikan surat nikah nomor 22 /3/1964 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Alor Pantar? dan mengapa pula tidak melaporkan Rahmatijah dan bapa Ayah Penggugat kepada pihak berwajib? Untuk mengingatkan Tergugat I bahwa pernikahan antara Alm Bapa Ayah Penggugat dengan Almarhumah ibu Rahmatijah terjadi pada tahun 1964, dimana pada saat ini di Negara Kita Indonesia ini belum ada Unifikasi hukum dibidang perkawinan, sehingga untuk melangsungkan perkawinan bagi penduduk pribumi yang beragama Islam dilakukan menurut tatacara hukum Islam. Demikian halnya dengan perkawinan yang terjadi antara Alm Bapa Ayah Penggugat dengan ibu Rahmatijah karena telah dilakukan menurut tatacara agama Islam sehingga membawa konsekwensi sahnyanya perkawinan tersebut dengan segala akibat hukumnya, dan anak anak yang lahir dari perkawinan ini adalah anak sah dari bapa alm Ayah Penggugat dan Almarhumah ibu Rahmatijah. Dan pada masa itu bagi seorang laki-laki yang akan menikah lagi dengan perempuan lain tidak dituntut adanya ijin ataupun persetujuan dari istri pertama. Berbeda halnya dengan ketentuan dalam undang undang perkawinan yang berlaku sekarang ini yaitu UU no 1 tahun 1974 (hukum positif) dimana jika seorang laki laki

Hal. 36 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan menikah lagi dengan perempuan lain maka mengharuskan adanya ijin dari istri pertamanya, itupun juga harus memenuhi persyaratan lain. Dengan dilangsungkannya pernikahan menurut tatacara agama Islam sesuai dengan keteentuan peraturan perundangan yang berlaku pada masa itu menunjukkan bahwa perkawinan Alm Bapa Ayah Penggugat dan Ibu Rahmatijah tak ada hal yang menjadi halangan/rintangn untuk dilakukan pernikahan dan pernikahan keduanya adalah **SAH** ;-

3. Bahwa berkaitan dengan jawaban Tergugat I dalam Pokok perkara pada poin 3 dapat Penggugatanggapi sebagai berikut : Bahwa segala yang Penggugat uraikan dalam dalil- dalil gugatannya adalah sebuah kebenaran. Dalam perkara ini tak ada kebohongan dari Penggugat, justru sebaliknya Tergugat I lah yang penuh dengan kebohongan dan tidak jujur dalam memberikan jawaban. Karena setelah Bapa Ayah Penggugat menikah dengan ibu Rahmatijah, bapa Ayah Penggugat hidup dan tinggal bersama Ibu Rahmatijah di Kalabahi, sedangkan Tergugat I tinggal di Makasar. Kemudian dua tahun setelah Alm bapa Ayah Penggugat menikah dengan ibu Rahmatijah yaitu tepatnya pada tahun 1966, mereka berdua membeli sebidang tanah dari alm Bapa Cornelis Tube. Bidang tanah ini dibeli dari hasil usaha bersama ibu Rahmatijah Almarhumah dan Alm bapa Ayah Penggugat yang pada waktu itu memiliki usaha sampingan menjual hasil bumi. Jadi apa yang diuraikan oleh Tergugat I dalam jawabnnya itu tidak benar dan adalah suatu pemutar balikkan fakta ;-

4. Bahwa selanjutnya menyangkut jawaban Tergugat I,II,III poin 5 yang menolak Penggugat sebagai ahli waris dapat Penggugat tanggap sebagai berikut: Bahwa sebagaimana jawaban Penggugat pada pokok perkara poin 2 diatas, bahwa Alm Bapa Muhammad Thayeb Raboe dan Ibu Rahmatijah sesngguhnya telah melangsungkan pernikahan sah menurut Tatacara agama Islam, hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Nikah yang dikeluarkan

Hal. 37 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Alor Pantar pada tahun 1964. Dengan dikeluarkannya Surat Nikah tersebut telah membukikan bahwa pernikahan itu sah dan tak ada halangan terhadap pernikahan tersebut. Bahwa salah satu Akibat hukum dari sebuah perkawinan yang sah yaitu anak yang lahir dalam perkawinan tersebut adalah merupakan anak sah dan berhak pula atas segala harta peninggalan kedua orang tuanya. Dengan demikian segala dalil penyangkalan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sangat tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya DITOLAK ;-

5. Bahwa menyangkut dalil jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada poin 6, dapat Penggugatanggapi sebagai berikut : bahwa apa yang diuraikan Tergugat I,II,III tentang sewa beli yang dilakukan setelah meninggalnya Alm Ayah Penggugat adalah tidak benar, sebab dalil jawaban Tergugat I,II,III telah bertolak belakang dengan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III poin 3.4. karena disatu sisi menuntut Penggugat untuk menuntut semua harta peninggalan Alm Ayah Penggugat untuk dilakukan pembagian warisan, tapi disisi lain Tergugat I,II,III menyangkal dengan mengatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di jalan Lantana no 20 (RT. 001/Rw. 001) Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja Kota Kupang bukan tanah peninggalan Ayah Penggugat . Hal ini menunjukkan dalil Tergugat I,II,III yang penuh kebohongan dan pemutar balikan fakta. Selanjutnya berkaitan dengan sebidang tanah peninggalan Ayah Penggugat yang terletak di Lipa Rt.13 /Rw.005, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan luas 3114 M² adalah benar merupakan tanah peninggalan Ayah Penggugat, dan tanah tersebut merupakan hasil usaha bersama (gono gini) Ayah Penggugat dengan Almarhumah ibu Rahmatijah. Menyangkut Luas 3114 M² yang Penggugat cantumkan tersebut adalah sesuai surat yang pernah dibuat oleh Tergugat II perihal penolakan warisan, yang pernah disodorkan kepada Penggugat untuk ditanda tangani,

Hal. 38 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



tetapi Penggugat tidak mau menanda tangani surat penolakan warisan itu, sehingga Tergugat I,II,III pun tidak jadi menandatangani, (surat ini masih disimpan oleh Penggugat dan akan dijadikan bukti). Di dalam surat tersebut menerangkan bahwa tanah yang terletak di Lipa Kelurahan Kalabahi tengah luas tanah tercantum seluas 3114 M adalah tanah peninggalan Ayah Penggugat. Disamping itu ukuran tanah dengan luas 3114 M² tercantum pula dalam dua kwitansi panjar harga tanah yang saudara Tergugat II cantumkan ketika saudara Tergugat II menjual tanah ini secara keseluruhannya kepada Tergugat VIII (Tergugat VIII) yaitu Kwitansi panjar harga sebidang tanah RP 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan kwitansi panjar harga sebidang tanah seluas 3114 meter tertanggal 1-9-2013 sebesar Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) kemudian dengan etiket buruk Tergugat I telah menjualnya lagi kepada Tergugat IX (Tergugat IX) untuk sebagiannya yaitu dengan ukuran 800M². Jadi Penyebutan luas tanah dalam gugatan bukan asal-asalan dan juga bukan sebuah kebohongan tetapi sesuai dengan fakta yang Penggugat sebutkan diatas. Bahwa kemudian dalam jawabannya Tergugat I mengatakan bahwa pembelian tanah itu berasal dari uangnya. Itu semua tidak benar bahwa yang sesungguhnya terjadi bahwa Pembelian tanah yang terletak di Lipa kelurahan Kalabahi Tengah Kecamatan Teluk Mutara Kabupaten Alor itu adalah berasal dari uang hasil usaha sampingan berupa menjual hasi bumi yang dikelola bersama Alm Bapa Ayah Penggugat dengan almarhumah ibu Rahmatijah yang dilakukan 2 (dua) tahun setelah pernikahan kedua Alm Bapa Thayeb Raboe. Pada saat pembelian tanah ini dilakukan, Alm Bapa Ayah Penggugat dan alm Ibu Rahmatijah, saat itu Tergugat I tidak tinggal bersama dengan alm Bapa Ayah Penggugat di Kalabahi melainkan Tergugat I tinggal di Makasar. Dan untuk surat pembelian tanah tersebut disimpan oleh Alm Bapa Ayah Penggugat bersama surat surat penting lainnya dan

Hal. 39 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



sekarang surat surat tersebut berada dalam penguasaan Tergugat I, lalu sekarang mendalilkan tanah tersebut dibeli dari uangnya ;-

6. Bahwa menyangkut dalil gugatan Penggugat poin 7, poin 8 dan poin 9 tak ditanggapi oleh Tergugat I, kami ucapkan terimakasih, karena sebenarnya Tergugat I,II,III bukan tak mau menjawab tetapi tak mampu menjawab dalil gugatan Penggugat ini. Jika saudara Tergugat I,II,III mengatakan bahwa Rahmatijah bukan istri syah, mengapa Kantor Urusan Agama Alor Pantar mengeluarkan Surat Nikah ? Apa dasar kalian mengatakan Alm Ibu Rahmatijah sebagai istri tidak sah ? Surat Nikah bukan dibuat oleh Muhammad Thayeb secara pribadi, melainkan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama sebagai institusi resmi Pemerintah, hal itu telah menunjukkan bukti bahwa perkawinan Alm bapa Ayah Penggugat dengan ibu Rahmatijah ini dibenarkan oleh hukum dan agama, serta sah adanya ;-

7. Bahwa kemudian menyangkut dalil jawaban Tergugat I,II,III poin 9 yang mengatakan bahwa pengalihan tanah peninggalan Alm Bapa Ayah Penggugat yaang terletak di Lipa RT 13/RW 005 oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III adalah sah-sah saja dan mengatakan Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai ahli waris syah dari alm bapa Ayah Penggugat, bahwa atas dalil jawaban Tergugat I,II,III ini dapat Penggugatanggapi sebagai berikut :bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan poin 11,12 dan 13 itu sesungguhnya dalil Penggugat yang tidak mampu dibantah oleh Tergugat I,II,III. Karena Tergugat I,II,III telah melakukan perbuatan tanpa hak dan tanpa kewenangan telah menjual tanah yang menjadi hak Penggugat. Jika Tergugat I,II,III mengatakan bahwa Penggugat bukan anak sah dari Ayah Penggugat, apa buktinya? Tunjukkan biar Penggugat bisa melihatnya. Untuk Tergugat I,II,III ketahui bahwa sesungguhnya jual beli tanah peninggalan Alm Bapa Ayah Penggugat yang kalian

Hal. 40 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



bertiga sepakat lakukan kepada Tergugat VIII dan Tergugat IX adalah jual beli yang **TIDAK SAH, karena :**

- a. Tanah peninggalan Alm Bapa Muhammad Thayeb tersebut masih boedel dan belum ada pembagian warisan, artinya tanah aquo masih merupakan hak milik para ahli waris dari Alm Bap Muhammad Thayeb, termasuk Penggugat ;-
- b. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tanpa hak telah menjual bagian yang menjadi milik Penggugat tanpa ijin Penggugat ;-
- c. Jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I,II,III atas tanah peninggalan Alm Bapa Ayah Penggugat kepada Tergugat VIII dan Tergugat IX dilandasi dengan kebohongan dan etiket baik. Hal ini terbukti ketika kalian bertiga menawarkan tanah mengatakan bahwa tanah ini milik kalian saja, padahal terhadap tanah ini belum ada pembagian di antara para ahli waris Bp Ayah Penggugat dan ada bagian Penggugat didalamnya ;-

Sekedar untuk mengingat Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat III bahwa pada tanggal 05 September 2011 Tergugat I,II,III bersama Penggugat telah menanda tangani **SURAT KETERANGAN WARISAN** yang dibenarkan oleh Lurah Kalabahi Tengah Marthen G Maubeka SH tanggal 8 September 2011 dan dikuatkan oleh Camat Teluk Mutiara Yermias Blegur tanggal 9 september 2011, serta ditanda tangani pula oleh dua orang saksi, dimana didalam surat itu Tergugat I,II,III menerangkan dengan sebenarnya dan sanggup mengangkat sumpah telah mengakui bahwa semasa hidupnya Alm M.Thayeb Raboe telah menikah dengan dua orang istri yaitu HABSYAH THAYEB RABOE dan RAHMATIJA THAYEB RABOE dan mengakui pula Penggugat sebagai salah seorang ahli warisnya. Lalu apa dasarnya sekarang Tergugat I,II,III mengatakan Penggugat tidak berhak atas warisan alm Bapa Ayah Penggugat ?

Hal. 41 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



dan apa pula dasarnya mengatakan Penggugat sebagai anak yang tidak sah? Jawablah dengan jujur ;-

8. Bahwa kemudian berkaitan dengan jawaban Tergugat I,II,III poin 11 menyangkut permohonan Sita jaminan yang dimohonkan Penggugat dinilai sebagai permohonan yang mengada ada dapat Penggugatanggapi sebagai berikut : bahwa Sita jaminan yang dimohonkan Penggugat dalam petitum itu bukanlah permohonan yang mengada ada, karena faktanya Tergugat II telah menjual sebidang tanah peninggalan Alm Bapa Ayah Penggugat seluas 3114 M² kepada Tergugat VIII (sesuai kwitansi tanggal 20 Juni 2013 dan tanggal 1 september 2013), kemudian dengan etiket buruk tanah ini dijual lagi oleh Tergugat I kepada Tergugat IX seluas 800 M², kemudian penjualan kepada Tergugat VIII dan Tergugat IX ini sama sekali tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai orang yang juga berhak atas warisan tersebut dan uang hasil penjualan tanah tersebut hanya dinikmati pula oleh Tergugat I,II,III saja. Dengan sifat dan kepribadian yang demikian maka bukanlah hal yang tidak mungkin jika tanah yang didalamnya terdapat hak Penggugat itu akan dijual lagi oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maupun oleh Tergugat VIII dan Tergugat IX kepada pihak lain, sehingga untuk itu adalah hal yang wajar jika Penggugat memohon agar terhadap tanah perkara aquo diletakkan sita jaminan ;-

REPLIK ATAS JAWABAN TERGUGAT VIII dan Tergugat IX

Bahwa setelah mempelajari dengan cermat jawaban Tergugat VIII dan Tergugat IX yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, maka terhadap jawaban Tergugat VIII dan Tergugat IX dapat Penggugatanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Penggugat tetap bertahan pada dalil dalil gugatan dan menolak dalil dalil Tergugat VIII dan Tergugat IX, kecuali yang sifatnya menguntungkan Penggugat ;-

Hal. 42 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



2. Bahwa dari jawaban Tergugat VIII dan Tergugat IX telah diperoleh fakta hukum atau bukti bahwa benar Tergugat II telah menjual tanah seluruhnya kepada Tergugat VIII seluas 3114 M² dengan harga Rp 100.000/meter (belum lunas pembayaran dan baru dibayar sebanyak 105 .000.000 (seratus lima juta rupiah) dan juga oleh Tergugat I telah dijual lagi kepada Tergugat IX seluas 800 M² dengan harga Rp 200.000.000. (dua ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat , dan uang hasil penjualan dinikmati secara sepihak oleh Tergugat I,II,III tanpa dibagikan kepada ahli waris yang lain yang juga memiliki hak atas tanah peninggalan Alm Bapa Ayah Penggugat, (hal ini sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada poin 11 dan 12).

3. Bahwa Penjualan tanah peninggalan Alm Bapa Muhammad Thayeb seluruhnya oleh Tergugat II dengan persetujuan Tergugat I dan Tergugat III kepada Tergugat VIII dan Tergugat IX tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah penjualan tanah yang tidak sah dan mengandung cacat hukum;-

Berdasarkan semua yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menolak Jawaban Tergugat I,II,III, Tergugat VIII dan Tergugat IX seluruhnya ;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-
3. Menghukum Tergugat I,II,III, Tergugat VIII dan Tergugat IX membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;-

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III/Kuasa Hukumnya demikian pula Tergugat VIII dan Tergugat IX, tidak mengajukan duplik namun mereka menyatakan tetap atas jawaban semula ;-

Hal. 43 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat/Kuasa Hukumnya, telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :-

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Baktiar Tahyeb Rabu, nomor :5305011803740001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Alor, tanggal 21 November 2012, bermeterai cukup, dinaazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti (P-1) ;-
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah bersama Lampiran Fotokopy Buku Nikah atas nama M. Thayeb Rabu dengan Siti Rahmatijah Abdullah, Nomor : B-88/Kk.19.05.5/PW.01/5/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, tanggal 28 Mei 2019, bermeterai cukup, telah dinaazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti (P-2);-
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Baktiar Taib Rabu, nomor 76/Disp/1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Alor, tanggal 4 April 1995, bermeterai cukup, dinaazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti (P-3) ;-
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama M.Tayeb Rabu, Nomor 207/CSM/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, tanggal 25 Agustus 2011, bermeterai cukup, dinaazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti (P4) ;-
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmatija Taib Abdullah, Nomor :5305015510460001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Alor, tanggal 21 November 2012, bermeterai cukup, dinaazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti (P-5) ;-
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rahmatia Taib Abdullah Nomor 22/CSM/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 44 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, tanggal 30 Januari 2013, bermaterai cukup, dinaazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti (P-6) ;-

7. Fotokopi Daftar Riwayat Hidup atas nama Muhamad Thayeb Rabu, Nomor (Npv. 5332/P.) yang dikeluarkan oleh Gubernur KDH Propinsi NTT, tanggal 6 Januari 1972, bermaterai cukup, dinaazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti (P-7) ;-

8. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun atas nama Rahmatijah Nomor : 02110000276, yang dikeluarkan oleh Kantor PT Taspen, tanggal 12 Desember 1986, bermaterai cukup, dinaazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti (P-8) ;-

9. Fotokopi Kwitansi Pembayaran kerugian tanaman serta persilnya seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), atas nama M. Thayeb Rabu dan Cornelis Tube dengan diketahui oleh Sekretaris Daerah Propinsi NTT, Drs. S Daud, tanggal 18 April 1966, bermaterai cukup, dinaazegelen tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dipegang oleh Tergugat, kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti (P-9) ;-

10. Fotokopi Surat Keterangan Kewarisan atas nama Habsyah Thayeb Raboe, Rahmatijah Taib Abdullah, Daima Djamaludin, Baktiar Taib Rabu dan Nurhasana Thayeb Raboe yang dibenarkan oleh Lurah Kalabahi tanggal 8 September 2011 dan dikuatkan oleh Camat Teluk Mutiara tanggal 9 September 2011, bermaterai cukup, dinaazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti (P-10) ;-

11. Gambar Situasi Tanah Milik M. Thayeb Rabu yang dibuat oleh M. Thayeb Rabu, tanggal 18 April 1966, bermaterai cukup, dinaazegelen tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dipegang oleh Tergugat, kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti (P-11) ;-

Hal. 45 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



12. Kwitansi Penyerahan uang dari Arifin Ibrahim tanggal 20 Juni 2013, sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh Juta rupiah), Tanggal 1 September 2013, sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), tanggal 22 Juli 2013 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 11 September 2013 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Daiman Djamaludin, untuk pembayaran pembelian tanah seluas 3114 M2, bermaterai cukup, dinaazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata coock, kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti (P-12) ;-

Bahwa, atas bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Tergugat I, II dan III, untuk memberikan bantahan/tanggapan, namun Kuasa Hukum Tergugat I, II dan III, akan memberikan bantahan/tanggapan pada saat menyampaikan kesimpulan:-

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, di muka persidangan Penggugat/Kuasa Hukum juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi, atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing Saksi mengaku bernama:-

1. H. Hasan Maukulo bin Maukulo, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Pegawai Kantor Pertanahan, tempat tinggal di RT. 001 RW. 001, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini dan untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :-

Atas Pertanyaan Majelis Hakim :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga sedangkan dengan para Tergugat saya tidak kenal ;-
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Penggugat yang bernama Ayah Penggugat sebagai teman, tetapi sudah meninggal dunia ;-
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan meninggalnya Ayah Penggugat ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi almarhum Ayah Penggugat menikah sebanyak 2 (dua) kali ;-

Hal. 46 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal istri kedua almarhum Ayah Penggugat yang bernama Rahmatijah juga telah meninggal dunia, sedangkan dengan istri pertama saya tidak kenal ;-
- Bahwa Sepengetahuan Saksi almarhum Ayah Penggugat dari isteri kedua telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Baktiar Thayeb Raboe, sedangkan dari istri pertama almarhum Ayah Penggugat saya tidak tahu ;-
- Bahwa Sepengetahuan Saksi almarhum Ayah Penggugat memiliki harta tanah sekitar 3.000 M2 yang menjadi sengketa antara Penggugat dan para Tergugat ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi Letaknya di Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;-
- Bahwa Saksi sudah lupa batas-batas dari tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut ;-
- Bahwa Saksi mengetahui asal usul dari tanah sengketa, karena waktu itu saya bekerja sebagai Pegawai Agraria Kabupaten Alor dan almarhum Ayah Penggugat mengajukan pengukuran tanah yang dibeli dari Nguru Tube (orang Timor) pada tahun 1966 ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan pengukuran tanah waktu itu adalah Kepala Bagian Pengukuran Kabupaten Alor, Pertanahan, Kepala Desa dan tetangga batas tanah ;-
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa pernah dibagi waris;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menguasai tanah tersebut adalah istri pertama almarhum Ayah Penggugat ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut dibeli dengan uang dari almarhum Ayah Penggugat untuk membeli tanah tersebut ;-
- Bahwa Saksi mendengar kalau obyek sengketa tanah pernah dijual oleh istri pertama dan anak-anak almarhum Ayah Penggugat;-

Atas Pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat :

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat lagi obyek sengketa tanah tersebut ;-

Atas Pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat I, II dan III :

Hal. 47 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mendengar dan tidak melihat langsung mengenai hubungan istri pertama dan istri kedua almarhum Ayah Penggugat ;-
- Bahwa Sepengetahuan Saksi istri kedua almarhum Ayah Penggugat tinggal di umah saudaranya yang bernama Abubakar di Kampung Raja ;-
- Bahwa Sepengetahuan Saksi almarhum Ayah Penggugat dan istri kedua tinggal bersama sampai meninggal dunia dan tidak pernah bercerai ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah yang ditinggalkan oleh almarhum Ayah Penggugat dan istri kedua ditempati oleh Penggugat ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi pemilik obyek tanah adalah almarhum Ayah Penggugat ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama penjual obyek tanah tersebut adalah Nguru Tube ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi obyek tanah tersebut tidak memiliki sertifikat karena waktu pengurusan belum lengkap berkasnya dan pada saat diumumkan tidak ada pihak yang keberatan ;-
- Bahwa yang Saksi tahu luas tanah dari hasil pengukuran dilapangan oleh Pertanahan yaitu 3.000 M2 dan dokumen masih disimpan dikantor ;-
- Bahwa yang Saksi tahu dalam Surat Akta Jual Beli seluas 3.114 M2 dan sering kali ada perbedaan antara akta jual beli dan hasil pengukuran pertanahan ;

2. Siti Saidah Yusuf Panggo binti Anwar Koko Panggo, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 12 RW. 04, Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, Kotamadya Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur; -

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini dan untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :-

Atas Pertanyaan Majelis Hakim :

Hal. 48 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena sepupu dua kali sedangkan dengan para Tergugat saya tidak kenal ;-
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Penggugat yang bernama Ayah Penggugat dan Rahmatijah, tetapi sudah meninggal dunia ;-
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan meninggalnya Ayah Penggugat dan Rahmatijah ;-
- Bahwa Saksi juga tidak tahu siapa yang meninggal dunia duluan antara Ayah Penggugat dan Rahmatijah ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi almarhum Ayah Penggugat mengaku masih bujang saat menikah dengan almarhumah Rahmatijah;-
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar almarhum Ayah Penggugat memiliki istri lain selain almarhumah Rahmatijah ;-
- Bahwa Saksi hadir waktu pernikahan antara almarhum Ayah Penggugat menikah dengan almarhumah Rahmatijah karena dilaksanakan di rumah saya, namun saya lupa tanggal menikahnya;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menikahkan pada waktu itu adalah orang tua saya yang bernama Anwar Koko Panggo ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari pernikahannya dengan istri keudanya Ayah Penggugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Baktiar Thayeb Raboe ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi almarhum Ayah Penggugat memiliki harta tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan para Tergugat ;-
- Bahwa Saksi mendengar dari cerita ayah saya kalau almarhum Ayah Penggugat membeli tanah ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Letaknya di Lipa, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;-
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas dari obyek sengketa tersebut;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut dibeli setelah almarhum Ayah Penggugat menikah dengan almarhumah Rahmatijah;-

Hal. 49 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa tersebut;-

Atas Pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat :

- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah almarhum Ayah Penggugat dan almarhumah Rahmatijah tinggal dirumah orang tua Rahmatijah ;-

Atas Pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat I, II dan III :-

- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan almarhum Ayah Penggugat dan almarhumah Rahmatijah tidak terlalu jauh ;-
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pekerjaan almarhum Ayah Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Alor ;-

3. Abu Sofan Baco, S.H., M.H., bin Bidol Baco, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S2 Hukum, pekerjaan Pensiunan Pegawai Pertanahan, tempat tinggal di Kampung Raja , RT. 03/RW 02, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara ,Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini dan untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :-

Atas Pertanyaan Majelis Hakim :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga dan saya juga mengenal para Tergugat ;-
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tua Penggugat yang bernama Ayah Penggugat dan almarhumah Rahmatijah, namun mengetahui ;-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui almarhum Ayah Penggugat telah bercerai dengan istri pertamanya ;-
- Bahwa Saksi tidak tahu ada yang keberatan dengan pernikahan Ayah Penggugat dengan istri keduanya ;-
- Bahwa Saksi tahu almarhum Ayah Penggugat memiliki harta tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan para Tergugat ;-

Hal. 50 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa tersebut karena pernah melakukan mediasi I pada tanggal 25 Juli 2011 pada waktu itu Tergugat II bersengketa dengan Soni Pandu terkait dengan obyek sengketa sekarang yang hasil mediasi disepakati damai dengan pembagian sebelah utara milik Soni Pandu dan sebelah selatan milik almarhum Ayah Penggugat, setelah itu terjadi lagi Mediasi II tanggal 04 Februari 2018 dimana Tergugat II mengukur tanah sebelah selatan, namun Penggugat melakukan keberatan dan mengajukan bukti-bukti kepemilikan tanah dan kesimpulan mediasi adalah masing-masing punya hak atas tanah tersebut ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi letak tanah tersebut di Lipa, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;-
- Bahwa Saksi seingat Saksi batas-batas tanah tersebut sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Dinas Kehutanan; sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Dinas Perikanan dan Kelautan, sebelah Selatan berbatasan dahulu dengan Tanah milik M. Lumba sekarang jalan raya, sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Soni Pandu ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut dibeli almarhum Ayah Penggugat dari Cornelis Tube pada tahun 1966 sebagaimana bukti-bukti yang diajukan para pihak saat mediasi waktu itu ;-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harganya dan darimana uang untuk pembelian tanah tersebut ;-
- Bahwa Saya tidak mengetahui yang menguasai tanah sengketa tersebut ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat IX sudah membeli tanah dari Tergugat II ;-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut karena tidak memiliki surat ukur tanah jadi tidak jelas luasnya ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi mediasi II diajukan secara tertulis ke Kantor Pertanahan ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat IX tidak hadir waktu mediasi ke II ;-

Hal. 51 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat :-

- Bahwa Tergugat VIII pernah cerita kepada Saksi yang juga membeli tanah obyek sengketa tersebut, namun sudah saya nasehati hendaknya jangan diteruskan pembelian tersebut karena tanahnya masih dalam sengketa ;-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Tergugat VIII membeli tanah obyek sengketa tersebut ;-

Atas Pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat I, II dan III :-

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengajukan mediasi I adalah Tergugat II karena Penggugat tidak ikut waktu itu ;-
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat sering datang ke Kantor pertanahan ;-
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kematian almarhum Ayah Penggugat ;-
4. Muhammad Abdullah bin Abdullah Hamid, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS Dinas Peternakan, tempat tinggal di RT. 01/RW. 01, Kelurahan Teluk Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini dan untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :-

Atas Pertanyaan Majelis Hakim :-

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena keluarga jauh (semenda) sedangkan para Tergugat saya tidak kenal ;-
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Penggugat yang bernama Ayah Penggugat (almarhum) dan Rahmatijah (almarhumah) karena pada tahun 1971 Saksi pernah tinggal di rumah almarhum Ayah Penggugat dan almarhumah Rahmatijah di Kupang selama 2 (dua) tahun ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi almarhum Ayah Penggugat dan almarhumah Rahmatijah hanya dikauniai 1 (satu) orang anak yang bernama Baktiar Thayeb Raboe ;-

Hal. 52 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi almarhum Ayah Penggugat memiliki harta tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan para Tergugat ;-
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Ayah Penggugat karena pada saat itu (sekitar tahun 1971) pada waktu liburan sekolah dan saya akan pulang ke Kalabahi saya disuruh oleh almarhum Ayah Penggugat untuk membeli batu dengan uang sebesar Rp. 1.000,00 untuk disimpan dilokasi tanah tersebut;-
- Bahwa seingat saya yang menyerahkan uang Rp. 1.000,00 untuk membeli batu adalah almarhumah Rahmatijah dengan disaksikan oleh almarhum Ayah Penggugat ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi letak tanah tersebut di Lipa, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, tetapi tidak mengetahui batas-batasnya ;-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul dari tanah tersebut ;-
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut menjadi sengketa;-

Atas Pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat I, II dan III :-

- Bahwa Saksi kenal dengan almarhum Muhammad Thayeb Rabo sejak tahun 1971 waktu saya sekolah di Kupang dan tinggal di rumah almarhum Muhammad Thayeb ;-
- Bahwa Saksi tidak tahu sumber uang untuk membeli tanah tersebut ;-
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pernikahan Ayah Penggugat (almarhum) dan Rahmatijah (almarhumah) ;-

Bahwa, atas keterangan Saksi-Saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Tergugat I, II dan III, untuk menyampaikan tanggapan namun Kuasa Hukum Tergugat I,II,III, menyatakan akan memberikan tanggapan pada kesimpulan ;-

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I, II, III/Kuasan Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti Tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, nomor : 538 / DKK /1975, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Madya Daerah Tingkat

Hal. 53 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung Pandang, tanggal 19 Mei 1975, bermeterai cukup, dinaazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti (T I, II, III – 1) ;-

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, nomor : Kel. NKT. I.474.3/26/V/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Naikoten, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, tanggal 21 Mei 2019, bermeterai cukup, dinaazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti (T I, II, III – 2) ;-

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, nomor : DKPS.KK.470/319/V/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 21 Mei 2019, bermeterai cukup, dinaazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti (T I, II, III – 3) ;-

4. Fotokopi Surat Nikah atas nama M. Thayeb Rabu dengan Sakka, Nomor : 65/305/1956, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Nikah Kecamatan Baranaya, tanggal 10 April 1956, bermeterai cukup, telah dinaazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti (T I, II, III – 4);-

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Daima Jamaludin, nomor 5371 – LT – 15052019-0023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 15 Mei 2019, bermeterai cukup, dinaazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti (T I, II, II – 5) ;-

6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Alqama Muhamad Thayeb Raboe, nomor Pem.043.1/359/81, yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Alor, tanggal 17 Maret 1981, bermeterai cukup, dinaazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti (T I, II, II – 6) ;-

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurhasana Thayeb Raboe, nomor 79/DT/CS.KPG/89.- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, tanggal 10 Maret 1989, bermeterai

Hal. 54 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup, dinaazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti (T I, II, II – 7) ;-

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Alqama Muhamad Thayeb Raboe, Nomor 27/DKCS.KK/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, tanggal 20 Mei 2007, bermeterai cukup, dinaazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti (T I, II, III – 8) ;-

9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ayu Setia Ningrum Alqama Thayeb, No. 66/DISP/1995.- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, tanggal 6 Maret 1997, bermeterai cukup, dinaazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti (T I, II, III – 9) ;-

10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Wulan Widia Ningsi Alqama Thayeb, No. 55/DTL/Dispenduk KK/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Kupang, tanggal 23 Pebruari 2001, bermeterai cukup, dinaazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti (T I, II, III – 10) ;-

11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Mujammil Alqama Thayeb, No. 54/DTL/Dispenduk KK/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Kupang, tanggal 23 Pebruari 2001, bermeterai cukup, dinaazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti (T I, II, III – 11) ;-

12. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rizky Alqama Thayeb, No. 55/DTL/Dispenduk KK/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Kupang, tanggal 23 Pebruari 2001, bermeterai cukup, dinaazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti (T I, II, III – 12) ;-

13. Fotokopi Surat Penyerahan Hak Milik atas nama Cornelis Tube dan M. Thayeb Rabu, tanggal 18 April 1966, bermeterai cukup,

Hal. 55 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



dinaazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti (T I, II, III – 13) ;-

14. Fotokopi Kwitansi Pembayaran kerugian tanaman serta persilnya seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), atas nama M. Thayeb Rabu dan Cornelis Tube dengan diketahui oleh Sekretaris Daerah Propinsi NTT, Drs. S Daud, tanggal 18 April 1966, bermaterai cukup, dinaazegelen tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dipegang oleh Tergugat, kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti (TI,II, III – 14) ;-

15. Silsilah Keluarga Ayah Penggugat dari pernikahannya dengan Habysah Indosakka, yang dikeluarkan Lurah Naikoten, tanggal 15 April 2014, bermaterai cukup, dinaazegelen tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dipegang oleh Tergugat, kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti (TI,II, III – 15) ;-

16. Gambar Situasi Tanah Milik M. Thayeb Rabu yang dibuat oleh M. Thayeb Rabu, tanggal 18 April 1966, bermaterai cukup, dinaazegelen tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dipegang oleh Tergugat, kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti (TI,II, III – 16) ;-

Bahwa, atas bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, II dan III, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk memberikan tanggapan, namun Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan memberikan tanggapan apad kesimpulan :-

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, di muka persidangan Penggugat/Kuasa Hukum juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi, atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing Saksi mengaku bernama:-

1. Mahding Duru bin Raja Duru, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lipa RT. 019 RW. 007, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini dan untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :-

Atas Pertanyaan Majelis Hakim :-

- Bahwa Saksi kenal dengan para Tergugat dan Penggugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga ;-
- Bahwa Saksi pada tahun 1964 sudah kenal dengan Ayah Penggugat sebagai teman ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari perkawinan antara Ayah Penggugat (almarhum) dengan Tergugat I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi Ayah Penggugat (almarhum) datang dari Makassar dan tinggal di Lipa - Alor pada tahun 1964 ;-
- Bahwa yang Saksi tahu almarhum Ayah Penggugat menikah hanya sekali saja ;-
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan almarhumah Rahmatijah ;-
- Bahwa Sepengetahuan Saksi almarhum Ayah Penggugat memiliki harta tanah sekitar 2.700 M2 yang menjadi sengketa antara Penggugat dan para Tergugat ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi letak obyek sengketa di Alor Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;-
- Bahwa seingat Saksi batas-batas obyek sengketa sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Soni Pandu, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Perikanan dan Kelautan, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Dinas Kehutanan ;-
- Bahwa Saksi mengetahui asal usul dari tanah sengketa, karena waktu itu saya diminta tolong oleh almarhum Ayah Penggugat untuk mengurus bukti surat GS jual beli pada tahun 1966 setelah dibeli dari Cornelis Tube ;-
- Bahwa Sepengetahuan Saksi dari cerita Tergugat I bahwa Tergugat I yang menyerahkan gelang untuk membeli tanah tersebut

Hal. 57 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kalau diuangkan menjadi Rp 150 ribu untuk membayar tanah tersebut ;-

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut pernah diukur pada tahun 2013, namun dihalangi oleh Penggugat, sehingga pada waktu itu tidak ada penyelesaian, sehingga tanah tersebut tetap dikuasai oleh Tergugat I ;-

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang dibeli oleh almarhum Ayah Penggugat ada sengketa dengan Piet Pandu, karena setiap saya tanam pohon kelapa yang di suruh oleh Tergugat I selalu dicabut oleh Piet Pandu ;-

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 1992 sudah ada penyelesaian secara damai antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan Piet Pandu dengan pembagian sebelah utara milik Piet Pandu dan sebelah selatan milik Ayah Penggugat ;-

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2013 mau diadakan pengukuran oleh BPN atas permintaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, namun dihalang-halangi oleh Penggugat sehingga tidak terjadi pengukuran ;-

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2013 tanah yang menjadi obyek sengketa sudah pernah dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat VIII, secara kredit dengan uang muka sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;-

- Bahwa pada saat itu yang menerima uang pembayaran adalah Saksi terus langsung saya serahkan kepada Tergugat II karena pada saat pembayaran uang muka tersebut Tergugat II ada disana ;-

- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat VIII membeli tanah sebelum ada pengukuran ;-

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang dijual lewat perjanjian secara lisan hanya seluas 500 M² bukan seluas tanah yang ada ;-

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada bukti kwitansi pembayaran uang DP (duit panjar) dari Tergugat VIII ;-

Hal. 58 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tertulis luas tanah 3114 M² dalam kwitansi dan baru sekarang saya tahu karena dulu hanya tertulis uang DP Rp 40.000.000,- saja ;-
- Bahwa setahu Saksi harganya saat itu RP. 150.000,-/M² ;-
- Bahwa Saksi sudah memberikan penjelasan pada tahun 2013 kepada Tergugat VIII, bahwa tanah tersebut jangan dulu diteruskan pembeliannya karena masih ada sengketa ;-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Tergugat VIII masih menyeter uang lagi kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga telah menjual tanah obyek sengketa tersebut kepada Tergugat IX ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah pernah tahun 2018 diadakan musyawarah namun tidak ada penyelesaiannya karena maunya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III setiap orang mendapatkan bagian 500M² tetapi Penggugat tidak setuju dan maunya tetap meminta setengah dari luas tanah obyek sengketa tersebut ;-

Atas Pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat I, II dan III :

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada tumpukan batu ditanah sengketa tersebut ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi hasil dari tanah sengketa tersebut tidak pernah diambil oleh Penggugat ;-
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita tentang pembelian tanah menggunakan gelang dari Tergugat I ;-

Atas Pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat :-

- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita saja tentang pembelian tanah tersebut ;-
- Bahwa yang Saksi tahu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hanya membayar pajak saja dan tidak mengambil hasil dari tanah tersebut ;-
- Bahwa Saksi melihat terakhir kali tanah sengketa tersebut pada tahun 2018 ;-

Hal. 59 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seingat saya yang hadir pada saat pembayaran tanah tersebut oleh Tegugat VIII adalah Tergugat I,II,III yang dilaksanakan dirumah saya dan dibuat kuitansi hanya 1 (satu) yang menjadi bukti pada saat itu tidak bermeterai dengan DP Rp 40.000.000,- tanpa ada tulisan luas tanah ;-

2. Abas Hedung bin Hedung, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 001 RW. 001, Dusun I, Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini dan untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :-

Atas Pertanyaan Majelis Hakim :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Tergugat dan Penggugat, karena saya sepupu sekali dengan Ayah Penggugat ;-
- Bahwa Saksi kenal dengan Ayah Penggugat, namun sudah meninggal dunia ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari perkawinan antara Ayah Penggugat (almarhum) dengan Tergugat I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;-
- Bahwa yang Saksi tahu Ayah Penggugat (almarhum) datang dari Makassar dan tinggal di Alor dengan membawa ke 3 (tiga) orang anaknya yang semuanya kelahiran Makassar, namun saya lupa tahunnya ;-
- Bahwa yang Saksi tahu almarhum Ayah Penggugat menikah sebanyak 2 (dua) kali ;-
- Bahwa Saksi kenal dengan isteri kedua almarhum Ayah Penggugat yang bernama Rahmatijah (almarhumah) ;-
- Bahwa Saksi hadir waktu almarhum Ayah Penggugat dengan Rahmatijah (almarhumah) menikah tetapi sudah lupa tahun menikah, mungkin sekitar tahun 1960an ;-

Hal. 60 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari perkawinan antara Ayah Penggugat (almarhum) dengan Rahmatijah (almarhumah) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Bahtiar (Abah) ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, isteri pertama Ayah Penggugat (almarhum) tinggal di Kupang ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, isteri kedua Ayah Penggugat (almarhum) tinggal di Kalabahi, Alor ;-
- Bahwa Saksi bersama keluarga pernah datang ke rumahnya isteri kedua Ayah Penggugat tersebut ketika lahir Bahtiar dan saat itu ada Ayah Penggugat ;-

Atas Pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat I, II dan III :-

- Bahwa yang Saksi tahu Tergugat I yang juga isteri pertama almarhum Ayah Penggugat tidak pernah tinggal di Alor, hanya di Kupang saja ;-

Atas Pertanyaan Kuasa Huku Penggugat :-

- Bahwa sepengetahuan Saksi bapak almarhum Ayah Penggugat orang Alor sedangkan ibunya orang Makassar ;-
- Bahwa Saksi tahu almarhum Ayah Penggugat menikah lagi dengan isteri kedua yang bernama Rahmatijah (almarhumah), namun saya lupa tanggal dan tahun menikahnya ;-

3. Abia Mouturin bin Daniel Mouturin, umur 52 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS di Dinas Pariwisata Kabupaten Alor, tempat tinggal di Apungge RT. 013 RW. 005, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini dan untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :-

Atas Pertanyaan Majelis Hakim :-

- Bahwa Saksi kenal dengan para Tergugat dan Penggugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga ;-
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ayah Penggugat (almarhum) ;-
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Rahmatijah (almarhumah) ;-

Hal. 61 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III karena pada tahun 2011 Tergugat II mengajukan pengaduan ke Kelurahan Kalabahi Tengah dan saya diundang untuk ikut menjadi saksi ;-
- Bahwa Saksi pernah diundang di Kelurahan untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut ;-
- Bahwa Saksi mendengar ada pembagian yang ditawarkan oleh Pak Lurah 500/M2, namun Penggugat tidak menerima pembagian tersebut karena Penggugat ingin membagi 2 (dua) ;-
- Bahwa Saksi mengetahui ada mediasi di kantor Pertanahan yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III tentang pembagian harta warisan dan dalam Berita Acara Mediasi disepakati tanggal 31 Maret 2018 harus dibawa ke Pengadilan karena tidak ada kata sepakat antara Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi letak tanah sengketa di Alor Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;-
- Bahwa seingat Saksi batas-batas tanah terperkara sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Dinas Kehutanan, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Pemerintah, Utara berbatasan dengan Sony Pandu, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum ada yang menempati tanah tersebut ;-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah pembelian tanah tersebut ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut sudah ditanami pisang dan kelapa, namun saya tidak tahu siapa yang mengambil hasilnya ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi ditanah tersebut ada tumpukan batu, namun saya tidak mengetahui siapa yang punya ;-

Atas Pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat I, II dan III :-

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang menjadi obyek sengketa tidak ada masalah dengan Sony Pandu karena sudah dibagi 2 (dua) ;-

Hal. 62 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah pernah diajukan untuk pembuatan sertifikat tanah oleh Tergugat I, namun tidak bisa sampai sekarang ;-

Atas Pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat I, II dan III :

- Bahwa Saksi pernah melihat tanah sengketa tersebut ;-
- Bahwa seingat Saksi batas-batas tanah tersebut sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Dinas Kehutanan, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Pemerintah, Utara berbatasan dengan Soni Pandu, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya ;-

4. Kulsum Panggo binti Kasar Panggo, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 05 RW. 06, Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini dan untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :-

Atas Pertanyaan Majelis Hakim :-

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Penggugat ;-
- Bahwa Saksi kenal karena ada hubungan saudara sepupu sekali dengan Ayah Penggugat yaitu suami dan bapak mereka;-
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I (Tergugat I) istri pertama Ayah Penggugat ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari perkawinan antara Ayah Penggugat (almarhum) dengan Tergugat I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Ayah Penggugat (almarhum) sebagai pedagang di Kupang ;-
- Bahwa seingat Saksi Ayah Penggugat (almarhum) pernah tinggal di Alor Besar ;-

Hal. 63 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Ayah Penggugat menikah lagi dengan bibi saya yang bernama dengan Rahmatijah (almarhumah), namun saya tidak tidak ingat kapan menikahnya ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menjadi wali nikah pada waktu itu adalah bapak besar saya ;-
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah isteri pertama (Tergugat I) tahu kalau Ayah Penggugat menikah lagi Rahmatijah ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari pernikahannya tersebut Ayah Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Baktiar Thayeb Raboe ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi Rahmatijah (almarhumah) tahu kalau Ayah Penggugat (almarhum) sudah memiliki isteri ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ayah Penggugat (almarhum) memiliki harta tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan para Tergugat ;-
- Bahwa Saksi hanya pernah mendengar dari ayah saya (Kasar Panggo) sekitar tahun 1966 kalau Ayah Penggugat akan membeli tanah di Alor ;-
- Bahwa Saksi tidak ingat pasti apakah saat Ayah Penggugat membeli tanah sudah menikah dengan Rahmatijah atau belum, tetapi kayaknya belum ;-
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi obyek yang disengketakan oleh Penggugat dan para Tergugat ;-
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut ;-
- Bahwa Saksi hanya dapat cerita asal usul dari tanah tersebut dibeli dari uang almarhum Ayah Penggugat dengan Tergugat I (Tergugat I) ;-
- Bahwa Saksi tidak tahu harga tanah yang dibeli oleh almarhum Ayah Penggugat dengan Tergugat I (Tergugat I) ;-

Atas Pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat I, II dan III :-

- Bahwa Saksi sering berkunjung kerumah Ayah Penggugat (almarhum) dan Rahmatijah (almarhumah) di Kalabahi ;-

Hal. 64 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Ayah Penggugat (almarhum) waktu berkunjung kerumah Rahmatijah (almarhumah) di Kalabahi karena Ayah Penggugat (almarhum) ada di Kupang;-
- Bahwa seingat Saksi Ayah Penggugat (almarhum) menikah dengan Rahmatijah (almarhumah) sebelum tahun 1970 ;-

Atas Pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat :-

- Bahwa Saksi mendengar dari orang tua saya kalau Ayah Penggugat (almarhum) membeli tanah ;-

Bahwa, atas keterangan Saksi-Saksi Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk menyampaikan tanggapan, namun Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan memberikan tanggapan pada kesimpulan ;-

Bahwa, untuk menguatkan dalilnya Tergugat VIII telah mengajukan bukti berupa Kwitansi Penyerahan uang dari Arifin Ibrahim tanggal 20 Juni 2013, sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh Juta rupiah), Tanggal 1 September 2013, sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), tanggal 22 Juli 2013 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 11 September 2013 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Daiman Djamaludin, untuk pembayaran pembelian tanah seluas 3114 M2, bermaterai cukup, dinaazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti (T – 8) ;-

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut Tergugat VIII, tidak mengajukan Saksi-Saksi ;-

Bahwa, Tergugat IX hanya hadir pada saat memberikan jawaban setelah itu tidak pernah hadir dan tidak mengajukan bukti sama sekali ;-

Bahwa, selain bukti-bukti tetulis dan Saksi-Saksi, Penggugat/Kuasa Hukumnya mengajukan pula Saksi Ahli atas nama :-

Rahman Karim, S.H.I. bin Karim Bilang, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Syariah, pekerjaan PNS Kementerian Agama, tempat tinggal di Motongbang RT. 005 RW. 003, Desa Motongbang, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;-

Hal. 65 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Ahli tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini dan untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :-

Atas Pertanyaan Majelis Hakim :-

- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 1964 KUA Kecamatan Alor Pantar, Kabupaten Alor sudah berdiri atau belum karena saksi belum lahir ;-
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu register/Kutipan Akta Nikah pernikahan tahun 1964 karena KUA Alor/Pantar sudah banyak dimekarkan menjadi beberapa KUA ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi cara mengetahui buku nikah asli atau palsu adalah melihat dalam buku register pernikahan ;-
- Bahwa Saksi yakin Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat itu asli, karena saya yang membuat dan menandatangani Duplikat tersebut karena saat itu saya sebagai Kepala KUA Teluk Mutiara atas permohonan Penggugat ;-
- Bahwa Dasar Saksi dapat mengeluarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah karena Penggugat ada membawa fotokopy Surat Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Alor/Pantar yang sudah pernah dilegalisir oleh Kepala KUA Alor Barat Laut sebelumnya, sedangkan untuk mencari data atau Kutipan Akta Nikah tahun 1964 sudah sangat sulit untuk diketemukan ;-
- Bahwa Saksi mengakui adanya kesalahan ketik dan Saksi khilaf karena mengeluarkan Duplikat tidak teliti, tetapi hal tersebut tidak membuat Duplikat tersebut tidak sah dan masih bisa diperbaiki penulisannya disesuaikan dengan Surat Nikahnya ;-
- Bahwa sebenarnya prosedur untuk memperbaiki jika ada kesalahan penulisan, harus ada permohonan secara tertulis dari Pemohon untuk memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah ;-

Atas Pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat :-

- Bahwa pada saat Penggugat ke Kantor KUA untuk mengurus Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat sudah membawa fotokopi

Hal. 66 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah yang sudah dilegalisir, sehingga sah menurut hukum, maka saya mengeluarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah ;-

Atas Pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat I, II dan III :-

- Bahwa menurut Saksi Duplikat Kutipan Akta Nikah bisa dikeluarkan atas permohonan suami istri atau orang yang berkepentingan saja termasuk anak/ahli warisnya ;-
- Bahwa KUA (Kantor Urusan Agama) tidak pernah mempertanyakan keaslian data dalam Kutipan Akta Nikah, karena fotokopy tersebut sudah pernah dilegalisir oleh Kepala KUA sebelumnya ;-

Bahwa, untuk memastikan lokasi obyek sengketa, letak, luas/ukuran dan batas-batasnya, pada tanggal 16 September 2019, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat dan diadakan pengukuran oleh Badan Pertanahan Kabupaten Alor, yang hasilnya ukuran luas tanah tersebut 2842 M2 ;-

Bahwa, Penggugat/Kuasa Hukumnya telah memberikan kesimpulan yang pada intinya menyatakan bahwa dalil-dalilnya telah terbukti dan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya ;-

Bahwa, Tergugat I, II, III/Kuasa Hukumnya telah memberikan kesimpulan yang pada intinya memohon agar eksepsi Tergugat I,II,III dikabulkan dan menyatakan bahwa dalil-dalil Penggugat tidak terbukti dan memohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat ;-

Bahwa, Tergugat VIII dan Tergugat IX tidak mengajukan kesimpulan ;-

Bahwa, untuk menanggapi permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat bersamaan dengan surat gugatan, pada tanggal 02 September 2019, Majelis Hakim telah mengadakan sidang insidentil dengan mendengarkan keterangan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I,II,III, di persidangan, lalu menjatuhkan Putusan Sela dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 September 2019, Nomor: 75/Pdt.G/2018/PA.Klb, yang amarnya berbunyi :-

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan sita harta waris dari Penggugat ;-

Hal. 67 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



2. Memerintahkan kepada Panitera atau Jurusita Pengadilan Agama Kalabahi disertai dengan dua orang Saksi yang memenuhi syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 209 dan Pasal 210 R.Bg. untuk melakukan penyitaan terhadap obyek sengketa berupa :-

- Tanah pekarangan peninggalan Alm. Muhammad Thayeb Raboe yang terletak di Lipa Rt 13/Rw 05 Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan luas sekitar 3114 M² batas-batasnya :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sony Pandu ;-
- Sebelah Selatan dengan jalan ;-
- Sebelah Timur dengan tanah milik Dinas Kehutanan Kabupaten Alor ;-
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Dinas Perikanan Kabupaten Alor ;-

saat ini obyek sengketa tersebut sebagian dikuasai oleh Tergugat I, II, III dan sebagian dikuasai oleh Tergugat VIII dan IX ;-

3. Menetapkan biaya yang timbul akibat putusan ini akan diperhitungkan kemudian bersama-sama dengan putusan akhir ;-

Bahwa, semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim telah menunjuk Berita Acara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, karena berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini ;-

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas ;-

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat atas Nama Elisebeth Sulastri Sujono, S.H., dengan surat kuasa khusus Nomor 8/ADV-ESS/PDT.G/XI/2018, tanggal 22 November 2018 yang telah didaftarkan di

Hal. 68 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kalabahi tanggal 22 November 2018 dibawah Register nomor : 03/REG.SK/2018/PA.Klb, yang bertindak atas nama Penggugat adalah anggota PERADI yang masih aktif sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat nomor 95.10465, dan telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah pada tanggal 30 Nopember 1995, telah sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1), tidak dalam keadaan menjalankan sanksi penindakan berupa pemberhentian sementara sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (c) dan Sanksi pemberhentian secara permanen sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (d) dan pasal 10 ayat (2), Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Advokat atas nama Elisebath Sulastri Sujono, S.H., dapat beracara di Pengadilan Agama Kalabahi ;-

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I, II dan III atas nama Umar Nira, S.H., dengan surat kuasa khusus Nomor 75/UN-ADV/SK.Pdt/IV/2019, tanggal 01 April 2019, yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Kalabahi di bawah Register Nomor : 1/REG.SK/2019/PA.Klb, tanggal 01 April 2019, yang bertindak atas nama Tergugat I, II dan III adalah anggota PERADI yang masih aktif sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat nomor 96.10516, telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 21 Desember 1996, telah sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1), tidak dalam keadaan menjalankan sanksi penindakan berupa pemberhentian sementara sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (c) dan Sanksi pemberhentian secara permanen sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (d) dan pasal 10 ayat (2), Undang-Undang nomor 18 tahun 2003, tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Advokat atas nama Umar Nira, S.H., dapat beracara di Pengadilan Agama Kalabahi ;-

Menimbang, bahwa Penggugat adalah warga negara yang berdomisili di Kabupaten Alor (P-1), beragama Islam, telah dewasa, sehat akal pikiran, dalam hal ini dipandang cakap bertindak hukum dan perkara yang diajukan adalah perkara warisan yang merupakan perdata keislaman, maka Majelis

Hal. 69 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah warga negara yang berdomisili di Kabupaten Alor (P-1) yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kalabahi dan Penggugat memiliki legal standing, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang NO 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama in cassu Pengadilan Agama Kalabahi ;-

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 RBg, di dalam persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat/Kuasa Hukumnya dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIII dan Tergugat IX, agar mau menyelesaikan permasalahannya secara damai, namun tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa selain upaya damai yang dilakukan oleh Majelis hakim, untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) No. 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, antara Penggugat/Kuasa Hukumnya dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIII dan Tergugat IX, pada tanggal 11 Pebruari 2019 dan tanggal 04 Maret 2019, telah diadakan mediasi dengan Bapak Mifahudin, S.HI., sebagai mediator, namun tidak berhasil oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ;-

Menimbang, bahwa Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, tidak pernah hadir di persidangan padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak didasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa mereka telah dengan suka rela melepas hak ingkarnya ;-

DALAM EKSEPSI

Hal. 70 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



Menimbang, bahwa Tergugat I,II,III, selain mengajukan jawaban, bersamaan dengan jawaban tersebut mengajukan juga eksepsi, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi yang bersamaan dengan jawaban tidak menyalahi hukum acara yang berlaku, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim harus mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat I,II,III terlebih dahulu ;-

Menimbang, bahwa dalam eksepsi point (I), Tergugat I,II,III/Kuasa Hukumnya, mendalilkan yang pada intinya bahwa Tergugat I tidak pernah memberi izin kepada Ayah Penggugat untuk menikah dengan wanita lain, dengan demikian maka Penggugat tidak berhak untuk menggugat (*diskualifikasi in persone*) oleh karena itu Tergugat I,II,III memohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau NO. Sementara itu, Penggugat/Kuasa Hukumnya dalam repliknya menolak eksepsi Tergugat I,II,III dengan dalih yang pada intinya bahwa pernikahan Muhamad Tahyeb Raboe dengan Rahmatijah adalah pernikahan yang sah dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut adalah anak yang sah pula sehingga eksepsi Tergugat I,II,III tidak beralasan hukum dan memohon agar Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat I,II,III ;-

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil eksepsi Tergugat I, II, III/Kuasa Hukumnya, bahwa *diskualifikasi in persone* bisa terjadi apabila Penggugat tidak cakap hukum dan tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat atau obyek sengketa, sementara dalam hal ini bahwa Penggugat telah dewasa dan sehat akalnya yang menunjukkan Penggugat cakap hukum dan telah nyata adanya pernikahan yang sah antara Muhamad Thayeb Raboe dengan Rahmatijah (sebagaimana bukti P-2), dan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang mengetahui adanya pernikahan antara Ayah Penggugat dengan Rahmatijah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidaklah tergolong *diskualifikasi in persone*, oleh karenanya eksepsi Tergugat I,II,III point (I) harus ditolak ;-

Menimbang, bahwa Tergugat I,II,III/Kuasa Hukumnya dalam eksepsi point (II), mendalilkan yang pada intinya bahwa gugatan Penggugat lebih pihak karena memasukkan anak-anak alm. Alqama bin Muhamad Thayeb

Hal. 71 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raboe sebagai pihak-pihak yang mana anak-anak tersebut adalah ahli waris Pengganti dari ayahnya yaitu Alqama bin Muhamad Thayeb Raboe yang kedudukan hukumnya adalah 1 bagian dari pembagian harta warisan dan jika menempatkan anak-anak tersebut masing-masing berdiri sendiri, maka perkara aquo Tergugatnya menjadi lebih pihak, oleh karena itu Tergugat I,II,III memohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau NO. Sementara itu, Penggugat/Kuasa Hukumnya menolak eksepsi Tergugat I,II,III point (II) dengan dalih ditariknya anak-anak dari alm Muhamamad Alqama Bin Ayah Penggugat sangat beralasan hukum karena Muhammad Alqama bin Thayeb Raboe tetap dihitung sebagai ahli waris dari alm bapa Muhamad Thayeb Raboe dan berhak pula mendapatkan bagian dari warisan pewaris. Hanya karena Muhammad Alqama Bin Ayah Penggugat sudah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya, oleh karena itu Penggugat memohon agar Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Menimbang, bahwa terkait eksepsi point (II), Tergugat I, II, III/Kuasa Hukumnya, Majelis Hakim menilai bahwa ditariknya anak-anak alm Alqama sebagai Tergugat bukan mengakibatkan kelebihan pihak yang akan mengurangi bagian masing-masing ahli waris, namun akan menjadi penerima bagian Alqama yang merupakan salah satu ahli waris asli dari Muhamad Thayeb Raboe karena Alqama meninggal jauh setelah meninggalnya Muhamad Thayeb Raboe, dengan demikian inisiatif Penggugat untuk menarik anak-anak Alqama sebagai Tergugat sudah tepat karena berdasarkan yurisprudensi nomor 305/K/SIP/1971 yang menegaskan “Azas Hukum Acara Perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I,II,III point (II) harus ditolak ;-

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III/Kuasa Hukumnya dalam Eksepsinya point (3.1), mendalilkan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur Libel) karena Penggugat tidak menguraikan apa yang seharusnya dituntut apakah harta warisan atau harta gonogini, dalam jawabannya Penggugat/Kuasa Hukumnya menegaskan bahwa gugatan Penggugat ini

Hal. 72 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah gugatan menyangkut pembagian harta warisan bukan gugatan menyangkut Gono Gini. Adapun uraian menyangkut poin 6b itu dimaksudkan bahwa karena Bapa Ayah Penggugat semasa hidupnya memiliki dua orang istri, sehingga Penggugat mau menjelaskan secara detail perolehan tanah warisan itu dari hasil usaha dengan istri kedua bukan dari hasil usaha dengan istri Pertama, sehingga adalah hal yang wajar jika Penggugat menguraikan semuanya dengan lebih jelas. Dan dari harta bersama (gono gini) inilah yang kelak akan menjadi harta yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Dengan demikian maka menjadi jelas bahwa gugatan ini tidak kabur (obscuur libel), dan eksepsi Tergugat I,II,III sangat tidak beralasan hukum, oleh karenanya sudah sepatutlah DITOLAK.

Menimbang, bahwa Dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 05 Tahun 2014 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama tahun 2014 yang menyatakan bahwa "kumulasi gugatan waris dengan harta bersama pada prinsipnya tidak boleh dilakukan, namun jika di dalam harta waris masih terkait di dalamnya harta bersama, maka hal tersebut dapat diselesaikan bersama-sama karena bukan dikategorikan sebagai kumulasi gugatan". Berdasarkan hal ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I, II, III/Kuasa Hukumnya point (3.1), harus ditolak ;-

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya point (3.2) Tergugat I, II, III/Kuasa Hukumnya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena Ayah Penggugat dan Muhammad Alqama yang sudah meninggal dunia dalam petitumnya tidak dimintakan **agar ditetapkan hukum mereka telah meninggal dunia, haruslah meminta juga agar Almarhum Ayah Penggugat ditetapkan sebagai Pewaris dan agar anak-anaknya ditetapkan sebagai Ahli waris Pengganti**, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut sudah menyangkut pokok perkara, maka akan dipertimbangkan dalam pokok perkara dengan bukti-bukti, oleh karena itu eksepsi Tergugat I,II,III harus ditolak ;-

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya point (3.3) Tergugat I,II,III/Kuasa Hukumnya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Kabur (obscuur Libel) karena tidak **"meminta agar ditetapkan Muhammad Alqama**

Hal. 73 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Thayeb Raboe telah meninggal dunia dan menetapkan berapa besar bagiannya Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut juga sudah menyangkut pokok perkara maka akan dipertimbangkan dalam pokok perkara dengan bukti-bukti, oleh karena itu eksepsi Tergugat I,II,III harus ditolak ;-

Menimbang, bahwa dalam eksepsi point (3.4) Tergugat I,II,III/Kuasa Hukumnya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libele) karena Penggugat hanya menggugat tanah yang terletak di Lipa, Rt. 013 Rw.005, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sementara tanah dan rumah yang terletak di di jalan lantana No. 20 Rt. 001 / Rw. 001, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang tidak dipermasalahkan dan tidak meminta agar Bidang tanah tersebut diatas menjadi hak milik Ahli waris yang mana, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam perkara perdata menganut asas bahwa luasnya objek sengketa ditentukan oleh para pihak, dan oleh karena Penggugat sebagai pengaju gugatan dalam perkara ini maka ia yang berhak untuk menentukan objek mana saja yang akan ia tuntutan dalam gugatannya ;-

Menimbang, bahwa dengan demikian menggugat objek lain selain objek dalam perkara ini adalah hak Penggugat, bukan kewajiban Penggugat dan Penggugat tidak boleh dipaksa untuk mengambil haknya tersebut, dan untuk menentukan objek mana saja yang akan dituntut adalah sepenuhnya hak Penggugat, dengan demikian apa yang didalilkan oleh para Tergugat dalam eksepsi tersebut adalah tidak beralasan, oleh karenanya harus ditolak;-

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya point (3.5) Tergugat I,II,III/Kuasa Hukumnya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Kabur (obscuur Libele) karena Penggugat meminta agar menghukum Tergugat I,II,III membayar uang paksa yang bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa uang paksa (dwangsom) merupakan pengganti kelalaian melaksanakan isi putusan yang penerapannya pada perkara yang mengandung amar putusan condemnatoir ;-

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama adalah Instansi yang sama kedudukannya dengan Pengadilan Negeri, yang produknya berupa putusan juga mengandung amar condemnatoir, dan terbukti dilingkungan Pengadilan

Hal. 74 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama uang paksa (dwangsom) sudah jamak dipraktekkan terutama dalam hal ekskusi masalah Hadlanah (hak asuh) anak, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Tergugat I,II,III yang menyangkal penerapan Dwangsom sebagai kewenangan Pengadilan Agama harus ditolak ;-

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya point (3.6) Tergugat I,II,III/Kuasa Hukumnya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur (obscur lible) karena **sama-sekali tidak menjelaskan secara rinci mengenai** luas tanah yang Tergugat II atas kesepakatan dan bekerjasama dengan Tergugat I dan III menjual kepada Tergugat VIII yakni terjadi pada tahun berapa dan berapa luas sisa dari obyek yang disengketakan dan kemudian dijual lagi kepada Tergugat IX, dan **sama-sekali tidak menjelaskan** tanggal, bulan, tahun Penjualan itu kepada Tergugat VIII dan Tergugat IX, in casu Penggugat hanya sekedar memberikan penjelasan tentang letak dan batas-batas sempadan nama pemilik, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa uraian luas, tanggal, bulan dan tahun penjualan tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I,II,III kepada Tergugat VIII ataupun Tergugat IX tidak mempengaruhi kejelasan/membuat kabur obyek sengketa, oleh karena itu eksepsi Tergugat I,II,III harus ditolak ;-

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi para Tergugat tentang kewenangan absolut bahwa gugatan Penggugat bukan merupakan kewenangan pengadilan agama melainkan kewenangan pengadilan di lingkungan peradilan umum, eksepsi tersebut sudah dipertimbangkan sebelumnya dan sudah diputus dengan putusan sela bertanggal 23 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut :-

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Tergugat I,II,III ;-
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kalabahi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 75/Pdt.G/2018/PA.Klb ;-
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkaranya ;-
4. Menyatakan biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, maka mengenai eksepsi tersebut, tidak perlu dipertimbangkan kembali dalam

Hal. 75 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini dan segala pertimbangan dalam putusan sela tersebut dianggap sudah termuat dalam putusan ini ;-

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi Tergugat I,II, dan III, telah dinyatakan ditolak, maka kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara di bawah ini ;-

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat yang mengaku sebagai salah seorang ahli waris dari Muhamad Thayeb Raboe yang meninggal di Makassar pada tahun 1975 menggugat Tergugat I, II dan III, agar mau membagi waris menurut Hukum Faraid Islam tanah peninggalan almarhum Ayah Penggugat dengan ukuran, letak dan batas-batas sebagaimana pada duduk perkara pada posita (6b), yang semestinya sudah dibagi setelah Muhamad Thayeb Raboe meninggal dunia ;-

Menimbang, bahwa dalam duduk perkaranya baik dalam gugatan maupun dalam repliknya Penggugat menguraikan gugatannya sebagai berikut:-

- Penggugat mengaku bahwa Ayah Penggugat semasa hidupnya telah menikah sebanyak 2 (dua) kali : pernikahan pertama sebagaimana (posita 1a) dilangsungkan pada tanggal 10 April 1956 dengan seorang perempuan yang bernama **TERGUGAT I/Tergugat I** (Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 65/305/1956, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraya Sulawesi), dan pernikahan yang kedua sebagaimana (posita 1b) dilangsungkan pada tanggal 02 Maret 1964 dengan seorang perempuan yang bernama **RAHMATIJAH** (Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 22/3/1964 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Alor Pantar Kabupaten Alor) ;-
- Posita (2) Penggugat menyatakan bahwa dari pernikahan Ayah Penggugat dengan Habsyah Indo Saka tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : Hj Daima Djamaludin bin Ayah Penggugat, Muhammad Alqama bin Ayah Penggugat dan Tergugat III, dan sesuai (posita 3) dari pernikahannya dengan Rahmatijah dikaruniai seorang

Hal. 76 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



anak bernama Baktiar Thayeb Raboe bin Muhammmad Thayeb Raboe
;-

- Bahwa selain meninggalkan istri dan anak-anak tersebut Ayah Penggugat juga meninggalkan dua bidang tanah (posita 6a) yaitu Sebidang tanah yang diatasnya terdapat rumah tinggal yang terletak di Jalan Lantana no 20 Rt 001/Rw 001, Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, dengan luas sekitar 400 M2, dengan batas-batas : Utara berbatas dengan Perumahan Dosen Undana ; Selatan Berbatas dengan Jalan Raya ; Timur berbatas dengan Tanah milik Bapa Ruberu ; Barat berbatas dengan lapangan Tenis ; dan (posita 6b) yaitu Sebidang tanah yang terletak di Lipa Rt 13 Rw 005, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dengan luas 3114 M2, dengan batas batas : Utara berbatas dengan tanah Sony Pandu ; Selatan berbatas dengan Jalan ; Timur berbatas dengan tanah milik Dinas kehutanan Kabupaten Alor ; Barat berbatas dengan tanah milik Dinas Perikanan Kabupaten Alor ; -
- Bahwa baik dalam posita maupun petitumnya Penggugat hanya menuntut untuk membagi tanah sebagaimana (posita 6b) yaitu Sebidang tanah yang terletak di Lipa Rt 13 Rw 005, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dengan luas 3114 M2 dengan batas batas : Utara berbatas dengan tanah Sony Pandu; Selatan berbatas dengan Jalan; Timur berbatas dengan tanah milik Dinas kehutanan Kabupaten Alor; Barat berbatas dengan tanah milik Dinas Perikanan Kabupaten Alor; karena tanah tersebut merupakan tanah hasil usaha bersama (harta gono gini) Alm Bapa Ayah Penggugat bersama Ibu Rahmatijah, yang diperoleh dengan cara membeli dari bapak Alm Cornelius Tube pada tahun 1966;-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II , III,/Kuasa Hukumnya telah memberikan jawaban sebagai berikut :-

- Tergugat I, II, III, membenarkan dalil gugatan Penggugat (posita 1a) mengenai Pernikahan Almarhum Ayah Penggugat dengan Tergugat I Habsyah binti Indo Sakka, Tetapi secara tegas menolak adanya pernikahan ke dua yang didalilkan Penggugat dalam Gugatan (posita

Hal. 77 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



1b) mengenai Pernikahan Almarhum Ayah Penggugat dengan Almarhumah Rahmatijah sebagai pernikahan syah yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Alor Pantar, oleh karena Tergugat I, II, III terutama Tergugat I tidak pernah memberi Ijin untuk Almarhum Ayah Penggugat menikah lagi dengan wanita/perempuan manapun, apalagi Ijin untuk menikahi Almarhumah Rahmatijah ;-

- Bahwa Tergugat I, II, III membenarkan menyangkut Ahli waris Almarhum Muhammad bin Thayeb Raboe dari hasil Pernikahan dengan Tergugat I, yang diuraikan pada posita (point 2, point 4a) dan point (5), kecuali pada posita point (3) menyangkut Ahli waris hasil hubungan Suami-isteri kedua antara Muhammad bin Thayeb Raboe dengan Rahmatijah yang tidak diijinkan menikah oleh Tergugat I sehingga para Tergugat secara tegas **“menolak Penggugat sebagai Ahliwaris”**, oleh karena yang bersangkutan dilahirkan dari **“hubungan suami isteri yang tidak syah”** ;-
- Bahwa Tergugat I, II, III, membenarkan (posita 6a) gugatan Penggugat dan menolak (posita 6b) gugatan Penggugat tentang sebidang tanah yang terletak di Lipa RT. 013 Rw 005 Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, kabupaten Alor sebagai hasil usaha bersama (gonogini) Muhammad bin Thayeb Raboe dan Rahmatijah ;-

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disengketakan sebagai berikut:-

1. Keabsahan pernikahan antara Ayah Penggugat dengan Rahmatijah, karena Tergugat I tidak pernah memberi Ijin kepada Almarhum Ayah Penggugat untuk menikah lagi dengan wanita/perempuan manapun ;-
2. Keabsahan Penggugat sebagai ahli waris, karena Tergugat I, II dan III, terutama Tergugat I secara tegas **“menolak Penggugat sebagai Ahliwaris”**;-
3. Keabsahan sebidang tanah yang terletak di Lipa RT. 013 Rw 005 Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, kabupaten Alor sebagai hasil usaha bersama (gonogini) Muhammad bin Thayeb Raboe dengan Rahmatijah ;-

Hal. 78 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, selain fakta-fakta yang disengketakan, Majelis Hakim juga menemukan fakta-fakta yang disepakati adalah kedudukan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VII sebagai ahli waris dari almarhum Ayah Penggugat, meninggalnya Pewaris Ayah Penggugat, meninggalnya Rahmatijah dan meninggalnya Alqama bin Ayah Penggugat ; -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa (P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, dan P-11) bukti-bukti mana telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir serta cocok dengan aslinya oleh karena itu patut dipertimbangkan lebih lanjut ; -

Menimbang, bahwa bukti (P-1) berupa fotokopi Kartu Penduduk atas nama Baktiar Thayeb Raboe, bukti mana bersifat partai, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan membubuhi tanggal, bulan dan tahun pengeluaran, berhubungan dengan kewenangan Pengadilan, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum serta sengaja dibuat untuk menjadi alat bukti, dalam hal ini telah terpenuhi syarat formil dan materil alat bukti sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 1868 KUH Perdata, diajukan untuk membuktikan tentang identitas bahwa yang bersangkutan adalah penduduk yang berdomisili di Kabupaten Alor Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah ; -

Menimbang, bahwa Bukti (P-2) berupa Duplikat Akta Nikah atas nama Ayah Penggugat dan Rahmatijah diajukan untuk membuktikan pernikahan antara Ayah Penggugat dengan Rahmatijah, bukti mana telah disangkal keabsahannya oleh Tergugat I,II,III, namun sesuai keterangan saksi ahli bahwa benar Duplikat tersebut dikeluarkan dan dibuat serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yakni Kepala KUA Teluk Mutiara dengan membubuhi tanggal, bulan dan tahun pengeluaran, bukti mana bersifat partai, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum serta sengaja dibuat

Hal. 79 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi alat bukti, dalam hal ini telah terpenuhi syarat formil dan materil alat bukti sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 1868 KUH Perdata, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah ;-

Menimbang, bahwa bukti (P-3) berupa Akta Kelahiran atas nama Baktiar Thayeb Raboe, bukti mana bersifat partai, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan membubuhi tanggal, bulan dan tahun pengeluaran, berhubungan dengan apa yang disengketakan, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum serta sengaja dibuat untuk menjadi alat bukti, dalam hal ini telah terpenuhi syarat formil dan materil alat bukti sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 1868 KUH Perdata, diajukan untuk membuktikan bahwa Baktiar Thayeb Raboe adalah anak kandung dari Muahammad Tahyeb Raboe dengan Rahmatijah, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah ;-

Menimbang, bahwa Bukti (P-4) berupa Akta Kematian atas nama Ayah Penggugat, bukti mana bersifat partai, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan membubuhi tanggal, bulan dan tahun pengeluaran, berhubungan dengan apa yang disengketakan, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum serta sengaja dibuat untuk menjadi alat bukti, dalam hal ini telah terpenuhi syarat formil dan materil alat bukti sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 1868 KUH Perdata, diajukan untuk membuktikan bahwa almarhum Ayah Penggugat telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah ;-

Menimbang, bahwa bukti (P-5) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmatijah, diajukan untuk membuktikan bahwa almarhumah Rahmatijah adalah penduduk Kabupaten Alor, alat bukti mana tidak memiliki

Hal. 80 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansi dengan pokok perkara maka alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa bukti (P-6) berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Rahmatijah, bukti mana bersifat partai, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan membubuhi tanggal, bulan dan tahun pengeluaran, berhubungan dengan apa yang disengketakan, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum serta sengaja dibuat untuk menjadi alat bukti, dalam hal ini telah terpenuhi syarat formil dan materil alat bukti sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 1868 KUH Perdata, diajukan untuk membuktikan bahwa benar almarhumah Rahmatijah telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah ;-

Menimbang, bahwa bukti (P-7) berupa Kutipan Surat Keterangan Riwayat Hidup atas nama Ayah Penggugat, bukti mana bersifat partai, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan membubuhi tanggal, bulan dan tahun pengeluaran, berhubungan dengan apa yang disengketakan, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum serta sengaja dibuat untuk menjadi alat bukti, dalam hal ini telah terpenuhi syarat formil dan materil alat bukti sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 1868 KUH Perdata, diajukan untuk membuktikan bahwa almarhumah Rahmatijah adalah istri kedua dari almarhum Ayah Penggugat, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah ;-

Menimbang, bahwa bukti (P-8) berupa Kartu Identitas Pensiun (KARIP) bukti mana bersifat partai, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan membubuhi tanggal, bulan dan tahun pengeluaran, berhubungan dengan apa yang disengketakan, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum serta sengaja dibuat untuk menjadi alat bukti, dalam hal ini telah terpenuhi syarat formil dan materil alat bukti sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 1868 KUH Perdata, diajukan

Hal. 81 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan bahwa almarhumah Rahmatijah cerai mati dengan almarhum Ayah Penggugat, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah ;-

Menimbang, bahwa bukti (P-9) berupa Kwitansi Pembelian Tanah atas nama Ayah Penggugat, dibuat dan ditandatangani oleh Ayah Penggugat dan Cornelis Tube dengan membubuhi tanggal, bulan dan tahun pengeluaran, berhubungan dengan apa yang disengketakan, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum serta sengaja dibuat untuk menjadi alat bukti, dalam hal ini telah terpenuhi syarat formil dan materil alat bukti sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 1868 KUH Perdata, diajukan untuk membuktikan bahwa Ayah Penggugat semasa hidupnya telah membeli sebidang tanah dari Cornelis Tube, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang apabila tidak disangkal oleh pihak lawan, maka memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah ;-

Menimbang, bahwa bukti (P-10) berupa Surat Keterangan Warisan, dibuat dan ditandatangani oleh pihak Penggugat dan Tergugat dengan membubuhi tanggal, bulan dan tahun pengeluaran, berhubungan dengan apa yang disengketakan, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum serta sengaja dibuat untuk menjadi alat bukti, dalam hal ini telah terpenuhi syarat formil dan materil alat bukti sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 1868 KUH Perdata, diajukan untuk membuktikan bahwa Penggugat adalah salah seorang ahli waris dari Ayah Penggugat, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta dibawah yang apabila tidak disangkal oleh pihak lawan, maka memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah ;-

Menimbang, bahwa bukti (P-11) berupa Gambar Situasi Tanah yang dibuat sendiri oleh Ayah Penggugat, diajukan untuk membuktikan tentang bentuk dan luas tanah, bukti mana merupakan Surat Bukan Akta yang dibuat

Hal. 82 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh Ayah Penggugat, dalam hal ini berlaku ketentuan pasal 294 ayat (2) R.Bg dan Pasal 1881 ayat (2) KUH Perdata yang kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian Majelis Hakim, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah ;-

Menimbang, bahwa bukti Penggugat (P-12) berupa Kwitansi penyerahan sejumlah uang untuk pembayaran tanah dari Arifin Ibrahim kepada Daima Djamaludin, untuk pembayaran pembelian tanah seluas 3114 M2, tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat I,II,III, oleh karena itu harus dikesampingkan ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat I, II dan III, juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa (TI,II,III-1, TI,II,III-2, TI,II,III-3, TI,II,III-4, TI,II,III-5, TI,II,III-6, TI,II,III-7, TI,II,III-8, TI,II,III-9, TI,II,III-10, TI,II,III-11, TI,II,III-12, TI,II,III-13, TI,II,III-14, TI,II,III-15, TI,II,III-16) bukti-bukti mana telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir serta cocok dengan aslinya oleh karena itu patut dipertimbangkan lebih lanjut ;-

Menimbang, bahwa bukti (TI,II,III-1) berupa Keterangan Kematian atas nama Ayah Penggugat, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan membubuhi tanggal, bulan dan tahun pengeluaran, berhubungan dengan apa yang disengketakan, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum serta sengaja dibuat untuk menjadi alat bukti, dalam hal ini telah terpenuhi syarat formil dan materil alat bukti sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg jo. pasal 1868 KUH Perdata, diajukan untuk membuktikan bahwa Ayah Penggugat telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah ;-

Menimbang, bahwa bukti (TI,II,III-2 dan TI,II,III-3) berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Ayah Penggugat, bukti mana memiliki kesamaan dengan bukti (P-4) dan bukti (TI,II,III-1), maka Majelis Hakim berpendapat bukti TI,II,III-2 dan TI,II,III-3) tidak perlu dipertimbangkan, karena untuk membuktikan tentang meninggalnya Ayah Penggugat cukup mempertimbangkan bukti (P-4) dan bukti (TI, II,III-1) ;-

Hal. 83 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (TI,II,III-4) berupa Surat Akta Nikah atas nama Ayah Penggugat dan Habsyah Indo Saka, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan membubuhi tanggal, bulan dan tahun pengeluaran, berhubungan dengan apa yang disengketakan, tidak bertentangan dengan hokum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum serta sengaja dibuat untuk menjadi alat bukti, dalam hal ini telah terpenuhi syarat formil dan materil alat bukti sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 1868 KUH Perdata, diajukan untuk membuktikan pernikahan antara Ayah Penggugat dengan Habsyah Indo Saka, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah ;-

Menimbang, bahwa bukti (TI,II,III-5) berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Daima binti Ayah Penggugat, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan membubuhi tanggal, bulan dan tahun pengeluaran, berhubungan dengan apa yang disengketakan, tidak bertentangan dengan hokum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum serta sengaja dibuat untuk menjadi alat bukti, dalam hal ini telah terpenuhi syarat formil dan materil alat bukti sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 1868 KUH Perdata, diajukan untuk membuktikan bahwa Daima adalah anak kandung dari Ayah Penggugat dengan Habsyah Indo Saka, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah ;-

Menimbang, bahwa bukti (TI,II,III-6) berupa Akta Kelahiran atas nama Alqama Ayah Penggugat, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan membubuhi tanggal, bulan dan tahun pengeluaran, berhubungan dengan apa yang disengketakan, tidak bertentangan dengan hokum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum serta sengaja dibuat untuk menjadi alat bukti, dalam hal ini telah terpenuhi syarat formil dan materil alat bukti sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 1868 KUH Perdata, diajukan untuk membuktikan bahwa Alqama adalah anak kandung Ayah Penggugat dengan Habsyah Indo Saka, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut

Hal. 84 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah ;-

Menimbang, bahwa bukti (TI,II,III-7) berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurhasana Thayeb Raboe, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan membubuhi tanggal, bulan dan tahun pengeluaran, berhubungan dengan apa yang disengketakan, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum serta sengaja dibuat untuk menjadi alat bukti, dalam hal ini telah terpenuhi syarat formil dan materil alat bukti sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 1868 KUH Perdata, diajukan untuk membuktikan bahwa Nurhasana adalah anak kandung Ayah Penggugat, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah ;-

Menimbang, bahwa bukti (TI,II,III-8) berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Alqama Ayah Penggugat, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan membubuhi tanggal, bulan dan tahun pengeluaran, berhubungan dengan apa yang disengketakan, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum serta sengaja dibuat untuk menjadi alat bukti, dalam hal ini telah terpenuhi syarat formil dan materil alat bukti sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 1868 KUH Perdata, diajukan untuk membuktikan bahwa Alqama Ayah Penggugat telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah ;-

Menimbang, bahwa bukti (TI,II,III-9) berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ayu Setia Ningrum Alqama Thayeb, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan membubuhi tanggal, bulan dan tahun pengeluaran, berhubungan dengan apa yang disengketakan, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum serta sengaja dibuat untuk menjadi alat bukti, dalam hal ini telah terpenuhi syarat formil dan materil alat bukti sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 1868

Hal. 85 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata, diajukan untuk membuktikan bahwa Ayu Setia Ningrum adalah anak kandung dari Alqama Ayah Penggugat, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah ;-

Menimbang, bahwa bukti (TI,II,III-10), berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wulan Widia Ningsi Alqama Thayeb, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan membubuhi tanggal, bulan dan tahun pengeluaran, berhubungan dengan apa yang disengketakan, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum serta sengaja dibuat untuk menjadi alat bukti, dalam hal ini telah terpenuhi syarat formil dan materil alat bukti sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 1868 KUH Perdata, diajukan untuk membuktikan bahwa Wulan Widia Ningsi adalah anak kandung dari Alqama Ayah Penggugat, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah ;-

Menimbang, bahwa bukti (TI,II,III-11) Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Mujamil Alqama Thayeb, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan membubuhi tanggal, bulan dan tahun pengeluaran, berhubungan dengan apa yang disengketakan, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum serta sengaja dibuat untuk menjadi alat bukti, dalam hal ini telah terpenuhi syarat formil dan materil alat bukti sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 1868 KUH Perdata, diajukan untuk membuktikan bahwa Muhammad Mujamil adalah anak kandung dari Alqama Ayah Penggugat, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah ;-

Menimbang, bahwa bukti (TI,II,III-12) berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rizky Alqama Thayeb, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan membubuhi tanggal, bulan dan tahun pengeluaran, berhubungan dengan apa yang disengketakan, tidak

Hal. 86 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum serta sengaja dibuat untuk menjadi alat bukti, dalam hal ini telah terpenuhi syarat formil dan materil alat bukti sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 1868 KUH Perdata, diajukan untuk membuktikan bahwa Muhammad Rizky adalah anak kandung dari Alqama Ayah Penggugat, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah ;-

Menimbang, bahwa bukti (TI,II,III-13) berupa Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Hak Milik dari Cornelis Tube sebagai penjual kepada Ayah Penggugat sebagai pembeli, diajukan untuk membuktikan bahwa Ayah Penggugat semasa hidupnya telah membeli sebidang tanah dari Cornelis Tube, bukti mana dibuat dan ditandatangani oleh Ayah Penggugat dan Cornelis Tube dengan membubuhi tanggal, bulan dan tahun pengeluaran serta sengaja dibuat untuk menjadi alat bukti, dalam hal ini telah terpenuhi syarat formil dan materil alat bukti sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 1868 KUH Perdata, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan yang apabila tidak disangkal oleh pihak lawan, maka memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah ;-

Menimbang, bahwa bukti (TI,II,III-14) berupa Fotokopi Tanda Pembayaran harga sebidang tanah atas nama Ayah Penggugat, bukti mana dibuat dan ditandatangani oleh Ayah Penggugat dan Cornelis Tube dengan membubuhi tanggal, bulan dan tahun pengeluaran serta sengaja dibuat untuk menjadi alat bukti, dalam hal ini telah terpenuhi syarat formil dan materil alat bukti sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 1868 KUH Perdata, diajukan untuk membuktikan bahwa Ayah Penggugat semasa hidupnya telah membeli sebidang tanah dari Cornelis Tube, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang apabila tidak disangkal oleh pihak lawan, maka memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah ;-

Hal. 87 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (TI,II,III-15) berupa Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Ayah Penggugat dan Habsyah Indo Saka, bukti mana dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan membubuhi tanggal, bulan dan tahun pengeluaran serta sengaja dibuat untuk menjadi alat bukti, dalam hal ini telah terpenuhi syarat formil dan materil alat bukti sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 1868 KUH Perdata, diajukan untuk membuktikan bahwa Tergugat I, II, III, IV,V,VI dan Tergugat VII adalah ahli waris dari Ayah Penggugat, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang apabila tidak disangkal oleh pihak lawan, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah ;-

Menimbang, bahwa bukti (TI,II,III-16) berupa Gambar Situasi Tanah yang dibuat sendiri oleh Ayah Penggugat, diajukan untuk membuktikan tentang bentuk dan luas tanah, bukti mana merupakan Surat Bukan Akta yang dibuat sendiri oleh Ayah Penggugat, dalam hal ini berlaku ketentuan pasal 294 ayat (2) R.Bg dan Pasal 1881 ayat (2) KUH Perdata yang kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian Majelis Hakim, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah ;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan empat orang Saksi, demikian juga Tergugat I,II,III mengajukan empat orang Saksi. Keempat orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat I,II,III sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah terpenuhi syarat formil sebagai Saksi dan tidak menyalahi ketentuan pasal 172 R.Bg, oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa Saksi pertama, kedua dan keempat Penggugat mengetahui pernikahan kedua Ayah Penggugat dengan Rahmatijah, mengetahui Baktiar Ayah Penggugat adalah anak dari Ayah Penggugat dengan Rahmatijah, Saksi-Saksi tersebut juga mengetahui peristiwa yang harus dibuktikan dan saling mendukung dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dalam hal ini Majelis Hakim menilai, bahwa Saksi pertama, kedua dan keempat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang

Hal. 88 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, maka harus diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa Saksi Pertama, kedua, ketiga maupun saksi keempat Penggugat mengetahui tanah yang disengketakan Oleh Penggugat dengan Tergugat I,II,III tersebut adalah milik Ayah Penggugat, Saksi-Saksi tersebut juga mengetahui peristiwa yang harus dibuktikan dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dalam hal ini Majelis Hakim menilai, bahwa Saksi pertama, kedua, ketiga dan keempat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa Saksi kedua dan keempat Tergugat I,II,III mengetahui pernikahan kedua Ayah Penggugat dengan Rahmatijah, dan mengetahui Baktiar Ayah Penggugat adalah anak dari Ayah Penggugat dengan Rahmatijah hanya saja Saksi pertama dan ketiga tidak mengetahui pernikahan kedua Ayah Penggugat dan tidak mengetahui Baktiar sebagai anak Ayah Penggugat, Saksi-Saksi kedua dan keempat Tergugat I,II,III tersebut saling mendukung dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Saksi, kedua dan keempat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu Hakim berpendapat keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa Saksi pertama, ketiga dan saksi keempat Tergugat I, II,III mengetahui tanah yang menjadi sengketa adalah milik Ayah Penggugat, keterangan Saksi-Saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dalam hal ini Majelis Hakim menilai, bahwa Saksi pertama, ketiga dan keempat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

Hal. 89 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai Saksi kedua Tergugat I,II,III tidak mengetahui masalah tanah yang disengketakan karena Saksi tersebut dihadirkan oleh kuasa Hukum hanya untuk memberikan keterangan seputar pernikahan Ayah Penggugat dengan Istri keduanya, oleh karena itu tidak dipertimbangkan dalam menguatkan masalah tanah perkara ;-

Menimbang, bahwa mengenai hal yang disengketakan pada poin (1) tentang keabsahan pernikahan antara **Ayah Penggugat** dengan istri keduanya yang bernama **Rahmatijah** yang terjadi pada tanggal 02 Maret 1964, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat pada posita angka (1.b), Penggugat mendalilkan Ayah Penggugat telah menikah dengan Rahmatijah (istri kedua) pada tanggal 02 Maret 1964 sesuai Surat Nikah Nomor: 22/3/1964 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Pantar Kabupaten Alor, namun hal tersebut dibantah/ditolak oleh Tergugat I, II dan III terutama Tergugat I dengan alasan karena Tergugat I tidak pernah memberi Ijin kepada Ayah Penggugat untuk menikah lagi dengan wanita/perempuan manapun, apalagi ijin menikahi Rahmatijah, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tentang hal ini untuk mendukung dalil-dalil gugatannya terkait sengketa poin (1), Penggugat/Kuasanya telah mengajukan bukti tertulis bertanda (P-2, P-7 dan P-8) serta 3 orang saksi yaitu H. Hasan Maukulo bin Maukulo, Siti Saidah Yusuf Panggo binti Anwar Koko Panggo, Muhammad Abdullah bin Abdullah Hamid, Saksi ketiga tidak dimasukkan karena Saksi ketiga Penggugat yang bernama Abu Sofan Baco, S.H., M.H., bin Bidol Baco hanya dihadirkan untuk menerangkan masalah tanah saja dan seorang Saksi ahli yaitu Rahman Karim, S.H.I. bin Karim Bilang ;-

Menimbang, bahwa bukti (P-2), berupa Duplikat Akta Nikah atas nama Ayah Penggugat dan Rahmatijah diajukan untuk membuktikan pernikahan antara Ayah Penggugat dengan Rahmatijah ;-

Menimbang, bahwa bukti (P-7) berupa Kutipan Surat Keterangan Riwayat Hidup atas nama Ayah Penggugat, diajukan untuk membuktikan

Hal. 90 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa almarhumah Rahmatijah adalah istri kedua dari almarhum Ayah Penggugat ;-

Menimbang, bahwa bukti (P-8) berupa Kartu Identitas Pensiun (KARIP) diajukan untuk membuktikan bahwa almarhumah Rahmatijah cerai mati dengan almarhum Ayah Penggugat ;-

Menimbang, bahwa Saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya adalah H. Hasan Maukulo bin Maukulo, di muka sidang di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara materil sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga sedangkan dengan para Tergugat saya tidak kenal ;-
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Penggugat yang bernama Ayah Penggugat sebagai teman, tetapi sudah meninggal dunia ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi almarhum Ayah Penggugat menikah sebanyak 2 (dua) kali ;-
- Bahwa Saksi mengenal istri kedua almarhum Ayah Penggugat yang bernama Rahmatijah juga telah meninggal dunia, sedangkan dengan istri pertama saya tidak kenal ;-

Menimbang, bahwa Saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya adalah Siti Saidah Yusuf Panggo binti Anwar Koko Panggo, di muka sidang di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara materil sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena sepupu dua kali sedangkan dengan para Tergugat saya tidak kenal ;-
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Penggugat yang bernama Ayah Penggugat dan Rahmatijah, tetapi sudah meninggal dunia ;-
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan meninggalnya Ayah Penggugat dan Rahmatijah ;-
- Bahwa Saksi juga tidak tahu siapa yang meninggal dunia duluan antara Ayah Penggugat dan Rahmatijah ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi almarhum Ayah Penggugat mengaku masih bujang saat menikah dengan almarhumah Rahmatijah;-

Hal. 91 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar almarhum Ayah Penggugat memiliki istri lain selain almarhumah Rahmatijah ;-
- Bahwa Saksi hadir waktu pernikahan antara almarhum Ayah Penggugat menikah dengan almarhumah Rahmatijah karena dilaksanakan dirumah saya, namun saya lupa tanggal menikahnya;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menikahkan pada waktu itu adalah orang tua saya yang bernama Anwar Koko Panggo ;-

Menimbang, bahwa Saksi ketiga yang diajukan oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya adalah Muhammad Abdullah bin Abdullah Hamid, di muka sidang di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara materil sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena keluarga jauh (semenda) sedangkan para Tergugat saya tidak kenal ;-
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Penggugat yang bernama Ayah Penggugat (almarhum) dan Rahmatijah (almarhumah) karena pada tahun 1971 Saksi pernah tinggal dirumah almarhum Ayah Penggugat dan almarhumah Rahmatijah di Kupang selama 2 (dua) tahun ;-

Menimbang, bahwa Saksi Ahli yang diajukan oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya adalah **Rahman Karim, S.H.I. bin Karim Bilang**, di muka sidang di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara materil sebagai berikut:-

- Bahwa sepengetahuan Saksi cara mengetahui buku nikah asli atau palsu adalah melihat dalam buku register pernikahan ;-
- Bahwa Saksi yakin Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat itu asli, karena saya yang membuat dan menandatangani Duplikat tersebut karena saat itu saya sebagai Kepala KUA Teluk Mutiara atas permohonan Penggugat ;-
- Bahwa Dasar Saksi dapat mengeluarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah karena Penggugat ada membawa fotokopy Surat Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Alor/Pantar yang sudah pernah dilegalisir oleh Kepala KUA Alor Barat Laut sebelumnya, sedangkan untuk

Hal. 92 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari data atau Kutipan Akta Nikah tahun 1964 sudah sangat sulit untuk diketemukan ;-

- Bahwa Saksi mengakui adanya kesalahan ketik dan Saksi khilaf karena mengeluarkan Duplikat tidak teliti, tetapi hal tersebut tidak membuat Duplikat tersebut tidak sah dan masih bisa diperbaiki penulisannya disesuaikan dengan Surat Nikahnya ;-
- Bahwa pada saat Penggugat ke Kantor KUA untuk mengurus Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat sudah membawa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sudah dilegalisir, sehingga sah menurut hukum, maka saya mengeluarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah ;-
- Bahwa menurut Saksi Duplikat Kutipan Akta Nikah bisa dikeluarkan atas permohonan suami istri atau orang yang berkepentingan saja termasuk anak/ahli warisnya ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat I,II,III/Kuasa Hukumnya tidak mengajukan bukti tertulis selain 4 (empat) orang Saksi yang bernama Mahding Duru bin Raja Duru, Abas Hedung bin Hedung, Abia Mouturin bin Daniel Mouturin, Kulsum Panggo binti Kasar Panggo ;-

Menimbang, bahwa Saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya adalah Mahding Duru bin Raja Duru, di muka sidang di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara materil sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi kenal dengan para Tergugat dan Penggugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga ;-
- Bahwa Saksi pada tahun 1964 sudah kenal dengan Ayah Penggugat sebagai teman ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari perkawinan antara Ayah Penggugat (almarhum) dengan Tergugat I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi Ayah Penggugat (almarhum) datang dari Makassar dan tinggal di Lipa - Alor pada tahun 1964 ;-
- Bahwa yang Saksi tahu almarhum Ayah Penggugat menikah hanya sekali saja ;-
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan almarhumah Rahmatijah ;-

Hal. 93 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya adalah Abas Hedung bin Hedung, di muka sidang di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara materil sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi kenal dengan para Tergugat dan Penggugat, karena saya sepupu sekali dengan Ayah Penggugat ;-
- Bahwa Saksi kenal dengan Ayah Penggugat, namun sudah meninggal dunia ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari perkawinan antara Ayah Penggugat (almarhum) dengan Tergugat I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;-
- Bahwa yang Saksi tahu Ayah Penggugat (almarhum) datang dari Makassar dan tinggal di Alor dengan membawa ke 3 (tiga) orang anaknya yang semuanya kelahiran Makassar, namun saya lupa tahunnya ;-
- Bahwa yang Saksi tahu almarhum Ayah Penggugat menikah sebanyak 2 (dua) kali ;-
- Bahwa Saksi kenal dengan isteri kedua almarhum Ayah Penggugat yang bernama Rahmatijah (almarhumah) ;-
- Bahwa Saksi hadir waktu almarhum Ayah Penggugat dengan Rahmatijah (almarhumah) menikah tetapi sudah lupa tahun menikah, mungkin sekitar tahun 1960an ;-

Menimbang, bahwa Saksi ketiga yang diajukan oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya adalah Abia Mouturin bin Daniel Mouturin, di muka sidang di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara materil sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi kenal dengan para Tergugat dan Penggugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga ;-
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ayah Penggugat (almarhum) ;-
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Rahmatijah (almarhumah) ;-

Menimbang, bahwa Saksi keempat yang diajukan oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya adalah Kulsum Panggo binti Kasar Panggo, di muka sidang di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara materil sebagai berikut :-

Hal. 94 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seingat Saksi Ayah Penggugat (almarhum) pernah tinggal di Alor Besar ;-
- Bahwa Saksi tahu Ayah Penggugat menikah lagi dengan bibi saya yang bernama dengan Rahmatijah (almarhumah), namun saya tidak tidak ingat kapan menikahnya ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menjadi wali nikah pada waktu itu adalah bapak besar saya ;-
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah isteri pertama (Tergugat I) tahu kalau Ayah Penggugat menikah lagi dengan Rahmatijah; -
- Bahwa sepengetahuan Saksi Rahmatijah (almarhumah) tahu kalau Ayah Penggugat (almarhum) sudah memiliki isteri ; -

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat/Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya, telah terbukti bahwa telah terjadi pernikahan antara Ayah Penggugat dengan Rahmatijah, sementara dalil bantahan Tergugat I, II, III tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat bahkan Saksi kedua dan keempat Tergugat I, II, III mengetahui pernikahan antara Ayah Penggugat dengan Rahmatijah, sedangkan Saksi pertama dan ketiga Tergugat I, II, III yang tidak mengenal Rahmatijah dan tidak mengetahui pernikahan Ayah Penggugat dengan Rahmatijah, Majelis Hakim menilai ketidak kenalan dan ketidaktahuan Saksi pertama dan ketiga Tergugat I, II, III tersebut, tidak serta merta menafikan/meniadakan peristiwa pernikahan tersebut ; -

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu juga mempertimbangkan sekaligus sebagai jawaban atas keberatan-keberatan Tergugat I, II, III hal-hal sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang No 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang adanya izin istri pertama, kedua dan ketiga apabila seorang suami mau menikah lagi ; -

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas pernikahan kedua antara Ayah Penggugat dengan istri keduanya Rahmatijah memang dilakukan oleh Ayah Penggugat dengan cara menyembunyikan identitas dimana dalam

Hal. 95 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duplikat akta nikah Ayah Penggugat mengaku bujang, namun hal tersebut bukan merupakan halangan sahnya pernikahan menurut hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan Tergugat III, menyangkal keabsahan dari bukti Penggugat (P-2) karena adanya kekeliruan dalam penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir dari almarhum Ayah Penggugat, bahwa atas sangkalan Tergugat I, II dan Tergugat III, tersebut Majelis Hakim telah mendengar keterangan Saksi Ahli yang menyatakan bahwa hal tersebut hanyalah kesalahan ketik tetapi sah menurut hukum karena benar dikeluarkan oleh KUA yang merupakan pejabat yang berwenang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Duplikat tersebut merupakan alat bukti yang sah ;-

Menimbang, bahwa atas kesalahan ketik tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kesalahan ketik tersebut merupakan kesalahan minor yang tidak dengan serta merta menafikan peristiwa pernikahan antara Ayah Penggugat dengan Rahmatijah, bukti tersebut apabila didukung dengan alat bukti yang lain, dalam hal ini Penggugat menyertakan bukti (P-2) tersebut dengan lampiran berupa fotokopy Akta Nikah pernikahan Ayah Penggugat dengan Rahmatijah, maka kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat ;-

Menimbang, bahwa dari keberatan-keberatan yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, Majelis Hakim menilai bahwa yang dipermasalahkan oleh Tergugat I,II,III, terutama Tergugat I adalah keabsahan yang bersifat administrasi bukan substansi hukum yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut ;-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan antara Ayah Penggugat dengan Rahmatijah telah sesuai dengan hukum Islam dan juga telah tercatat sebagaimana yang dikuatkan bukti (P-2) dan keterangan Saksi Pertama, kedua, ketiga dan keempat yang mengetahui bahwa Rahmatijah adalah istri kedua dari Ayah Penggugat sementara Tergugat I,II,III tidak mampu membantah apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita point (1b), Tergugat I, II, III tidak mengajukan bukti-bukti untuk membantah bukti-bukti dari Penggugat bahkan Saksi kedua dan keempat Tergugat I,II,III menguatkan dalil Penggugat

Hal. 96 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat posita point (1b) telah terbukti ;-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat posita poin (1b) telah terbukti, maka pernikahan antara Ayah Penggugat dengan Rahmatijah yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 1964 dan tercatat di KUA Pantar Alor, patut dinyatakan *Sah Secara Hukum* dan gugatan Penggugat posita Point (1b), *patut dikabulkan* ;-

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Ayah Penggugat dengan Rahmatijah dinyatakan sah, maka segala akibat hukumnya dinyatakan sah dan berlaku sejak pernikahan tersebut dilaksanakan oleh karena itu Rahmatijah adalah istri kedua Ayah Penggugat ;-

Menimbang, bahwa mengenai hal yang disengketakan pada poin (2) tentang keabsahan Penggugat sebagai ahli waris dari Ayah Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa pada posita point 3 menyangkut Ahli waris hasil hubungan Suami-Isteri kedua antara Muhammad bin Thayeb Raboe dengan Rahmatijah, Para Tergugat Terutama Tergugat I secara tegas **“menolak Penggugat sebagai Ahliwaris”**, dengan dalil yang bersangkutan dilahirkan dari **“hubungan suami isteri yang tidak syah”**, dalam hal ini Penggugat telah mengajukan bukti (P-3) berupa Akta Kelahiran atas nama Baktiar Thayeb Raboe dan (P-10) berupa Fotokopi Surat Keterangan Kewarisan atas nama Habsyah Thayeb Raboe, Rahmatijah Taib Abdullah, Daima Djamaludin, Baktiar Thayeb Rabu dan Nurhasana Thayeb Raboe, bukti-bukti mana tidak disangkal oleh Tergugat I,II,III, dan diajukan untuk membuktikan bahwa Baktiar Thayeb Raboe adalah anak kandung dari Muahammad Tahyeb Raboe dengan Rahmatijah ;-

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis berupa Akta Kelahiran tersebut, dalam hal ini gugatan Penggugat juga telah dikuatkan dengan 3 orang saksi antara lain: H. Hasan Maukulo bin Maukulo, Siti Saidah Yusuf Panggo binti Anwar Koko Panggo, dan Muhammad Abdullah bin Abdullah Hamid ;-

Menimbang, bahwa ketiga orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah terpenuhi syarat formil

Hal. 97 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Saksi dan tidak menyalahi ketentuan pasal 172 R.Bg, oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa Saksi pertama, kedua dan keempat Penggugat mengetahui Baktiar Ayah Penggugat adalah anak dari Ayah Penggugat dengan Rahmatijah, dalam hal ini Majelis Hakim menilai, bahwa Saksi pertama, kedua dan keempat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, karena keterangan Saksi-Saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa Saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya adalah H. Hasan Maukulo bin Maukulo, di muka sidang di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara materil sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi kenal dengan para Tergugat dan Penggugat, karena saya sepupu sekali dengan Ayah Penggugat;-
- bahwa Sepengetahuan Saksi almarhum Ayah Penggugat dari isteri kedua telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Baktiar Thayeb Raboe, sedangkan dari istri pertama almarhum Ayah Penggugat saya tidak tahu ;-

Menimbang, bahwa Saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya adalah Siti Saidah Yusuf Panggo binti Anwar Koko Panggo, di muka sidang di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara materil sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena sepupu dua kali sedangkan dengan para Tergugat saya tidak kenal ;-
- bahwa sepengetahuan Saksi dari pernikahannya dengan Rahmatijah Muhammad Thayeb Rabo telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Baktiar Thayeb Raboe ;-

Menimbang, bahwa Saksi ketiga yang diajukan oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya adalah Muhammad Abdullah bin Abdullah Hamid, di muka sidang

Hal. 98 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara materil sebagai berikut:-

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga dan saya juga mengenal para Tergugat ;-
- bahwa sepengetahuan Saksi dari pernikahan almarhum Ayah Penggugat dengan almarhumah Rahmatijah hanya dikauniai 1 (satu) orang anak yang bernama Baktiar Thayeb Raboe :-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan penolakannya terhadap keabsahan Penggugat sebagai ahli waris Ayah Penggugat, Tergugat I,II,III/Kuasa Hukumnya tidak mengajukan bukti selain empat orang Saksi yang bernama Mahding Duru bin Raja Duru, Abas Hedung bin Hedung, Abia Mouturin bin Daniel Mouturin, Kulsum Panggo binti Kasar Panggo ;-

Menimbang, bahwa Saksi pertama Tergugat I,II,III, yang bernama Mahding Duru bin Raja Duru, di muka sidang di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara materil sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi kenal dengan para Tergugat dan Penggugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga ;-
- Bahwa Saksi kenal dengan para Tergugat dan Penggugat namun tidak mengenal Rahmatijah ;-

Menimbang, bahwa Saksi kedua Tergugat I,II,III, yang bernama Abas Hedung bin Hedung di muka sidang di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara materil ;-

- Bahwa Saksi kenal dengan para Tergugat dan Penggugat, karena saya sepupu sekali dengan Ayah Penggugat ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari perkawinan antara Ayah Penggugat dengan Rahmatijah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Bahtiar (Abah) ;-

Menimbang, bahwa Saksi ketiga Tergugat I,II,III, yang bernama Abia Mouturin bin Daniel Mouturin di muka sidang di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara materil :-

- Bahwa Saksi kenal dengan para Tergugat dan Penggugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga ;-
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ayah Penggugat (almarhum) ;-

Hal. 99 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Rahmatijah (almarhumah) ;-
- Bahwa Saksi kenal dengan para Tergugat dan Penggugat, namun Saksi tidak kenal dengan Rahmatijah, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III karena pada tahun 2011 Tergugat II mengajukan pengaduan ke Kelurahan Kalabahi Tengah dan saya diundang untuk ikut menjadi saksi;-

Menimbang, bahwa Saksi keempat Tergugat I,II,III, yang bernama Kulsum Panggo binti Kasar Panggo di muka sidang di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara materil sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Penggugat ;-
- Bahwa Saksi kenal karena ada hubungan saudara sepupu sekali dengan Ayah Penggugat yaitu suami dan bapak mereka;-
- bahwa sepengetahuan Saksi, dari pernikahannya dengan Rahmatijah tersebut Ayah Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Baktiar Thayeb Raboe ;-

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat dan juga keterangan Saksi pertama, kedua dan keempat telah terbukti bahwa Baktiar Thayeb Raboe adalah anak dari Ayah Penggugat dengan istri kedua Rahmatijah, sementara dalil-dalil penolakan dari Tergugat I,II,III tidak didukung baik dengan bukti-bukti maupun dengan Saksi-Saksi, bahkan Saksi kedua dan keempat Tergugat I,II,III, mengetahui dan menerangkan bahwa Baktiar adalah anak dari Ayah Penggugat, hanya Saksi pertama dan ketiga Tergugat I,II,III yang tidak mengetahui bahwa Baktiar Thayeb Raboe sebagai anak dari almarhum Ayah Penggugat, namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak berarti ketidaktahuan Saksi pertama dan ketiga Tergugat I,II,III menafikan keberadaan Baktiar Thayeb Raboe sebagai anak dari Ayah Penggugat :-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai cukup jelas dan terbukti bahwa Baktiar adalah anak kandung dari Ayah Penggugat dengan istri keduanya Rahmatijah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat posita point 3 (tiga) telah terbukti dan patut dikabulkan ;-

Hal. 100 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas terkait dengan hal yang disengketakan pada point 2, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Baktiar Thayeb Raboe adalah anak sah dari Ayah Penggugat ;-

Menimbang, bahwa mengenai hal yang disengketakan pada poin (3) tentang **asal usul sebidang tanah yang terletak di Lipa RT. 013 Rw 005 Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor**, yang menjadi obyek sengketa apakah harta bersama **Ayah Penggugat** dengan **istri pertama/Tergugat I (Habsyah binti Indo Saka)** atau harta bersama **Ayah Penggugat** dengan **istri keduanya (Rahmatijah)** atau harta bawaan Muhammad Tahyeb Raboe sendiri atau harta bawaan dari salah satu istrinya, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang warisan, perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah tanah yang menjadi obyek sengketa murni harta warisan almarhum Muhammad Tahyeb Raboe ataukah ada unsur harta bersama antara Ayah Penggugat dengan istri kedua Rahmatijah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat ataukah harta bersama dengan Istri pertama Habsyah Indo Saka/Tergugat I, atau harta bawaan Tergugat I, sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat I, II, III ;-

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah gugatan warisan yang terdapat unsur harta bersama bisa diselesaikan secara bersama-sama atau tidak? Sebagaimana penolakan Tergugat I,II,III dalam Eksepsi point (3.1.) ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum kamar Agama tahun 2014 atau Sema Nomor 05 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa *"kumulasi gugatan waris dengan harta bersama pada prinsipnya tidak boleh dilakukan, namun jika di dalam harta waris masih terkait di dalamnya harta bersama, maka hal tersebut dapat diselesaikan secara bersama-sama karena bukan dikategorikan kumulasi gugatan"* oleh karena itu tidak ada halangan bagi Majelis Hakim memeriksa dan menyelesaikan sekaligus ;-

Hal. 101 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan Pewaris selama sakit sampai meninggalnya. Sedangkan harta bersama sebagaimana ketentuan pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah harta yang diperoleh sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun ;-

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah harta bersama milik almarhum Ayah Penggugat dengan istri keduanya yaitu Rahmatijah, hal mana dibantah oleh Tergugat I, II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya bahwa tanah tersebut bukanlah dibeli oleh Ayah Penggugat dengan Rahmatijah, namun tanah tersebut dibeli dari Cornelis Tube oleh Muhammad bin Thayeb Raboe dengan menggunakan uang Tergugat I Habsyah binti Indo Sakka ;-

Menimbang, bahwa dalam hal ini untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti (P-9) berupa Fotokopi Kwitansi Pembayaran kerugian tanaman serta persilnya seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), atas nama M. Thayeb Raboe dan Cornelis Tube dan bukti (P-11) berupa Gambar Situasi Tanah yang dibuat sendiri oleh Ayah Penggugat, bukti-bukti mana tidak disangkal oleh Tergugat I,II,III dan diajukan untuk membuktikan bahwa Ayah Penggugat semasa hidupnya telah membeli sebidang tanah dari Cornelis Tube ;-

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut dalam hal ini gugatan Penggugat juga telah dikuatkan dengan 4 (empat) orang saksi antara lain H. Hasan Maukulo bin Maukulo, Siti Saidah Yusuf Panggo binti Anwar Koko Panggo, Abu Sofan Baco, S.H., M.H., bin Bidol Baco dan Muhammad Abdullah bin Abdullah Hamid ;-

Menimbang, bahwa Saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya adalah H. Hasan Maukulo bin Maukulo, di muka sidang di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara materil sebagai berikut :-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan para Tergugat dan Penggugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga ;-
- Bahwa Sepengetahuan Saksi almarhum Ayah Penggugat memiliki harta tanah sekitar 3.000 M2 yang menjadi sengketa antara Penggugat dan para Tergugat ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi Letaknya di Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;-
- Bahwa Saksi sudah lupa batas-batas dari tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut ;-
- Bahwa Saksi mengetahui asal usul dari tanah sengketa, karena waktu itu saya bekerja sebagai Pegawai Agraria Kabupaten Alor dan almarhum Ayah Penggugat mengajukan pengukuran tanah yang dibeli dari Nguru Tube (orang Timor) pada tahun 1966 ;-
- Bahwa yang Saksi tahu dalam Surat Akta Jual Beli seluas 3.114 M2 dan sering kali ada perbedaan antara akta jual beli dan hasil pengukuran pertanahan ;-

Menimbang, bahwa Saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya adalah Siti Saidah Yusuf Panggo binti Anwar Koko Panggo, di muka sidang di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara materil sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena sepupu dua kali sedangkan dengan para Tergugat saya tidak kenal ;-
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Penggugat yang bernama Ayah Penggugat dan Rahmatijah, tetapi sudah meninggal dunia ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi almarhum Ayah Penggugat memiliki harta tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan para Tergugat ;-
- Bahwa Saksi mendengar dari cerita ayah saya kalau almarhum Ayah Penggugat membeli tanah ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Letaknya di Lipa, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;-
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas dari obyek sengketa tersebut;-

Hal. 103 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut dibeli setelah almarhum Ayah Penggugat menikah dengan almarhumah Rahmatijah;-

Menimbang, bahwa Saksi ketiga yang diajukan oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya adalah Abu Sofan Baco, S.H., M.H., di muka sidang di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara materil sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga dan saya juga mengenal para Tergugat ;-
- Bahwa Saksi tahu almarhum Ayah Penggugat memiliki harta tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan para Tergugat ;-
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa tersebut karena pernah melakukan mediasi I pada tanggal 25 Juli 2011 pada waktu itu Tergugat II bersengketa dengan Soni Pandu terkait dengan obyek sengketa sekarang yang hasil mediasi disepakati damai dengan pembagian sebelah utara milik Soni Pandu dan sebelah selatan milik almarhum Ayah Penggugat, setelah itu terjadi lagi Mediasi II tanggal 04 Februari 2018 dimana Tergugat II mengukur tanah sebelah selatan, namun Penggugat melakukan keberatan dan mengajukan bukti-bukti kepemilikan tanah dan kesimpulan mediasi adalah masing-masing punya hak atas tanah tersebut ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi letak tanah tersebut di Lipa, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;-
- Bahwa Saksi seingat Saksi batas-batas tanah tersebut sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Dinas Kehutanan; sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Dinas Perikanan dan Kelautan, sebelah Selatan berbatasan dahulu dengan Tanah milik M. Lumba sekarang jalan raya, sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Soni Pandu ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut dibeli almarhum Ayah Penggugat dari Cornelis Tube pada tahun 1966 sebagaimana bukti-bukti yang diajukan para pihak saat mediasi waktu itu ;-

Hal. 104 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harganya dan darimana uang untuk pembelian tanah tersebut ;-

Menimbang, bahwa Saksi keempat yang diajukan oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya adalah Muhammad Abdullah bin Abdullah Hamid, di muka sidang di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara materil sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena keluarga jauh (semenda) sedangkan para Tergugat saya tidak kenal ;-
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Penggugat yang bernama Ayah Penggugat (almarhum) dan Rahmatijah (almarhumah) karena pada tahun 1971 Saksi pernah tinggal di rumah almarhum Ayah Penggugat dan almarhumah Rahmatijah di Kupang selama 2 (dua) tahun ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi almarhum Ayah Penggugat memiliki harta tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan para Tergugat ;-
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Ayah Penggugat karena pada saat itu (sekitar tahun 1971) pada waktu liburan sekolah dan saya akan pulang ke Kalabahi saya disuruh oleh almarhum Ayah Penggugat untuk membeli batu dengan uang sebesar Rp. 1.000,00 untuk disimpan di lokasi tanah tersebut;-
- Bahwa seingat saya yang menyerahkan uang Rp. 1.000,00 untuk membeli batu adalah almarhumah Rahmatijah dengan disaksikan oleh almarhum Ayah Penggugat ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi letak tanah tersebut di Lipa, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, tetapi tidak mengetahui batas-batasnya ;-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul dari tanah tersebut ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya tentang tanah yang disengketakan Tergugat I,II,III/Kuasa Hukumnya mengajukan alat bukti (TI,II,III-13) berupa Fotokopi Surat Penyerahan Hak Milik atas nama Cornelis Tube dan M. Thayeb Rabu, untuk membuktikan bahwa Ayah Penggugat semasa hidupnya telah membeli sebidang tanah dari Cornelis Tube dan bukti

Hal. 105 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TI,II,III-14) berupa Fotokopi Tanda Pembayaran harga sebidang tanah atas nama Ayah Penggugat dan bukti (TI,II,III-16) berupa Gambar Situasi Tanah yang dibuat sendiri oleh Ayah Penggugat, bukti-bukti mana tidak disangkal oleh Penggugat dan diajukan untuk membuktikan bahwa Ayah Penggugat semasa hidupnya telah membeli sebidang tanah dari Cornelis Tube ;-

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Tergugat I,II,III/Kuasa Hukumnya telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama Mahding Duru bin Raja Duru, Abia Mouturin bin Daniel Mouturin, Kulsum Panggo binti Kasar Panggo, karena Saksi yang kedua menurut Kuasa Hukum Tergugat I,II,III hanya akan menerangkan seputar pernikahan Ayah Penggugat dengan Rahmatijah dan keabsahan Baktiar Thayeb Raboe sebagai ahli waris dari Ayah Penggugat saja ;-

Menimbang, bahwa Saksi pertama Tergugat I,II,III, yang bernama Mahding Duru bin Raja Duru, di muka sidang di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara materil sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi kenal dengan para Tergugat dan Penggugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga ;-
- Bahwa Sepengetahuan Saksi almarhum Ayah Penggugat memiliki harta tanah sekitar 2.700 M2 yang menjadi sengketa antara Penggugat dan para Tergugat ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi letak obyek sengketa di Alor Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;-
- Bahwa seingat Saksi batas-batas obyek sengketa sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Soni Pandu, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Perikanan dan Kelautan, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Dinas Kehutanan ;-
- Bahwa Saksi mengetahui asal usul dari tanah sengketa, karena waktu itu saya diminta tolong oleh almarhum Ayah Penggugat untuk mengurus bukti surat GS jual beli pada tahun 1966 setelah dibeli dari Cornelis Tube ;-
- Bahwa Sepengetahuan Saksi dari cerita Tergugat I bahwa Tergugat I yang menyerahkan gelang untuk membeli tanah tersebut

Hal. 106 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kalau diuangkan menjadi Rp 150 ribu untuk membayar tanah tersebut ;-

Menimbang, bahwa Saksi kedua Tergugat I,II,III, yang bernama Abia Mouturin bin Daniel Mouturin, di muka sidang di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara materil sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi kenal dengan para Tergugat dan Penggugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga ;-
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah sengketa tersebut ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi letak tanah sengketa di Alor Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;-
- Bahwa seingat Saksi batas-batas tanah tersebut sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Dinas Kehutanan, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Pemerintah, Utara berbatasan dengan Soni Pandu, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya ;-

Menimbang, bahwa Saksi pertama Tergugat I,II,III, yang bernama Kulsum Panggo binti Kasar Panggo, di muka sidang di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara materil sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Penggugat ;-
- Bahwa Saksi kenal karena ada hubungan saudara sepupu sekali dengan Ayah Penggugat yaitu suami dan bapak mereka;-
- Bahwa Saksi hanya pernah mendengar dari ayah saya (Kasar Panggo) sekitar tahun 1966 kalau Ayah Penggugat akan membeli tanah di Alor ;-
- Bahwa Saksi tidak ingat pasti apakah saat Ayah Penggugat membeli tanah sudah menikah dengan Rahmatijah atau belum, tetapi kayaknya belum ;-
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi obyek yang disengketakan oleh Penggugat dan para Tergugat ;-
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut ;-
- Bahwa Saksi hanya dapat cerita asal usul dari tanah tersebut dibeli dari uang almarhum Ayah Penggugat dengan Tergugat I (Tergugat I) ;-

Hal. 107 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu harga tanah yang dibeli oleh almarhum Ayah Penggugat dengan Tergugat I (Tergugat I) ;-

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, telah terbukti bahwa Ayah Penggugat telah memiliki sebidang tanah yang dibeli dari Cornelis Tube pada tahun 1966 yang terletak di Lipa Rt 13 Rw 005, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dengan luas 2842 M2 sesuai hasil pemeriksaan setempat dan pengukuran yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Alor dengan batas batas :-

- Utara berbatas dengan tanah Sony Pandu ;-
- Selatan berbatas dengan Jalan ;-
- Timur berbatas dengan tanah milik Dinas kehutanan Kabupaten Alor;-
- Barat berbatas dengan tanah milik Dinas Perikanan Kabupaten Alor ;-

Menimbang, bahwa mengenai asal usul uang yang dipakai untuk membeli tanah yang disengketakan Penggugat dengan Tergugat I,II,III, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam pembuktian Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa uang yang dipakai untuk membeli tanah tersebut berasal dari Rahmatijah, demikian pula Tergugat I, II, III tidak mampu membuktikan bahwa uang yang dipakai untuk membeli tanah tersebut adalah berasal dari Habsyah Indo Saka/Tergugat I, hanya Saksi pertama dan keempat Tergugat I, II, III yang mendengar cerita bahwa uang yang dipakai adalah milik Habsyah Indo Saka ;-

Menimbang, bahwa Saksi pertama dan keempat Tergugat I, II, III hanyalah mendengar dari cerita orang lain tidak mengalami sendiri apa yang diterangkan, yang mana kesaksiannya bersifat *Testimonium de auditu* yang hanya dapat dijadikan sumber persangkaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian Saksi pertama dan keempat Tergugat I, II, III, tidak bisa dijadikan untuk mengambil sebuah putusan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada yang mampu membuktikan bahwa uang yang dipakai membeli tanah tersebut berasal dari salah seorang istri Ayah Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah tersebut dibeli oleh Ayah Penggugat dengan uang sendiri atas nama sendiri sebagaimana dikuatkan dengan bukti (P-9, P-11) dan bukti (TI, II,III-13 dan TI,II,III-14 dan TI,II,III-16) ;-

Hal. 108 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



Menimbang, bahwa Tanah tersebut dibeli oleh Ayah Penggugat pada tahun 1966 dimana pada tahun tersebut Ayah Penggugat telah menikah dengan istri kedua almarhum Rahmatijah sebagaimana dikuatkan dengan bukti (P-2, P-7, P-8) dan keterangan saksi pertama, kedua, ketiga dan keempat Penggugat serta Saksi kedua dan keempat Tergugat I,II,III dan di mana pada saat itu Ayah Penggugat telah dan masih terikat perkawinan dengan Habsyah Indo Saka/Tergugat I sebagaimana yang dikuatkan dengan bukti (T1,II,III-4), dan keterangan saksi pertama, kedua, ketiga dan keempat Tergugat I,II,III, maka dalam hal ini sesuai ketentuan pasal 94 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan pemilikan harta Bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan kedua, ketiga dan keempat dan ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama terbitan tahun 2014 halaman 136 point 5 bahwa *harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri pertama dan istri kedua*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah tersebut menjadi harta bersama antara Ayah Penggugat, Habsyah Indo Saka dan Rahmatijah yang pembagiannya akan diatur sebagaimana ketentuan buku II tersebut ;-

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 94 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, dalam hal ini Ayah Penggugat memiliki tiga orang istri maka sesuai ketentuan buku II tersebut maka majelis hakim menetapkan bahwa harta bersama tersebut harus dibagi tiga sepertiga (1/3) bagian untuk Ayah Penggugat, sepertiga (1/3) bagian untuk Habsyah Indo Saka/Tergugat I dan sepertiga (1/3) bagian untuk Rahmatijah ;-

Menimbang, bahwa mengenai luas tanah obyek sengketa terdapat perbedaan pendapat, Penggugat mendalilkan luas tanah 3114 M2 sedangkan Tergugat I,II,III, mendalilkan 2597 m2 sebagaimana dalam jawab menjawab, Saksi-Saksi juga tidak ada yang mengetahui secara pasti luas tanah sengketa, namun pada tanggal 16 September 2019 Majelis Hakim telah

Hal. 109 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan pemeriksaan setempat dan telah diadakan pengukuran oleh petugas dari Badan Pertanahan Kabupaten Alor, untuk mengukur luas obyek sengketa tersebut yang ternyata secara de facto luasnya 2842 M2, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan obyek sengketa tersebut berdasarkan hasil pengukuran dari Badan Pertanahan Kabupaten Alor ;-

Menimbang, bahwa mengenai tanah yang terletak di Jl. Lantana no 20 Rt 001/Rw 001 Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dengan luas sekitar 400M² dengan batas batas :-

- Sebelah Utara berbatas dengan Perumahan Dosen Undana ;-
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya ;-
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik bapa Riberu ;-
- Sebelah Barat berbatas dengan lapangan Tennis PLN ;-

karena tanah tersebut tidak dipermasalahkan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dapat ditetapkan bagian harta bersama untuk masing-masing sebagai berikut :-

1. Bagian Ayah Penggugat $\frac{1}{3} \times 2842 \text{ M2} = 947 \text{ M2}$;-
2. Bagian Habsyah Indo Saka $\frac{1}{3} \times 2842 \text{ M2} = 947 \text{ M2}$;-
3. Bagian Rahmatijah $\frac{1}{3} \times 2842 \text{ M2} = 947 \text{ M2}$;-

Menimbang, bahwa oleh karena sudah jelas bagian masing-masing suami istri, maka Majelis Hakim menghukum/memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat I untuk membagi harta bersama tersebut secara sukarela, dan jika tidak bisa dibagi secara in natural maka harta bersama tersebut dijual lelang di muka umum dan hasil penjualannya dibagi sesuai bagian masing-masing suami istri;-

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan pasal 1 huruf (f) dan pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di atas, maka yang menjadi harta warisan dari Muahammad Thayeb Raboe adalah sepertiga bagian dari harta bersama yang menjadi bagian/milik Ayah Penggugat yaitu $\frac{1}{3} \times 2842 \text{ M2} = 947 \text{ M2}$;-

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak disengketakan atau telah dibenarkan/diakui oleh Tergugat I, II dan III dalam perkara ini, yaitu:

Hal. 110 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengenai waktu dan tempat meninggalnya **Ayah Penggugat** ;-
- 2) Mengenai pernikahan **Ayah Penggugat** dengan istri pertama (**Tergugat I/Habsyah bin Indo Saka**) ;-
- 3) Mengenai ahli waris **Ayah Penggugat** dari pernikahannya dengan **Tergugat I (Habsyah bin Indo Saka)** baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia ;-

Menimbang, bahwa adapun poin **1) mengenai waktu dan tempat meninggalnya Ayah Penggugat**, dalam hal ini Penggugat/Kuasanya dalam gugatannya mendalilkan **Ayah Penggugat** meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 1975 dan hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat I, II dan III, bahkan diperkuat oleh bukti (P-4) berupa fotokopi Surat Kematian Ayah Penggugat dan Bukti (TI,II,III-1) berupa fotokopi Surat Kematian Ayah Penggugat. Oleh karena itu terbukti sah menurut hukum, bahwa **Ayah Penggugat**, telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 1975 di Makasar ;-

Menimbang, bahwa telah terjadi perbedaan pendapat mengenai tempat meninggalnya Pewaris, bukti Penggugat menerangkan Ayah Penggugat meninggal di Kalabahi sedangkan bukti Tergugat I,II,III menyatakan meninggal di Makassar, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbedaan tempat meninggal tidak mempengaruhi hukum Hajib Mahjub dalam hukum kewarisan Islam, yang juga tidak akan mempengaruhi bagian masing-masing ahli waris, karena itu perbedaan tempat meninggal tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa oleh karena telah dikabulkannya gugatan Penggugat pada posita (1.b) dan petitum (3), maka berdasarkan ketentuan pasal 174 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, terbukti bahwa Rahmatijah adalah ahli waris sah dari Muhmmad Tahyeb Raboe ;-

Menimbang, bahwa oleh karena telah dikabulkannya gugatan Penggugat pada posita (1.b dan 3), maka berdasarkan ketentuan pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, terbukti bahwa Baktiar Thayeb adalah ahli waris sah dari Muhmmad Tahyeb Raboe ;-

Menimbang, bahwa adapun hal yang tidak diperselisihkan pada poin **2) pernikahan Ayah Penggugat dengan istri pertama (Tergugat I/Habsyah**

Hal. 111 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Indo Saka), pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 April 1956, yang dalam jawaban T I, II dan III membenarkannya. Hal ini telah pula didukung dengan bukti (TI,II,III-4) berupa fotokopi Surat Akta Nikah atas nama Ayah Penggugat dan Habsyah Indo Saka. Oleh karena itu terbukti sah menurut hukum, bahwa istri pertama **Ayah Penggugat** adalah **Habsyah Indo Saka (Tergugat I)** yang menikah tanggal 10 April 1956, oleh karena itu Habsyah Indo Saka/Tergugat I adalah ahli waris sah dari Ayah Penggugat ;-

Menimbang, bahwa mengenai hal yang tidak diperselisihkan pada poin 3) **Ke-ahliwaris-an Ayah Penggugat dari pernikahannya dengan Habsyah Indo Saka**, sebagaimana dalil Penggugat yang juga dibenarkan oleh Tergugat I, II dan III, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (TI,II,III-5), bukti (TI,II,III-15) dan keterangan Saksi-Saksi yang tidak dibantah oleh pihak Penggugat, terbukti Hj Daima Djamaludin bin Ayah Penggugat adalah anak kandung Ayah Penggugat dari pernikahannya dengan istri pertama, oleh karena itu Hj Daima Djamaludin binti Ayah Penggugat/Tergugat II adalah ahli waris sah dari Ayah Penggugat ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (TI,II,III-6), bukti (TI,II,III-15) dan keterangan Saksi-Saksi yang tidak dibantah oleh pihak Penggugat, terbukti bahwa Muhammad Alqama bin Ayah Penggugat adalah anak kandung dari Ayah Penggugat dari pernikahannya dengan istri pertama, oleh karena itu Muhammad Alqama bin Ayah Penggugat adalah ahli waris sah dari Ayah Penggugat ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (TI,II,III-7), bukti (TI,II,III-15) dan keterangan Saksi-Saksi yang tidak dibantah oleh pihak Penggugat, terbukti bahwa Tergugat III adalah anak kandung dari Ayah Penggugat dari pernikahannya dengan istri pertama, oleh karena itu Tergugat III/Tergugat III adalah ahli waris sah dari Ayah Penggugat ;-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan pasal 174 ayat 1 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, dapat ditetapkan bahwa yang menjadi ahli waris almarhum Ayah Penggugat adalah :-

Hal. 112 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dua orang Istri yaitu :

1. Habsyah Indo Saka/Tergugat I ;-
2. Rahmatijah ;-

II. Empat orang anak yaitu :

1. Hj Daima Djamaludin bin Ayah Penggugat ;-
2. Muhammad Alqama bin Ayah Penggugat ;-
3. Tergugat III
4. Baktiar Ayah Penggugat ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, *Janda/Istri mendapat seperempat bagian bila Pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila Pewaris meninggalkan anak, maka Janda/Istri mendapat seperdelapan* hal mana sesuai pula dengan ketentuan Hukum Waris Islam yang didasarkan dalil alqurán surat an-Nisa ayat 12 yang berbunyi *jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan*, maka istri-istri dari almarhum Ayah Penggugat sebagai Pewaris mendapat $\frac{1}{8}$ dari harta peninggalan almarhum Ayah Penggugat yaitu : $\frac{1}{8} \times 947 \text{ M}^2 = 118 \text{ M}^2$;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat ditetapkan bagian masing-masing istri sebagai berikut :-

1. Tergugat I mendapat $\frac{1}{2}$ dari $\frac{1}{8}$ bagian harta warisan yaitu $\frac{1}{2} \times 118 = 59 \text{ m}^2$;-
2. Rahmatijah mendapat $\frac{1}{2}$ dari $\frac{1}{8}$ bagian harta warisan yaitu $\frac{1}{2} \times 118 = 59 \text{ M}^2$;-

Menimbang, bahwa selain meninggalkan istri-istri tersebut, Ayah Penggugat sebagai Pewaris meninggalkan pula empat orang anak yaitu Hj Daima Djamaludin bin Ayah Penggugat ; Muhammad Alqama bin Ayah Penggugat ; Tergugat III dan Baktiar Ayah Penggugat sebagai ahli waris ashobah ;-

Menimbang, bahwa dasar hukum bagian warisan bagi anak-anak adalah pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *apabila perempuan bersama-sama dengan laki-laki, maka bagian anak laki-laki*

Hal. 113 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, dan juga Hukum Paraid Islam yang berdasarkan dalil alqurán surat annisa' ayat 11 yang berbunyi % ٢٠١ Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, kemudian Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan hukum ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menetapkan bahwa Hj Daima Djamaludin bin Ayah Penggugat ; Muhammad Alqama bin Ayah Penggugat ; Tergugat III dan Baktiar Ayah Penggugat sebagai ahli waris yang mendapat bagian sisa harta peninggalan setelah dikurangi bagian istri-istri, dengan ketentuan 2 : 1 ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menetapkan bagian masing-masing anak sebagai berikut :-

1. Tergugat II mendapat $\frac{1}{6}$ (seper enam) dari sisa harta peninggalan yaitu : $\frac{1}{6} \times 828 = 138 \text{ M2}$;-
2. Tergugat III mendapat $\frac{1}{6}$ (seper enam) dari sisa harta peninggalan yaitu : $\frac{1}{6} \times 828 = 138 \text{ M2}$;-
3. Muhammad Alqama bin Ayah Penggugat mendapat $\frac{2}{6}$ (dua per enam) dari sisa harta peninggalan yaitu : $\frac{2}{6} \times 828 = 276 \text{ M2}$;-
4. Penggugat mendapat $\frac{2}{6}$ (dua per enam) dari sisa harta peninggalan yaitu : $\frac{2}{6} \times 828 = 276 \text{ M2}$;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-6) dan keterangan Saksi-Saksi Rahmatijah telah meninggal pada tanggal 23 Januari 2014 dengan meninggalkan satu-satunya anak atas nama Baktiar Thayeb Raboe sebagaimana bukti (P-3) dan keterangan Saksi-Saksi yang mengetahui bahwa Baktiar Thayeb Raboe adalah anak dari Rahmatijah dari perkawinannya dengan Muhammad Theyeb Raboe, maka berdasarkan pasal 174 ayat 1 huruf (a.1) Kompilasi Hukum Islam, dapat ditetapkan bahwa Baktiar Thayeb Raboe adalah satu-satunya ahli waris dari Rahmatijah ;-

Hal. 114 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Baktiar Thayeb Raboe menjadi penerima bagian dari Rahmatijah baik berupa bagian dari harta Bersama sebesar 947 M2 maupun dari harta warisan sebesar 59 M2 ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (TI,II,III-8), Muhammad Alqama telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2007, setelah istrinya meninggal terlebih dahulu di Bima sebagaimana gugatan point 5 yang tidak dibantah oleh Tergugat I,II,III ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat posita 2 point (b) yang dikuatkan dengan bukti (TI,II,III-6) dikaitkan dengan bukti (TI,II,III-15) dan tidak disangkal oleh Tergugat I,II,III, terbukti bahwa Muhammad Alqama adalah anak sah dari pernikahan antara Ayah Penggugat dengan Habsyah Indo Saka yang sampai saat ini masih belum meninggal, oleh karena itu, maka Habsyah Indo Saka merupakan ibu dan ahli waris dari Muhammad Alqama Thayeb Raboe ;-

Menimbang, bahwa selain meninggalkan seorang ibu Muhammad Alqama juga meninggalkan empat orang anak atas nama Ayu Setia Ningrum Alqama Thayeb bukti (TI,II,III-9 dan TI,II,III-15), Wulan Widia Ningsi Alqama Thayeb bukti (TI,II,III-10 dan TI,II,III-15), Muhammad Mujamil Alqama Thayeb bukti (TI,II,III-11 dan TI,II,III-15) dan Muhammad Rizky Alqama Thayeb bukti (TI,II,III-12 dan TI,II,III-15) ;-

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan ketentuan pasal 174 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menetapkan bahwa Ayu Setia Ningrum Alqama Thayeb (anak perempuan), Wulan Widia Ningsi Alqama Thayeb (anak perempuan), Muhammad Mujamil Alqama Thayeb (anak laki-laki) dan Muhammad Rizky Alqama Thayeb (anak laki-laki) adalah ahli waris dari Muhammad Alqama Thayeb Raboe yang akan menerima bagian warisan milik Muhammad Alqama Thayeb Raboe, bukan menerima langsung warisan dari Ayah Penggugat sebagaimana keberatan Tergugat I,II,III dalam eksepsi point (3.3) dan berdasarkan ketentuan pasal 174 ayat 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Habsyah Indo Saka (ibu kandung/Tergugat I), adalah ahli waris dari Muhammad Alqama Thayeb

Hal. 115 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raboe yang akan menerima bagian warisan milik Muhammad Alqama Thayeb Raboe ;-

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan pasal 178 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih*, maka dalam hal ini Habsyah Indo Saka sebagai ibu dari Muhammad Alqama mendapat $\frac{1}{6}$ dari harta peninggalan Muhammad Alqama yaitu $\frac{1}{6} \times 276 \text{ M2} = 46 \text{ M2}$;-

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan ketentuan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, anak-anak Muhammad Alqama mendapat sisa harta peninggalan setelah ibu mendapat bagian, dengan ketentuan 2 : 1, oleh karena itu dapat ditetapkan bagian masing-masing anak dari Muhammad Alqama Thayeb Raboe adalah sebagai berikut :-

1. Ayu Setia Ningrum Alqama Thayeb $\frac{1}{6} \times 230 \text{ M2} = 38 \text{ M2}$;-
2. Wulan Widia Ningsi Alqama Thayeb $\frac{1}{6} \times 230 \text{ M2} = 38 \text{ M2}$;-
3. Muhammad Mujamil Alqama Thayeb $\frac{2}{6} \times 230 \text{ M2} = 76 \text{ M2}$;-
4. Muhammad Rizky Alqama Thayeb $\frac{2}{6} \times 230 \text{ M2} = 76 \text{ M2}$;-

Menimbang, bahwa oleh karena sudah jelas bagian masing-masing dari ahli waris, maka Majelis Hakim menghukum/memerintahkan kepada semua ahli waris untuk membagi waris tersebut secara sukarela, dan jika tidak bisa dibagi secara in natural maka harta waris tersebut dijual lelang di muka umum dan hasil penjualannya dibagi sesuai bagian masing-masing ahli waris ;-

Menimbang, bahwa mengenai jual beli antara Tergugat I,II, dan III dengan Tergugat VIII dan Tergugat IX, di mana Tergugat VIII dan Tergugat IX memohon agar dilindungi hak-haknya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tansaksi jual beli antara Tergugat I,II,III dengan Tergugat VIII dan Tergugat IX, masuk ranah hukum perdata umum yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, bukan merupakan sengketa hak milik yang masuk ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No 3 Tahun 2006, oleh karena itu harus dikesampingkan dan bukti-bukti yang diajukan tidak perlu dipertimbangkan ;-

Hal. 116 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum point (10) gugatan Penggugat yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum sebagai alat bukti surat-surat yang digunakan oleh Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX yang melegitimasi kepemilikan hak atau mengabaikan Penggugat sebagai ahli waris, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tuntutan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum karena dalam kenyataannya surat-surat yang diajukan Tergugat I,II,III, adalah berupa alat bukti yang memperjelas tentang keahlian warisan Ayah Penggugat dan harta peninggalan Ayah Penggugat, oleh Karena itu Majelis hakim menolak tuntutan Penggugat petitum point (10) tersebut ;-

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada petitum angka (11) yang menyatakan mohon, agar Majelis Hakim menghukum dan memerintahkan Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII dan Tergugat IX atau sipapun yang menguasai tanah yang menjadi bagian Penggugat untuk menyerahkan kepada Penggugat secara Ikhlas dan Sukarela. Oleh karena telah terbukti, maka dapat dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat petitum (14) yang menuntut agar Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII dan Tergugat IX membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan isi putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-

- Bahwa penerapan Dwangsom hanyalah untuk memaksa agar pihak Tergugat mau melaksanakan eksekusi dengan cepat dan sukarela, sehingga biasanya diterapkan pada perkara yang kesulitan dalam memenuhi ekskusi, namun dalam hal ini obyek sengketa bisa dilaksanakan ekskusi reel yang apabila putusan sudah inkraich, dapat langsung mengajukan ekskusi ;-

- Bahwa dengan mempertimbangkan obyek sengketa yang tidak produktif, sehingga tidak berdampak kerugian yang besar terhadap Penggugat sekiranya terjadi keterlambatan pelaksanaan isi putusan (ekskusi) ;-

maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menolak tuntutan Penggugat petitum point (14) ;-

Hal. 117 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum point (15) gugatan Penggugat yang menuntut agar sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kalabahi atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dinyatakan sah dan berharga, berdasarkan putusan sela tentang pemeriksaan sita, maka Majelis Hakim telah mengabulkan tuntutan Penggugat pada petitum point (15) tersebut :-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat sepanjang tentang sahnya pernikahan Ayah Penggugat dengan Istri pertama dan kedua, keabsahan Penggugat sebagai ahli waris Ayah Penggugat, keabsahan sebagai ahli waris anak-anak Ayah Penggugat dari istri pertama dan tuntutan untuk pembagian harta, telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat point (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15), *patut dikabulkan* :-

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat pada petitum point (10) dan petitum point (14) karena tidak beralasan hukum maka Majelis Hakim berpendapat harus ditolak :-

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 16 yang menyatakan mohon, agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Dalam hal ini Majelis Hakim memandang bahwa oleh karena dalam perkara ini para pihak mendapatkan bagiannya masing-masing sesuai aturan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (2) RBg. biaya perkara ini dibebankan Para Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan yang jumlahnya akan ditetapkan dalam diktum putusan di bawah ini :-

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat, yang mohon putusan yang se-adil-adilnya, dalam hal ini Majelis Hakim telah memeriksa perkara, mengadili dan menjatuhkan putusan sesuai aturan hukum yang berlaku dan telah berusaha menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan serta rasa keadilan di mata masyarakat :-

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang -undang nomor 3 Tahun

Hal. 118 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I, II, dan III seluruhnya ;-

II. DALAM POKOK PERKARA

2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;-
3. Menyatakan Sah perkawinan antara Ayah Penggugat dengan Habsyah Indo Saka yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 1956 ;-
4. Menyatakan sah perkawinan antara Ayah Penggugat dengan Rahmatijah yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 1964 ;-
5. Menetapkan bahwa Tanah almarhum Ayah Penggugat yang terletak di Lipa Rt 13 Rw 005, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dengan luas 2842 M2 dengan batas batas :
 - Utara berbatas dengan tanah Sony Pandu ;-
 - Selatan berbatas dengan Jalan ;-
 - Timur berbatas dengan tanah milik Dinas kehutanan Kabupaten Alor ;-
 - Barat berbatas dengan tanah milik Dinas Perikanan Kabupaten Alor ;-

Sebagai harta bersama almarhum Ayah Penggugat, Habsyah Indosaka dan Rahmatijah ;-

Hal. 119 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



6. Menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut sebagai berikut :

1. Almarhum Ayah Penggugat mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian harta bersama yaitu : $\frac{1}{3} \times 2842 \text{ M2} = 947 \text{ M2}$;-

2. Habsyah Indosaka mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian harta bersama yaitu : $\frac{1}{3} \times 2842 \text{ M2} = 947 \text{ M2}$;-

3. Rahmatijah mmendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian harta bersama yaitu : $\frac{1}{3} \times 2842 \text{ M2} = 947 \text{ M2}$;-

7. Menghukum Penggugat dan Tergugat I untuk membagi tiga harta bersama tersebut ;-

8. Menetapkan sepertiga bagian almarhum Ayah Penggugat dari harta bersama tersebut sebagai harta warisan ;-

9. Menetapkan pewaris (almarhum Ayah Penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 1975 ;-

10. Menetapkan :

1. Tergugat I ;-

2. Rahmatijah ;-

3. Tergugat II ;-

4. Tergugat III ;-

5. Muhammad Alqama bin Ayah Penggugat ;-

6. Baktiar Thayeb Raboe,ST Bin Ayah Penggugat ;-

Sebagai ahli Waris dari Ayah Penggugat ;-

11. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :



1. Tergugat I dan Rahmatijah mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) dari harta warisan yaitu : $\frac{1}{8} \times 947 \text{ M2} = 118 \text{ M2}$;-

1. Tergugat I mendapat $\frac{1}{2}$ dari $\frac{1}{8}$ bagian harta warisan yaitu $\frac{1}{2} \times 118 \text{ M2} = 59 \text{ M2}$;-

2. Rahmatijah mendapat $\frac{1}{2}$ dari $\frac{1}{8}$ bagian harta warisan yaitu $\frac{1}{2} \times 118 \text{ M2} = 59 \text{ M2}$;-

2. Tergugat II mendapat $\frac{1}{6}$ (seperenam) dari sisa harta peninggalan yaitu : $\frac{1}{6} \times 828 \text{ M2} = 138 \text{ M2}$;-

3. Tergugat III mendapat $\frac{1}{6}$ (seperenam) dari sisa harta peninggalan yaitu : $\frac{1}{6} \times 828 \text{ M2} = 138 \text{ M2}$;-

4. Muhammad Alqama bin Ayah Penggugat mendapat $\frac{2}{6}$ (dua perenam) dari sisa harta peninggalan yaitu : $\frac{2}{6} \times 828 \text{ M2} = 276 \text{ M2}$;-

5. Penggugat mendapat $\frac{2}{6}$ (dua per enam) dari sisa harta peninggalan yaitu : $\frac{2}{6} \times 828 \text{ M2} = 276 \text{ M2}$;-

12. Menghukum Penggugat, Tergugat I,II,III untuk membagi harta warisan tersebut sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana yang telah ditetapkan dan jika tidak bisa dibagi secara in natural maka harta waris tersebut dijual lelang di muka umum dan hasil penjualannya dibagi sesuai bagian masing-masing ahli waris ;-

13. Menetapkan Rahmatijah telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2014 ;-

14. Menetapkan Penggugat sebagai ahli waris dari Rahmatijah ;-

15. Menetapkan Penggugat sebagai penerima bagian Rahmatijah baik bagian dari harta bersama sebesar 947 M2 maupun bagian dari harta warisan sebesar 59 M2 :-

Hal. 121 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Menetapkan Muhammad Alqama bin Ayah Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2007 ;-

17. Menetapkan :

1. Habsyah Indo Saka (ibu kandung/Tergugat I);-
2. Ayu Setia Ningrum binti Muhammad Alqama Thayeb Raboe, lahir tanggal 21 januari 1991, jenis kelamin perempuan ;-
3. Wulan Widya Ningsih binti Muhammad Alqama Thayeb Raboe, lahir tanggal 3 Juni 1992, jenis kelamin perempuan ;-
4. Muhammad Mujamil bin Muhammad Alqama Thayeb Raboe, lahir tanggal 26 Februari 1999, jenis kelamin laki laki ;-
5. Muhammad Rizky bin Ayah Penggugat, lahir tanggal 12 juni 2000, Jenis Kelamin laki laki ;-

sebagai ahli waris dari Muhammad Alqama bin Ayah Penggugat ;-

18. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Muhammad Alqama bin Ayah Penggugat sebagai berikut :

1. Habsyah Indo Saka mendapat $\frac{1}{6}$ (seperenam) bagian dari harta warisan Muhammad Alqama bin Ayah Penggugat yaitu : $\frac{1}{6} \times 276 \text{ M2} = 46 \text{ M2}$;-
2. Ayu Setia Ningrum binti Muhammad Alqama Thayeb Raboe, mendapat bagian $\frac{1}{6}$ (seperenam) sisa dari harta warisan Muhammad Alqama bin Ayah Penggugat yaitu : $\frac{1}{6} \times 230 \text{ M2} = 38 \text{ M2}$;-
3. Wulan Widya Ningsih binti Muhammad Alqama Thayeb Raboe, mendapat bagian $\frac{1}{6}$ (seperenam) sisa dari harta warisan Muhammad Alqama bin Ayah Penggugat yaitu : $\frac{1}{6} \times 230 \text{ M2} = 38 \text{ M2}$;-

Hal. 122 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Muhammad Mujamil bin Muhammad Alqama Thayeb Raboe, mendapat bagian $\frac{2}{6}$ (dua perenam) sisa dari harta warisan Muhammad Alqama bin Ayah Penggugat yaitu : $\frac{2}{6} \times 230 \text{ M2} = 76 \text{ M2}$;-

5. Muhammad Rizky bin Ayah Penggugat, mendapat bagian $\frac{2}{6}$ (dua perenam) sisa dari harta warisan Muhammad Alqama bin Ayah Penggugat yaitu : $\frac{2}{6} \times 230 \text{ M2} = 76 \text{ M2}$;-

19. Menghukum ahli waris dari Muhammad Alqama bin Ayah Penggugat untuk membagi harta warisan milik Muhammad Alqama bin Ayah Penggugat sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana yang telah ditetapkan dan jika tidak bisa dibagi secara in natural maka harta waris tersebut dijual lelang di muka umum dan hasil penjualannya dibagi sesuai bagian masing-masing ahli waris ;-

20. Menghukum siapapun yang menguasai harta berupa tanah perkara untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada semua ahli waris ;-

21. Menyatakan sah surat-surat yang diajukan sebagai alat bukti oleh Tergugat I,II,III ;-

22. Menyatakan sah dan berharga atas sita yang diletakkan pada tanggal 04 Oktober 2019 terhadap tanah perkara ;-

23. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-

24. Menghukum kepada semua Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 4.151.000,00 (empat juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalabahi pada hari Senin tanggal 04 November 2019 M bertepatan dengan tanggal 06 Rabiulawal 1441 H, oleh kami Agus Salim, S.Ag., M.SI., sebagai Ketua Majelis serta H. Samad Harianto, S.Ag.,

Hal. 123 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Miftahudin, S.HI., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan didampingi oleh Muhamad Nawir, S. H., sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya, Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, Tergugat VIII, Tergugat IX, tanpa hadirnya Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII ;-

Ketua Majelis,

Agus Salim, S.Ag., M.SI.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.,

Miftahuddin, S.HI.,

Panitera Sidang,

Muhamad Nawir, S. H.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 3.995.000,-
4. PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp. 10.000,-
5. PNBP Penyitaan	: Rp. 50.000
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah : Rp. 4.151.000,-

(empat juta seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 124 dari 124 Put. No.75/Pdt.G/2018/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)